



LAPORAN AKTUALISASI

PENYAJIAN INFOGRAFIS KETERANGAN DPR RI ATAS PERMOHONAN UJI MATERIIL UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945

Disusun oleh:

Nama : Trisuharto Clinton, S.H.
NIP : 199303112019031001
**Instansi : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang Badan Keahlian DPR RI**

PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN III
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

2019



LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN AKTUALISASI

PENYAJIAN INFOGRAFIS KETERANGAN DPR RI ATAS PERMOHONAN UJI MATERIIL UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945

Disusun oleh:

Nama : Trisuharto Clinton, S.H.
Nip : 199303112019031001
Instansi : Pusat Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

Peserta Latsar,

Trisuharto Clinton, S.H.
NIP. 199303112019031001

Menyetujui,
Mentor

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 196902131993021001

Kopo, 10 Oktober 2019
Menyetujui,
Coach,

Heny Widyaningsih, S.Psi., M.Si
NIP. 197212031998032003



LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKTUALISASI

PENYAJIAN INFOGRAFIS KETERANGAN DPR RI ATAS PERMOHONAN UJI MATERIIL UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945

Disusun oleh:

Nama : Trisuharto Clinton, S.H.
Nip : 199303112019031001
Instansi : Pusat Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

Peserta Latsar,

Trisuharto Clinton, S.H.
NIP. 199303112019031001

Menyetujui,
Mentor

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 196902131993021001

Kopo, 10 Oktober 2019
Menyetujui,
Coach,

Heny Widyaningsih, S.Psi., M.Si
NIP. 197212031998032003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan “Laporan Aktualisasi”, dengan baik dan tanpa hambatan.

Pelaksanaan kegiatan Aktualisasi CPNS tidak lain ditujukan sebagai salah satu bentuk nyata dari upaya implementasi nilai-nilai Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi serta implementasi Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI yang akan dilaksanakan di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang Badan Keahlian DPR RI. Sekaligus sebagai pola baru yang nantinya diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai *Whole of Government*, Manajemen ASN, serta Pelayanan Publik.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Laporan Aktualisasi ini, dalam hal ini kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang Badan Keahlian DPR RI beserta jajarannya, Widyaiswara beserta segenap Penyelenggara Latihan Dasar CPNS di Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan rancangan ini. Penulis berharap bahwa laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan menjadi bekal penulis dalam melaksanakan amanah mulia sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Jakarta, 8 Oktober 2019

TRISUHARTO CLINTON, S.H.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL, BAGAN DAN GAMBAR.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM.....	3
BAB II PROFIL ORGANISASI.....	4
A. VISI MISI UNIT KERJA	4
B. STRUKTUR ORGANISASI.....	5
C. PENJELASAN TUGAS DAN FUNGSI	5
BAB III RANCANGAN AKTUALISASI.....	8
A. IDENTIFIKASI ISU.....	8
B. PEMILIHAN ISU PRIORITAS	18
C. GAGASAN PEMECAHAN ISU	20
D. RANCANGAN AKTUALISASI.....	21
BAB IV PELAKSANAAN AKTUALISASI	29
A. PENJELASAN PELAKSANAAN AKTUALISASI	29
B. PENJELASAN TAHAPAN KEGIATAN	35
C. STAKEHOLDER	70
D. KENDALA DAN STRATEGI MENGATASI KENDALA	71
E. ANALISIS DAMPAK.....	72
F. JADWAL KEGIATAN	75
BAB V PENUTUP	79
A. KESIMPULAN	79
B. SARAN.....	81

DAFTAR TABEL, BAGAN DAN GAMBAR

Daftar Tabel

tabel 1. teknik analisis usg	18
tabel 2. tabel kegiatan aktualisasi cpns	22
Tabel 3. penjelasan pelaksanaan aktualisasi	29
Tabel 4. lima belas nomor perkara keterangan dpr ri tahun register perkara 2017	37
Tabel 5. lima belas nomor perkara keterangan dpr ri tahun register perkara 2018	40
Tabel 6. pemangku kepentingan stakeholder dari pelaksanaan aktualisasi	70
Tabel 7. Kendala dan dampak	71
tabel 8. jadwal kegiatan	76

Daftar Bagan

Bagan 1. struktur organisasi pusat pemantauan pelaksanaan undang-undang	5
Bagan 2. langkah proses berpikir kreatif	13

Daftar Gambar

Gambar 1. Konsultasi pertama kegiatan aktualisasi dengan Kapus Panlak UU	35
Gambar 2. Konsultasi II dengan kapus panlak uu, penulis mengajukan 15 (lima belas) nomor register perkara pengujian undang-undang tahun 2017	39
Gambar 3. konsultasi III dengan kapus panlak uu, kapus panlak uu mengubah nomor register perkara pengujian uu tahun 2017 menjadi tahun register perkara 2018 ...	42
Gambar 4. pengumpulan bahan/materi keterangan dpr ri	44
Gambar 5. naskah keterangan dpr ri atas permohonan uji materiil uu terhadap uud tahun 1945	44
Gambar 6. penulis berkoordinasi dengan analis hukum yang bertanggung jawab dalam penanganan perkara pengujian uu	46
Gambar 7. penulis berkoordinasi dengan analis hukum yang bertanggung jawab dalam penanganan perkara pengujian uu	46
Gambar 8. berkoordinasi dengan analis hukum yang bertanggung jawab dalam penanganan perkara pengujian uu	47
Gambar 9. konsultasi dengan kapus panlak uu pemaparan konsep substansi ikhtisar keterangan dpr ri	48
Gambar 10. konsultasi dengan kapus panlak uu membahas substansi ikhtisar keterangan dpr ri atas permohonan uji materiil uu terhadap uud tahun 1945	49
Gambar 11. rapat penyusunan infografis keterangan dpr ri bersama kasubbag tv parlemen dan kasubbag media sosial dpr ri dari biro pemberitaan parlemen	51
Gambar 12. pengerjaan ikhtisar keterangan dpr ri	54
Gambar 13. penulis melaporkan penyelesaian ikhtisar 15 nomor perkara keterangan dpr ri pengujian uu terhadap uud tahun 1945	55

Gambar 14. penulis melaporkan hasil pekerjaan infografis keterangan dpr ri.....	58
Gambar 15. koordinasi dengan kasubbag tu puspanlak uu untuk penjadwalan rapat internal puspanlak uu	60
Gambar 16. rapat koordinasi bersama bdti.....	61
Gambar 17. rapat koordinasi bersama bdti.....	61
Gambar 18. pemaparan hasil kegiatan aktualisasi penulis kepada internal puspanlak uu	63
Gambar 19. tangkapan layar (<i>screenshot</i>) upload infografis keterangan dpr ri pada website puspanlak uu	66
Gambar 20. tangkapan layar (<i>screenshot</i>) upload infografis keterangan dpr ri pada website puspanlak uu	66
Gambar 21. tangkapan layar (<i>screenshot</i>) upload infografis keterangan dpr ri pada website puspanlak uu	67
Gambar 22. tangkapan layar (<i>screenshot</i>) upload infografis keterangan dpr ri pada media sosial (instagram) puspanlak uu	67
Gambar 23. penulis merekam video testimoni kapus panlak uu sekaligus mentor penulis	69
Gambar 24. penulis merekam video testimoni korbid pemantauan pelaksanaan uu dengan dibantu oleh rekan analis hukum	69

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki semua prakondisi untuk mewujudkan visi Negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang ditandai dengan kekayaan alam yang melimpah, potensi sumber daya manusia, peluang pasar yang besar dan demokrasi yang relatif stabil. Namun prakondisi yang sudah terpenuhi itu belum mampu dikelola secara efektif dan efisien oleh para aktor pembangunan, sehingga Indonesia masih tertinggal dari cepatnya laju pembangunan global dewasa ini.

PNS memiliki peranan yang menentukan dalam mengelola prakondisi tersebut. Sejumlah keputusan strategis mulai dari merumuskan kebijakan sampai pada implementasi kebijakan dalam berbagai sektor pembangunan dilaksanakan oleh PNS. Untuk memainkan peranan tersebut, diperlukan sosok PNS yang profesional, yaitu PNS yang mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya sehingga mampu melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan efisien. Untuk dapat membentuk sosok PNS profesional seperti tersebut di atas perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur pelatihan. Selama ini pelatihan pembentukan CPNS dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, dimana praktik penyelenggaraan pelatihan yang pembelajarannya didominasi oleh ceramah sulit membentuk karakter PNS yang kuat dan profesional.

Sejalan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan merujuk pada ketentuan Pasal 63 ayat (3) dan ayat (4) UU ASN, CPNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat

dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Diperlukan sebuah penyelenggaraan Pelatihan yang inovatif dan terintegrasi, yaitu penyelenggaraan Pelatihan yang memadukan pembelajaran klasikal dan nonklasikal di tempat Pelatihan dan di tempat kerja, sehingga memungkinkan peserta mampu menginternalisasi, menerapkan, dan mengaktualisasikan, serta membuatnya menjadi kebiasaan (*habituasi*), dan merasakan manfaatnya, sehingga terpatut dalam dirinya sebagai karakter PNS yang profesional sesuai bidang tugas. Melalui pembaharuan Pelatihan tersebut, diharapkan dapat menghasilkan PNS profesional yang berkarakter dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa.

Arus globalisasi sudah tidak terbendung masuk ke Indonesia. Disertai dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, dunia kini memasuki era revolusi industri 4.0, yakni menekankan pada pola *digital economy*, *artificial intelligence*, *big data*, *robotic*, dan lain sebagainya atau dikenal dengan fenomena *disruptive innovation*. Menghadapi tantangan tersebut, kita perlu meningkatkan daya saing kita baik nasional maupun regional. PNS sebagai pelayan masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam proses pelayanan publik dalam masyarakat, merupakan aset negara yang perlu dikembangkan potensi dan kemampuannya. Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan desain diklat yang tepat bagi CPNS sebagai awal pembentukan karakter dan kompetensi sesuai tuntutan jabatannya.

Berdasarkan hal di atas, penyempurnaan dan pengayaan konsep Diklat Prajabatan dilakukan dengan mengembangkan desain Diklat terintegrasi sejalan dengan perkembangan dinamika tuntutan jabatan dan penguatan terhadap kompetensi bidang sesuai dengan formasi

jabatan yang ditetapkan. Nomenklatur Diklat Prajabatan diubah menjadi Pelatihan Dasar CPNS (Latsar CPNS), sebagai salah satu jenis Pelatihan yang strategis pasca UU ASN dalam rangka pembentukan karakter PNS dan membentuk kemampuan bersikap dan bertindak profesional mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial kultural dengan menggunakan perspektif whole of government atau one government yang didasari nilai-nilai dasar PNS berdasarkan kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada setiap pelaksanaan tugas jabatannya sebagai pelayan masyarakat sebagai wujud nyata bela negara seorang PNS.

B. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- c. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- d. Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018
- e. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

BAB II PROFIL ORGANISASI

A. VISI MISI UNIT KERJA

Visi Misi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang adalah sebagai berikut:

VISI

Terwujudnya Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang Profesional dan Akuntabel dalam Memberikan Dukungan Keahlian kepada DPR RI dalam Menyelenggarakan Fungsi Pengawasan yang Aspiratif dan Akuntabel

MISI

1. Memperkuat kelembagaan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian Keterangan DPR di persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel;
2. Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mewujudkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Mewujudkan kualitas hasil pemantauan terhadap peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. STRUKTUR ORGANISASI



BAGAN 1. STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

C. PENJELASAN TUGAS DAN FUNGSI

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak UU) merupakan salah satu unit kerja di Badan Keahlian DPR RI yang dibentuk berdasarkan Pasal 290 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 7 Tahun 2018.

Tugas Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang berdasarkan Pasal 295 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 7 Tahun 2018 adalah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang pengawasan dalam pemantauan pelaksanaan undang-undang dan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- b. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- c. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- d. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang dan pemberian keterangan di Mahkamah Konstitusi;
- f. pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang dan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
- g. pelaksanaan dukungan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang dan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
- h. pelaksanaan dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang;
- i. pelaksanaan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi
- j. pelaksanaan tata usaha Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- k. penyusunan laporan kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang; dan

- I. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian.

Adapun Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional (Analisis Hukum / Analisis Peraturan Perundang-Undangan Legislatif)

TUGAS DAN FUNGSI ANALISIS HUKUM / ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF DI PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

Dalam menjalankan fungsi unit kerja Puspanlak UU, Analisis Hukum / Analisis Peraturan Perundang-Undangan Legislatif sebagai pelaksana memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu:

- a. Menyusun laporan pemantauan terkait peraturan pelaksanaan Undang-Undang (3 buku peraturan pelaksanaan UU sesuai bidang Komisi X dan Komisi XI);
- b. Menyusun Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang (*Draft Keterangan DPR RI*);
- c. Melakukan pendampingan Tim Kuasa DPR RI dan menghadiri sidang putusan Mahkamah Konstitusi dalam rangka penanganan perkara pengujian undang-undang (Kegiatan pendampingan Tim Kuasa DPR RI);
- d. Mengelola *database* perkara pengujian undang-undang, hasil putusan Mahkamah Konstitusi, serta database Undang-Undang yang diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (*Draft daftar inventaris perkara pengujian UU di MK tahun 2019*); dan
- e. Menyusun laporan penanganan perkara pengujian undang-undang setiap masa persidangan (*Dokumen Resume/Info Judicial Review*).

BAB III RANCANGAN AKTUALISASI

A. IDENTIFIKASI ISU

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memiliki tugas pokok dalam hal pemberian dukungan keahlian kepada Anggota DPR RI guna mendukung fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang DPR RI yaitu dengan dilakukannya penanganan perkara dan pembuatan Keterangan DPR RI di sidang pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi, pemantauan pelaksanaan undang-undang, serta pemantauan peraturan pelaksanaan. Namun dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang- Undang masih terdapat beberapa kendala sebagai berikut:

1. **Penyajian Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 masih berupa berkas dengan format formal bernarasi panjang dirasakan perlu inovasi dan terobosan baru untuk memudahkan Anggota DPR RI dan Masyarakat memperoleh informasi dalam Keterangan DPR RI tersebut.**

Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan salah satu unsur pelengkap dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Dalam Pasal 54 UU MK tersebut diatur bahwa “Mahkamah Konstitusi dapat meminta **keterangan dan/atau risalah rapat** yang berkenaan dengan permohonan (*pengujian undang-undang*) yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), **Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)**, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan/atau Presiden.”

Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berguna sebagai pelengkap pertimbangan hukum hakim konstitusi dalam memutus setiap permohonan uji materiil undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena di dalamnya termuat pandangan hukum DPR RI selaku pembuat undang-undang (legislatif), alasan atau latar belakang norma hukum dalam undang-undang (politik hukum), dan dilengkapi juga dengan risalah rapat saat perumusan undang-undang (*Memorie van Toelichting*).

Kondisi saat ini

Keterangan DPR RI atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 selama ini sudah disajikan dalam bentuk dokumen teks narasi formal (format PDF) dan uraian singkatnya yang dipublikasikan di *website* Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (<http://puspanlakuu.dpr.go.id>), yang tampilannya sebagai berikut:



GAMBAR 1. TAMPILAN AWAL DATA PRODUK KETERANGAN DPR RI ATAS PERMOHONAN Uji MATERIIL UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 DI WEBSITE PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN DPR RI				
Keterangan DPR mengenai Pengujian UU Terhadap UUD 1945				
No. Perkara	UU Yang Diuji	Pasal	Berita Uji	Aksi
10/PUU-XV/2017	No. 20/2004 tentang Praktik Kelembagaan No. 20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran	Pasal 1 angka 4, angka 12, dan angka 13, Pasal 14 ayat (1) huruf (a), Pasal 38 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Praktik Kelembagaan, dan Pasal 24 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran	Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 31 ayat (1) UUD Tahun 1945	DETAIL
102/PUU-XV/2017	No. 9/2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang	Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 8 Lampiran UU No 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk kepentingan perpajakan menjadi undang-undang	Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 23A, Pasal 28D, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945	DETAIL
102/PUU-XV/2018	No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c UU OJK	Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945	DETAIL
113/PUU-XV/2017	No. 10/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.	Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945	DETAIL
13/PUU-XV/2017	No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan	Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945	DETAIL
13/PUU-XV/2018	No. 24/2000 tentang Peraturan Intersistem	Pasal 2, Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) UU Peradilan Intersistem	Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945	DETAIL

GAMBAR 2. TAMPILAN DAFTAR KETERANGAN DPR RI ATAS PERMOHONAN UJI MATERIIL UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 BERDASARKAN NOMOR PERKARA

Keterangan DPR mengenai Pengujian UU Terhadap UUD 1945

Keterangan DPR Perkara No. 102/PUU-XV/2017 / 01-07-2017

Perkara yang

No. 9/2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang

Isi

Kerugian Konstitusional

1. Pemohon sebagai pemilik rekening nasabah pada lembaga keuangan dan pembantu bank yang terdampak dengan berlakunya Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 8 Lampiran Undang-Undang a.m.k. hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28D dan Pasal 28J UUD Tahun 1945, selaku pejabat yang ditunjuk dan/atau sebagai wakil lembaga keuangan yang terdampak oleh berlakunya Undang-Undang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan menjadi undang-undang (UUAIK) yang dinilai melanggar hak konstitusionalnya sebagai warga negara Indonesia (WNI) yang tidak sesuai dengan makna muatan konstitusi Exchange of Financial Information (EFI).

2. Pemohon beranggapan bahwa Pasal 8 Lampiran UU a.m.k. adalah bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon selaku pihak yang diberikan hak oleh Pasal 28D UUD Tahun 1945 dan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945.

GAMBAR 3. TAMPILAN SALAH SATU KETERANGAN DPR RI ATAS PERMOHONAN UJI MATERIIL UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 DILENGKAPI URAIAN SINGKAT

KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
ATAS
PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGANTAI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK
KEPENTINGAN PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
DALAM PERKARA NOMOR: 102/PUU-XV/2017

Jakarta, Februari 2018

Kepada Yth:
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu : H. Bambang Soesatyo, SE., MBA. (No. Anggota 227) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; DR. Benny Kabur Harman, SH., MH. (No. Anggota A-444) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; Arteria Dahlan, ST., SH., MH. (No. Anggota A-197) ; DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH., MH. (No. Anggota A-248) ; Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH., (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MH., (No. Anggota A-437) ; Muslim Ayub, SH. (No. Anggota A-458) ; H. Abdul Kadir Karding, M.Si. (No. Anggota A-55) ; H. Aboe Bakar Al Haby (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; H. Sarifuddin Sudding, SH., MH. (No. Anggota A-559), dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut -----DPR RI

1

GAMBAR 4. KETERANGAN DPR RI ATAS PERMOHONAN UJI MATERIIL UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945

Penyajian Keterangan DPR RI dengan tampilan Penyajian Keterangan DPR RI atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut masih berbentuk teks narasi formal meskipun sudah dipublikasikan secara digital di *website* Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Teks narasi formal tersebut terdiri atas puluhan halaman dan tebal,

kondisi demikian jika dipertahankan menyebabkan tidak semua masyarakat dapat memahami Keterangan DPR RI tersebut.

Format tampilan demikian dapat lebih menarik apabila disajikan dalam format yang ringkas dengan tampilan (grafis) yang lebih menarik. Oleh karena itu, dirasakan perlu diadakan inovasi agar penerima informasi lebih efektif dan cepat memahami isi atau substansi dari setiap keterangan DPR RI atas permohonan uji materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Inovasi dimaksud diharapkan mencerminkan efektivitas organisasi sebagai salah satu komponen dalam komitmen mutu.

Richard L. Daft dalam Tita Maria Kanita (2010: 8) mendefinisikan efektivitas organisasi sebagai berikut:


Efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakannya. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan.

Gagasan Pemecahan Masalah

Dalam hal ini dirasakan perlu format lain yang mendukung Keterangan DPR RI atas Uji Materiil Undang-Undang tersebut, untuk meningkatkan efektivitas organisasi dalam menyampaikan informasi dimaksud kepada pengguna layanan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yakni anggota DPR RI dan masyarakat. **Penyajian Infografis Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945** merupakan salah satu cara untuk mewujudkan efektivitas organisasi yakni mempermudah anggota DPR RI dan masyarakat untuk memahami informasi yang ada di dalam Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang

merupakan produk dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

Lahirnya ide penyajian infografis ini merupakan buah pikir kreatif yang sejalan dengan teori tahapan proses berpikir kreatif yang mana sejalan dengan teori Andrew Dubrin yang menjelaskan bahwa tahapan proses berpikir kreatif itu terdiri atas lima tahapan, antara lain:¹



BAGAN 2. LANGKAH PROSES BERPIKIR KREATIF

1. Adanya peluang baru atau masalah yang perlu segera dipecahkan;

Dalam konteks aktualisasi ini, muncul peluang baru untuk menyampaikan informasi yang ada dalam Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara ringkas, padat, dan menarik agar penerima informasi (anggota DPR RI dan masyarakat) dapat dengan mudah mencerna informasi tersebut dari tampilan infografis.

¹ Dubrin, Andrew J. (2010: 322), Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III, Lembaga Administrasi Negara RI, halaman 92-93.

2. *Immersion*, yaitu mengumpulkan informasi yang relevan untuk merancang berbagai alternatif yang dapat digunakan untuk menciptakan sesuatu yang baru dalam rangka memecahkan masalah ataupun mengisi peluang baru;

Bahwa penyusunan infografis ini memerlukan keterangan DPR RI sebagai informasi awalnya, yang kemudian diringkas secara padat dan menarik agar peluang penyampaian informasi yang cepat kepada penerima informasi dapat terwujud.

3. *Incubation*, yaitu menjaga informasi yang dikumpulkan dalam memori bawah sadarnya dengan kuat, setelah informasi yang diperoleh memadai kemudian disusun ke dalam pola baru yang bermakna (*meaningful*);

Bahwa setiap keterangan DPR RI yang dikumpulkan pada tahapan pengumpulan, perlu untuk didiskusikan dengan pimpinan terkait poin-poin apa saja yang perlu dimasukkan ke dalam infografis dimaksud, agar substansi dari keterangan DPR RI tersebut tetap terjaga dan tidak menjadi persepsi yang lain ketika dituangkan dalam bentuk yang lebih singkat dan padat (akurasi data).

4. *Insight*, yaitu munculnya gagasan solusi pada waktu yang tidak disangka-sangka;

Bahwa infografis merupakan tuntutan dari perkembangan zaman, dimana masyarakat saat ini membutuhkan informasi yang cepat dan ringkas. Wujud penyampaian informasi yang cepat dan ringkas dan mudah diakses dalam bentuk infografis merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap

revolusi industri 4.0 sebagai tren yang berkembang saat ini untuk menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber.

5. *Verification and application*, yaitu munculnya solusi kreatif yang bermanfaat yang mencakup upaya mendapatkan bukti pendukung, persuasi logis, dan bereksperimen dengan gagasan baru.

Solusi penyajian Keterangan DPR RI dalam bentuk infografis merupakan solusi kreatif yang bermanfaat bagi anggota dewan (DPR RI) dan masyarakat, agar mudah mencerna informasi yang ada pada setiap Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Terhadap UUD Tahun 1945.

2. Anotasi Pasal/ayat Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi

Sistem hukum tata negara Indonesia mengatur adanya mekanisme pengujian undang-undang terhadap konstitusi (UUD Tahun 1945) pada suatu lembaga peradilan khusus yaitu Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945. Bahwa putusan MK yang mengabulkan seluruh atau sebagian dari permohonan uji materiil undang-undang berimplikasi pada munculnya tafsir hukum baru atau membatalkan sebagian atau seluruh materi muatan yang dimohonkan pengujiannya terhadap UUD Tahun 1945 oleh MK.

Bahwa penanganan perkara uji materiil undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 adalah salah satu tupoksi dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap

materi muatan undang-undang yang menimbulkan implikasi hukum baru dari putusan MK perlu diinventarisasi oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, dalam bentuk suatu dokumen atau produk.

Bahwa Produk Pasal/Ayat Undang-Undang Yang Dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, sudah ada sebagai salah satu output kerja di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Produk ini berisikan dokumen undang-undang dengan dilengkapi catatan kaki pada setiap pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan oleh Putusan MK. Adapun catatan kaki (*footnote*) tersebut memuat penafsiran pasal/ayat dan/atau menyatakan membatalkan pasal/ayat dari suatu undang-undang.

Kondisi saat ini, produk tersebut sebatas melengkapi dokumen undang-undang dengan catatan kaki seperti yang dijelaskan diatas. Dirasakan perlu diadakan penyempurnaan berupa penambahan kajian dan evaluasi pasal/ayat undang-undang yang diubah tersebut. Kajian tersebut nantinya bertujuan untuk membahas implikasi hukum dari adanya putusan MK terhadap suatu undang-undang dan bagaimana seharusnya tindak lanjut dari putusan MK yang membatalkan pasal/ayat suatu undang-undang. Penambahan kajian dalam produk dimaksud, berguna bagi dewan (DPR RI) sebagai bahan pertimbangan perubahan atau revisi undang-undang.

Penyempurnaan produk ini dengan kajian hukum merupakan salah satu bentuk penerapan nilai-nilai komitmen mutu, yakni menjamin kepuasan pengguna layanan dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yakni anggota dewan (DPR RI). Hal ini sejalan dengan pandangan Zulian Yamit (2010: 74) yang menyatakan bahwa sasaran strategis institusi penyelenggara

pemerintahan adalah kepuasan masyarakat.² Dalam konteks ini masyarakat adalah lingkup luas, dan yang lebih sempit dapat dipersamakan dengan anggota DPR RI karena *user* atau pengguna layanan dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang adalah anggota DPR RI.

3. Jurnal Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (JURPANLAK UU)

DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi utama sebagaimana amanat Pasal 20A ayat (1) UUD Tahun 1945 yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan DPR RI adalah pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang di Badan Keahlian DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut dengan memantau pelaksanaan undang-undang.

Dalam rangka mendukung fungsi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yakni pelaksanaan dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang kepada dewan (DPR RI), dirasakan perlu inovasi baru berupa wadah penulisan jurnal hukum. Adapun jurnal pemantauan pelaksanaan undang-undang dimaksud berisi tentang kajian, analisis, dan evaluasi tentang undang-undang yang telah berlaku. Adapun output dari JURPANLAK UU nantinya adalah himpunan tulisan-tulisan hukum dari individu yang turut berkontribusi dalam pengisian JURPANLAK UU tersebut.

² Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III: Komitmen Mutu, Lembaga Administrasi Negara RI, 2015, halaman 29.

Tujuan diadakannya inovasi baru berupa JURPANLAK UU adalah menguatkan dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang yang dilaksanakan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Analisis hukum / analisis peraturan perundang-undangan legislatif (selanjutnya disingkat "analisis") dapat menggunakan wadah dimaksud untuk menuliskan konsep pemikiran, membahas masalah/isu hukum, dan rekomendasi hukum atas undang-undang yang dijadikan objek pembahasan. JURPANLAK UU juga dapat dijadikan bahan pengetahuan hukum bagi anggota dewan yang mendukung anggota dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPR RI. Selain itu, JURPANLAK UU juga diharapkan dapat melengkapi pertimbangan bagi unit kerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dalam memilih undang-undang untuk dilaksanakan kegiatan pemantauan pelaksanaan undang-undang, sehingga dalam melaksanakan kegiatan pemantauan pelaksanaan undang-undang ke depannya sudah ada konsep yang memudahkan pelaksanaan kegiatan pemantauan tersebut.

Inovasi baru JURPANLAK UU ini sejalan dengan peran PNS dalam membangun inovasi pelayanan bahwa inovasi tersebut haruslah bersifat inklusif, berkelanjutan dan menggunakan sumber daya lokal. PNS sebagai bagian dari birokrasi berperan sentral dalam menciptakan pelayanan publik yang prima dan bersifat dinamis, terus berkembang sesuai kebutuhan dan waktu dimana pelayanan tersebut dilakukan.

B. PEMILIHAN ISU PRIORITAS

TABEL 1. TEKNIK ANALISIS USG

ISU ,	U	S	G	TOTAL	PERINGKAT
Penyajian Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kepada	5	4	3	12	1

masyarakat dan anggota DPR RI masih dalam bentuk teks narasi.					
Anotasi Pasal/ayat Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi.	4	3	2	9	2
Jurnal Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (JURPANLAK UU).	3	3	2	8	3

Berikut adalah indikator penilaian isu berdasarkan teknik analisis USG:

a. Urgency

Seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti.

b. Seriousness

Seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan.

c. Growth

Seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya.

Setiap isu dinilai dengan memberikan skor antara 1-5,

Skor	Keterangan	Skor	Keterangan
1	= Sangat Tidak U/S/G	4	= Besar
2	= Kecil	5	= Sangat U/S/G
3	= Sedang		

Isu yang dipilih berdasarkan teknik analisis USG adalah isu yang paling krusial untuk diatasi, yaitu perihal isu **“Penyajian Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang terhadap Undang-**

Undang Dasar Tahun 1945 kepada masyarakat dan anggota DPR RI masih dalam bentuk teks narasi”.

C. GAGASAN PEMECAHAN ISU

Adapun gagasan pemecahan isu yang akan dilakukan adalah: **“Penyajian Infografis Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945”**. Infografis tersebut nantinya akan memuat objek uji materiil, pokok permohonan, dan pandangan hukum DPR RI terhadap pokok permohonan yang ringkas, padat, akurat, dan dalam bentuk yang lebih menarik (gambar, animasi, ilustrasi) agar anggota DPR RI dan masyarakat luas dapat memahami dengan cepat, tepat, dan akurat dari isi atau substansi dari setiap Keterangan DPR RI yang dibuat pada setiap persidangan uji materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. RANCANGAN AKTUALISASI

Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Identifikasi Isu :

- a. Penyajian Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 masih dalam format formal bernarasi panjang; dan
- b. Anotasi Pasal/ayat Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi.
- c. Jurnal Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (JURPANLAK UU).

Isu Yang Diangkat : Penyajian Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 masih dalam format formal bernarasi panjang

Gagasan Pemecahan : Penyajian Infografis Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

TABEL 2. TABEL KEGIATAN AKTUALISASI CPNS

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	Konsultasi dengan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	<ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian konsep kegiatan aktualisasi kepada Kapus Panlak UU; - Pengerjaan dan penyempurnaan konsep kegiatan aktualisasi sesuai arahan Kapus Panlak UU; - Melaporkan hasil penyempurnaan konsep kegiatan aktualisasi kepada Kapus Panlak UU untuk disetujui. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen laporan hasil konsultasi konsep kegiatan aktualisasi dengan Kapus Panlak UU selaku mentor; - Dokumen hasil penyempurnaan konsep kegiatan aktualisasi sesuai arahan Kapus Panlak UU; - Dokumen konsep kegiatan aktualisasi hasil koreksi dan arahan Kapus Panlak UU. - Dokumentasi 	<p>Akuntabilitas: Pelaporan hasil penyempurnaan konsep kegiatan aktualisasi merupakan salah satu bentuk aspek akuntabilitas yang senantiasa membutuhkan mekanisme pelaporan.</p> <p>Nasionalisme: Menjelaskan kepada mentor bahwa rancangan aktualisasi ini berorientasi pada kepentingan publik merupakan salah bentuk nilai dasar nasionalisme.</p> <p>Etika Publik: Konsultasi dengan pimpinan juga merupakan salah satu implementasi dari kode etik ASN yakni melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang.</p> <p>Komitmen Mutu: Menghargai pimpinan pada saat berkonsultasi terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh rangkaian kegiatan ini mendukung visi dan misi unit kerja yaitu menjadikan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang Profesional dan Akuntabel dalam memberikan Dukungan Keahlian Kepada DPR RI dalam menyelenggarakan fungsi Pengawasan yang Aspiratif dan Akuntabel Rangkaian kegiatan ini mendukung misi unit kerja yaitu sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> Memperkuat kelembagaan Pusat 	<ol style="list-style-type: none"> Akuntabel Seluruh kegiatan dan tahapan kegiatan dilakukan dengan pertanggungjawaban yang jelas dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi. Profesional Seluruh kegiatan dan tahapan kegiatan dilakukan dengan profesional sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Integritas Seluruh

				pelaksanaan kerja merupakan salah satu nilai dasar ASN sebagaimana diatur Pasal 4 UU ASN yang merupakan rujukan utama bagi seluruh penyelenggara pemerintah (aparatur negara) dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, karena pelayanan yang diberikan aparatur harus merujuk pada standar yang ditetapkan pemerintah.	Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian Keterangan DPR RI di persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel	kegiatan dan tahapan kegiatan dilakukan dengan nilai-nilai integritas berupa jujur, adil, tanggung jawab, dan kerjasama.
2.	Pengumpulan bahan / materi pembuatan infografis Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan Keterangan DPR atas permohonan uji materiil undang-undang yang sudah final (sudah tidak ada perubahan) dan sudah ditandatangani oleh tim kuasa DPR. - Diskusi untuk berkoordinasi bersama dengan Analis Hukum yang bertanggung jawab dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terkait di sidang Mahkamah Konstitusi 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 - Dokumen ikhtisar eksekutif (<i>executive summary</i>) Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji 	<p>Akuntabilitas: Pengumpulan bahan materi pembuatan Infografis Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 akan bersifat transparan, tanggung jawab, dan target yang jelas sehingga dapat dijadikan pertanggungjawaban kinerja.</p> <p>Komitmen Mutu: Koordinasi Analis Hukum dilakukan secara efektif agar hasil tercapai, secara efisien dengan waktu yang singkat sehingga diharapkan</p>	b. Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR RI dalam	

		<ul style="list-style-type: none"> - Menginventarisasi <i>executive summary</i> dari Keterangan DPR RI atas permohonan uji materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut. 	<p>Materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumentasi 	<p>menghasilkan mutu yang baik dalam <i>output</i> yang dihasilkan.</p> <p>Etika Publik Koordinasi bersama Analis Hukum lainnya juga dilaksanakan dengan teknik komunikasi dan sikap perilaku yang baik, taat perintah, hormat, dan sopan.</p> <p>Manajemen ASN Koordinasi bersama Analis Hukum lainnya juga dalam rangka menciptakan nilai-nilai dasar ASN yang bersifat profesional dalam pelaksanaan kinerja.</p>	<p>penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>c. Mewujudkan kualitas analisis pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
3.	Pembuatan infografis	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat ikhtisar substansi Infografis Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 - Konsultasi kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen ikhtisar substansi Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 - Dokumen (<i>hard copy</i>) dari 	<p>Akuntabilitas Penyajian Infografis Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan bentuk transparansi dan pertanggungjawaban Analis Hukum selaku pemegang amanah dalam penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi kepada masyarakat dan Anggota DPR RI.</p>		

		<ul style="list-style-type: none"> - Memasukan pokok informasi dalam Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam lembar kerja aplikasi - Konsultasi dengan Kapus Panlak UU selaku mentor - Melakukan perbaikan infografis sesuai arahan Kapus Panlak UU selaku mentor - Menyerahkan kembali hasil perbaikan kepada mentor (Kapus Panlak UU) 	<p>Infografis Keterangan DPR RI terhadap UUD Tahun 1945 yang telah dibuat;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen laporan hasil konsultasi Infografis Keterangan DPR RI terhadap UUD Tahun 1945 dengan Kapus Panlak UU selaku mentor; - Dokumen <i>final</i> yang telah diperbaiki berdasarkan hasil pembahasan dengan mentor (Kepala Puspanlak UU). 	<p>Komitmen Mutu Penyajian Keterangan DPR RI atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945 oleh Analisis Hukum dengan sebuah inovasi yaitu melalui media Infografis yang penyajiannya lebih efektif dan efisien menyampaikan informasi kepada pengguna layanan.</p> <p>Manajemen ASN Pengerjaan infografis tersebut dikerjakan oleh analisis hukum secara profesional.</p> <p>Etika Publik: Pelaporan kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dilakukan dengan komunikasi yang baik dan dengan perilaku yang sopan, hormat sesuai etika yang benar.</p>		
4.	Pemaparan infografis Keterangan DPR RI di internal Pusat	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan materi rapat finalisasi kegiatan aktualisasi dengan melakukan konsultasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen laporan hasil konsultasi Infografis Keterangan 	<p>Nasionalisme: Bahwa dengan dipublikasikannya infografis keterangan DPR RI atas permohonan uji materiil</p>		

	<p>Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan penyebarluasan infografis</p>	<p>dengan Kapus Panlak UU selaku <i>Mentor</i>;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaporkan hasil konsultasi perbaikan sesuai arahan Kapus Panlak UU untuk diperbaiki kembali sebelum dilakukan pemaparan kepada seluruh internal Puspanlak UU; - Penjadwalan rapat internal dengan TU; - Memaparkan hasil dari Infografis Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil UU terhadap UUD Tahun 1945 yang telah diperbaiki dan difinalisasi sesuai arahan Kapus Panlak UU ke seluruh internal Puspanlak UU - Mengunggah infografis di website dan instagram Puspanlak UU 	<p>DPR RI terhadap UUD Tahun 1945 dengan Kapus Panlak UU selaku <i>Mentor</i>;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Undangan Rapat - Daftar Hadir Rapat - Laporan singkat hasil pemaparan sosialisasi publikasi Infografis Keterangan DPR RI terhadap UUD Tahun 1945. - Dokumen Infografis yang dipublikasikan di website dan instagram Puspanlak UU - Dokumentasi 	<p>undang-undang akan menginformasikan masyarakat tentang peran DPR RI pada saat pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi, yang mana hal tersebut dapat dikaitkan dengan implementasi nilai-nilai nasionalisme.</p> <p>Komitmen Mutu: Penyajian berupa infografis merupakan inovasi yang efektif dan efisien bagi masyarakat dan Anggota DPR RI</p> <p>Pelayanan Publik: Guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan Anggota DPR RI terkait informasi ketentuan pasal dalam suatu undang-undang yang pengujiannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi</p>		
--	---	--	---	--	--	--

5.	<p>Testimoni Infografis</p> <p>Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945</p>	<p>a. Melapor kepada Kapus Panlak UU terkait hasil final Infografis untuk diberikan testimoni</p> <p>b. Menyusun video/dokumen testimoni</p>	<p>c. Dokumen infografis Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang akan diberi testimoni</p> <p>d. Video testimoni manfaat Penyajian Infografis Keterangan DPR RI terhadap UUD Tahun 1945 yang dirasakan</p>	<p>Akuntabilitas: Respon balik dari pengguna layanan pada akhir dari suatu kegiatan yang sukses dilaksanakan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas.</p> <p>Etika Publik: Permintaan umpan balik secara sopan dan santun merupakan salah satu unsur dari pelayanan yang diselenggarakan berdasarkan kode etik dan nilai dasar ASN.</p> <p>Komitmen Mutu: Sasaran strategis institusi penyelenggara pemerintahan adalah kepuasan pengguna dari layanan yang diselenggarakan. Dalam hal ini indikator kepuasan dari adanya Penyajian Infografis Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah tercermin dari testimoni yang diberikan.</p> <p>Pelayanan Publik Penyajian infografis sebagai salah satu bentuk pelayanan</p>		
----	---	--	--	--	--	--

				<p>publik kepada anggota dewan (DPR RI) dan masyarakat, akan dirasakan dampak positifnya bagi pengguna layanan yakni kemudahan untuk memperoleh informasi yang ada di setiap keterangan DPR RI atas permohonan uji materiil undang-undang terhadap UUD Tahun 1945.</p>		
--	--	--	--	--	--	--

BAB IV PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. PENJELASAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

TABEL 3. PENJELASAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

Tahapan	Kegiatan Utama	Stakeholder	Waktu Pelaksanaan	Bukti Fisik
KONSULTASI DENGAN KEPALA PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG	1. Konsultasi I Pemaparan konsep aktualisasi Penyajian Infografis Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil UU Terhadap UUD Tahun 1945.	Kapus Panlak UU	28 Agt 2019 Pkl 09.30 WIB	1. Dokumen laporan ditandatangani Kapuspanlak UU (Mentor) 2. Tanda tangan Kapus Panlak UU pada kartu kendali proses pembimbingan tanggal 28 Agustus 2019 (terlampir) 3. Foto.
	2. Konsultasi II Pengerjaan dan penyempurnaan konsep kegiatan aktualisasi sesuai arahan Kapus Panlak UU	Kapus Panlak UU	28 Agt 2019 Pkl 14.00 WIB	1. Dokumen laporan ditandatangani Kapus Panlak selaku Mentor (terlampir) 2. Tanda tangan Kapus Panlak UU pada kartu kendali proses pembimbingan tanggal 28 Agustus 2019 (terlampir) 3. Foto
	3. Coaching	Coach	28 Agt 2019	1. Foto 2. Tanda tangan kartu kendali
	4. Konsultasi III Melaporkan hasil penyempurnaan konsep kegiatan aktualisasi kepada Kapus Panlak UU untuk disetujui.	Kapus Panlak UU	29 Agt 2019 Pkl. 14.00 WIB	1. Dokumen laporan ditandatangani oleh Kapus Panlak UU 2. Tanda tangan Kapus Panlak UU pada kartu kendali proses pembimbingan tanggal 29 Agustus 2019 (terlampir)

Tahapan	Kegiatan Utama	Stakeholder	Waktu Pelaksanaan	Bukti Fisik
				3. Foto
	5. Membuat surat undangan kepada Kepala Biro Pemberitaan Setjen dan BK DPR RI dalam rangka membicarakan program penyusunan videografis "Simas Panlak UU", infografis "Keterangan DPR RI", dan infografis "Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang" untuk dapat ditayangkan di media social DPR RI.	Kapus Panlak UU Kasubbag TU Puspanlak UU	29 Agt 2019	1. Foto 2. Foto Copy Surat Undangan Nomor 219/Puspanlak UU/VII/2019
PENGUMPULAN BAHAN / MATERI PEMBUATAN INFOGRAFIS KETERANGAN DPR RI	1. Pengumpulan bahan / materi keterangan DPR RI berupa naskah final Keterangan DPR RI beserta Executive Summary Keterangan DPR RI	Puspanlak UU	29 Agt 2019	1. Foto 2. Foto copy berkas Keterangan DPR RI 3. Foto copy Executive Summary Keterangan DPR RI
	2. Diskusi untuk berkoordinasi bersama dengan Analis Hukum yang bertanggung Jawab dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terkait di sidang Mahkamah Konstitusi.	Analis Hukum Puspanlak UU	29 Agt 2019	Foto

Tahapan	Kegiatan Utama	Stakeholder	Waktu Pelaksanaan	Bukti Fisik
PEMBUATAN INFOGRAFIS	1. Konsultasi I Pemaparan konsep awal substansi ikhtisar Keterangan DPR RI kepada Kapus Panlak UU	Kapus Panlak UU	30 Agt 2019	1. Dokumen laporan ditanda tangani Kapus Panlak UU 2. Tanda tangan Kapus Panlak UU pada kartu kendali proses pembimbingan tanggal 30 Agustus 2019 (terlampir) 3. Foto
	2. Coaching	Coach	2 Sep 2019	Foto
	3. Konsultasi II Pembahasan konsep substansi ikhtisar Keterangan DPR RI	Kapus Panlak UU	3 Sep 2019 09.00 WIB	1. Dokumen laporan di tanda tangani Kapus Panlak UU (terlampir) 2. Tanda tangan Kapus Panlak UU pada kartu kendali proses pembimbingan tanggal 3 September 2019 (terlampir) 3. Foto
	4. Rapat Koordinasi	Kapus Panlak UU Koordinator Bidang di Puspanlak UU Kabag Pemberitaan Parlemen Kasubbag Media Sosial	4 Sep 2019 13.00 WIB	1. Fotocopy Surat Undangan No. 219 / PUSPANLAK UU / VIII / 2019 tertanggal 29 Agustus 2019 (terlampir) 2. Fotocopy Laporan Singkat – Rapat Pembahasan Videografis dan Infografis Produk Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Diunggah Dalam Medsos DPR RI (terlampir) 3. Foto

Tahapan	Kegiatan Utama	Stakeholder	Waktu Pelaksanaan	Bukti Fisik
	5. Mengerjakan ikhtisar Keterangan DPR RI	Kapus Panlak UU	30 Agt 2019	Foto
	6. Koordinasi CPNS Latsar Angkatan III bersama BDTI	BDTI	10 Sep 2019 09.00 – 10.00 WIB	Foto
	7. Konsultasi III Melaporkan kepada Kapus Panlak UU bahwa Penulis telah menyelesaikan Ikhtisar 15 Nomor perkara, kemudian dikonsultasikan kepada Kapus Panlak UU untuk mendapatkan masukan.	Kapus Panlak UU	11 Sep 2019	1. Ikhtisar 15 Nomor Perkara Keterangan DPR RI (terlampir) 2. Foto
	8. Penulis mulai membuat infografis	Kapus Panlak UU	11 Sep 2019	Foto
	9. Membuat surat undangan rapat koordinasi antara Puspanlak UU dengan BDTI terkait direktori untuk upload infografis dengan berkoordinasi dengan Kasubbag Tata Usaha Puspanlak UU.	1. Kapus Panlak UU 2. Kasubbag TU Puspanlak UU	12 Sep 2019	1. Foto copy Surat Undangan Nomor 226 / PUSPANLAK UU / IX / 2019 2. Foto
	10. Coaching	Coach	13 Sep 2019	Foto
	11. Penulis selesai mengerjakan 10 (sepuluh) konten infografis dari 10 (sepuluh) nomor register perkara Keterangan DPR RI		19 Sep 2019	1. Foto 2. Print-out sepuluh konten infografis
Pemaparan Infografis di internal Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	1. Menyiapkan materi rapat finalisasi kegiatan aktualisasi dengan melakukan konsultasi dengan Kapus Panlak UU selaku Mentor,	Kapus Panlak UU	24 Sep 2019	Foto

Tahapan	Kegiatan Utama	Stakeholder	Waktu Pelaksanaan	Bukti Fisik
	2. Melaporkan hasil konsultasi perbaikan sesuai arahan Kapus Panlak UU untuk diperbaiki kembali sebelum dilakukan pemaparan kepada seluruh internal Puspanlak UU;	Kapus Panlak UU	24 Sep 2019	Foto
	3. Penjadwalan rapat internal dengan TU;	Kasubbag TU Puspanlak UU	24 Sep 2019	Foto
	4. Rapat koordinasi pelaksanaan aktualisasi pelatihan dasar CPNS Puspanlak UU dengan BDTI.	1. Kapus Panlak UU 2. Koordinator Bidang di Puspanlak UU 3. Analis Hukum di Puspanlak UU	24 Sep 2019 10.00 – 11.00 WIB	1. Laporan Singkat 2. Foto
	5. Pemaparan Infografis di internal Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	1. Kapus Panlak UU 2. Koordinator Bidang di Puspanlak UU 3. Analis Hukum di Puspanlak UU	24 Sep 2019 11.00 – 12.30 WIB	1. Laporan Singkat 2. Foto
	6. Mengunggah infografis di website dan instagram Puspanlak UU			Tangkapan layar (screenshot) unggahan konten infografis Keterangan DPR RI
Testimoni Infografis Keterangan DPR RI	1. Melapor kepada Kapus Panlak UU terkait hasil final Infografis untuk diberikan testimoni	Kapus Panlak UU	2 Okt 2019	Foto

Tahapan	Kegiatan Utama		Stakeholder	Waktu Pelaksanaan	Bukti Fisik
	2.	Menyusun video/dokumen testimoni	1. Kapus Panlak UU 2. Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan UU	30 Sep 2019 dan 2 Okt 2019	1. Foto 2. Video Testimoni

B. PENJELASAN TAHAPAN KEGIATAN

1. Kegiatan I – Konsultasi dengan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

a. Penyampaian konsep kegiatan aktualisasi kepada Kapus Panlak UU

Pada hari Rabu tanggal **28 Agustus 2019** pukul 09.30 WIB Penulis Melakukan konsultasi/bimbingan pertama kalinya pada kegiatan Latsar *Off Campus* dengan Bapak Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. selaku Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Kapus Panlak UU) dan sekaligus sebagai mentor aktualisasi CPNS dari Penulis dalam rangka penyampaian konsep rancangan kegiatan aktualisasi yang telah dibuat oleh Penulis.

GAMBAR 1. KONSULTASI PERTAMA KEGIATAN AKTUALISASI DENGAN KAPUS PANLAK UU



Dalam bimbingan tersebut terdapat beberapa arahan/instruksi dari Mentor yakni:

- 1) Perlu koordinasi dengan Bagian Media Sosial Biro Pemberitaan untuk upload konten infografis di media sosial DPR RI dan koordinasi dengan BDTI untuk menyiapkan tempat upload di website Puspanlak UU
- 2) Kapuspanlak UU akan mengirimkan nota dinas kepada unit kerja yang terkait untuk menyelenggarakan rapat koordinasi pelaksanaan aktualisasi CPNS.
- 3) Pemilihan keterangan DPR RI diajukan oleh penyusun aktualisasi sejumlah 15 (lima belas) nomor register perkara tahun 2017, kemudian dilaporkan kepada Kapuspanlak UU untuk di revisi
- 4) Keterangan DPR RI yang dipilih sejumlah 15 (lima belas) nomor perkara itu masing-masing di rangkum dalam format word untuk didiskusikan terlebih dahulu dengan Kapuspanlak UU mengenai materi substansinya yang akan dimasukkan ke dalam infografis.

Penyampaian konsep rancangan kegiatan aktualisasi CPNS ini dilakukan untuk menginformasikan perihal rancangan kegiatan aktualisasi yang dirumuskan oleh Penulis serta untuk memperoleh saran/masukan dari Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang selaku mentor guna menyempurnakan rancangan kegiatan aktualisasi yang telah dibuat Penulis. Tahapan kegiatan ini dilakukan dengan mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut :

1) Akuntabilitas

Penulis telah menyusun **laporan** berupa adanya dokumen rancangan sebagai salah satu aspek akuntabilitas.

2) Etika Publik⁷

Penyampaian dilakukan dengan rasa **bertanggung jawab**, **hormat**, **sopan**, dan **santun** kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

3) Pelayanan Publik

Konsultasi/bimbingan rancangan kegiatan aktualisasi CPNS ini, Penulis lakukan dengan waktu yang efektif dan tepat.

b. Pengajuan bahan/materi yang akan dibuat infografis kepada Kapus Panlak UU untuk mendapatkan arahan

Pada hari Rabu tanggal **28 Agustus 2019** pukul 14.00 WIB Penulis melakukan konsultasi II dalam kegiatan 1 dengan Kapus Panlak UU. Dalam konsultasi ini, Penulis mengajukan 15 (lima belas) nomor register perkara tahun 2017 **Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945**, untuk di evaluasi oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 4. LIMA BELAS NOMOR PERKARA KETERANGAN DPR RI TAHUN REGISTER PERKARA 2017

No.	Nomor Register Perkara	Undang-Undang Yang Diujikan
1.	6/PUU-XV/2017	1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2.	7/PUU-XV/2017	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
3.	11/PUU-XV/2017	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

4.	15/PUU-XV/2017	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	28/PUU-XV/2017	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP
6.	63/PUU-XV/2017	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
7.	68/PUU-XV/2017	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
8.	74/PUU-XV/2017	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP
9.	78/PUU-XV/2017	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
10.	80/PUU-XV/2017	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
11.	87/PUU-XV/2017	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
12.	88/PUU-XV/2017	Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
13.	93/PUU-XV/2017	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
14.	97/PUU-XV/2017	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Jalan
15.	102/PUU-XV/2017	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang

GAMBAR 2. KONSULTASI II DENGAN KAPUS PANLAK UU, PENULIS MENGAJUKAN 15 (LIMA BELAS) NOMOR REGISTER PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2017



Konsultasi II dalam kegiatan 1 dengan Kapus Panlak UU ini bertujuan agar Penulis mengenai substansi apa saja yang akan ditampilkan dalam bentuk infografis berdasarkan arahan pimpinan unit kerja. Adapun tahapan kegiatan ini dilakukan dengan mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut:

1) Komitmen Mutu

Rancangan kegiatan aktualisasi CPNS dibuat dengan cara melakukan **inovasi** guna menciptakan **efektivitas** dan **efisiensi** kinerja serta *output* yang **berorientasi pada mutu** kerja dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

2) Etika Publik

Penyampaian dilakukan dengan rasa **bertanggung jawab**, **hormat**, **sopan**, dan **santun** kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

3) Manajemen ASN

Konsultasi/bimbingan rancangan kegiatan aktualisasi CPNS ini, Penulis lakukan dengan menjunjung tinggi **profesionalitas** dan nilai-nilai **etika profesi** guna

mendapatkan saran/masukan terbaik dari Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

4) Akuntabilitas

Sebagai bentuk akuntabilitas, Penulis menyusun daftar Lima Belas Nomor Perkara Keterangan DPR RI Tahun Register Perkara 2017 (Tabel 4). Penulis juga membangun aspek hubungan yang baik dengan pimpinan unit kerja untuk menerima arahan.

c. Melaporkan hasil penyempurnaan pengajuan bahan/materi yang akan dibuat infografis untuk disetujui


Pada hari Kamis tanggal **29 Agustus 2019** pukul 14.00 WIB dilaksanakan konsultasi III dalam kegiatan 1 dengan Kapus Panlak UU (mentor). Bahwa berdasarkan pertimbangan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, pengajuan 15 (lima belas) nomor register perkara tahun 2017 **Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945** untuk disajikan infografis tersebut diubah pengajuannya berdasarkan nomor register perkara tahun 2018. Hal ini dengan pertimbangan agar yang disajikan dalam infografis adalah data terbaru dan sudah final. Oleh karena itu, dipilihlah 15 (lima belas) **Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945** nomor register perkara tahun 2018, sebagai berikut:

TABEL 5. LIMA BELAS NOMOR PERKARA KETERANGAN DPR RI TAHUN REGISTER PERKARA 2018

No.	Nomor Register Perkara	Undang-Undang Yang Diujikan
1.	67/PUU-XVI/2018	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2.	80/PUU-XVI/2018	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
3.	14/PUU-XVI/2018	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

4.	3/PUU-XVI/2018	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan <i>juncto</i> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1984 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
5.	74/PUU-XVI/2018	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
6.	94/PUU-XVI/2018	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
7.	77/PUU-XVI/2018	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
8.	88/PUU-XVI/2018	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
9.	24/PUU-XVI/2018	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Propinsi Sulawesi Tenggara
10.	15/PUU-XVI/2018	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
11.	63/PUU-XVI/2018	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
12.	59/PUU-XVI/2018	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
13.	71/PUU-XVI/2018	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
14.	93/PUU-XVI/2018	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
15.	4/PUU-XVI/2018	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

GAMBAR 3. KONSULTASI III DENGAN KAPUS PANLAK UU, KAPUS PANLAK UU MENGUBAH NOMOR REGISTER PERKARA PENGUJIAN UU TAHUN 2017 MENJADI TAHUN REGISTER PERKARA 2018



Konsultasi III dalam kegiatan 1 dengan Kapus Panlak UU ini bertujuan berdiskusi mengenai substansi apa saja yang akan ditampilkan dalam bentuk infografis. Substansi ini dirumuskan Penulis berdasarkan arahan Kapus Panlak UU selaku pimpinan unit kerja. Adapun tahapan kegiatan ini dilakukan dengan mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut :

1) Komitmen Mutu

Rancangan kegiatan aktualisasi CPNS dibuat dengan cara melakukan **inovasi** guna menciptakan **efektivitas** dan **efisiensi** kinerja serta **output** yang **berorientasi pada mutu** kerja dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

2) Etika Publik

Penyampaian dilakukan dengan rasa **bertanggung jawab**, **hormat**, **sopan**, dan **santun** kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

3) Manajemen ASN


Penulis merumuskan substansi dan bentuk infografis berdasarkan kompetensi Penulis.

2. Pengumpulan bahan/materi pembuatan infografis Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945


a. Pengumpulan Keterangan DPR RI yang sudah final (sudah tidak ada perubahan) dan sudah di tanda tangani oleh tim kuasa DPR RI

Pada hari Kamis tanggal **29 Agustus 2019** Penulis melakukan pengumpulan bahan / materi keterangan DPR RI berupa naskah final Keterangan DPR RI beserta Executive Summary-nya (jika ada).

GAMBAR 4. PENGUMPULAN BAHAN/MATERI KETERANGAN DPR RI



GAMBAR 5. NASKAH KETERANGAN DPR RI ATAS PERMOHONAN UJI MATERIIL UU TERHADAP UUD TAHUN 1945



Kegiatan pengumpulan bahan/materi ini dilakukan untuk memperoleh bahan pembuatan infografis Keterangan DPR RI, sehingga output yang dihasilkan adalah output yang tervalidasi.

Bahan ini berisikan informasi yang akan dibuatkan Ikhtisar, sehingga informasi yang panjang dalam Keterangan DPR RI dimaksud diringkas menjadi informasi yang pendek dan menarik untuk dipahami tanpa menghilangkan substansi penting dari informasi tersebut. Adapun kegiatan ini dilakukan dengan mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut :

1) Akuntabilitas

Tahapan kegiatan ini dilakukan secara **bertanggung jawab** dalam melakukan inventarisnya tidak ada yang terlewat satupun, memiliki **kejelasan target** guna dapat melaksanakan tahapan kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. **Kepentingan publik** juga menjadi dasar dilakukannya tahapan kegiatan ini, serta **transparan** dan **konsisten** dalam pengolahan data tersebut.


2) Anti Korupsi

Proses pengumpulan data/bahan materi ini menjunjung tinggi nilai **kejujuran** dan **tanggung jawab** agar data/bahan materi yang ada dapat tervalidasi dengan baik.

b. Diskusi untuk berkoordinasi bersama dengan Analis Hukum yang bertanggung jawab dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945

Kemudian pada hari Kamis tanggal **29 Agustus 2019** Penulis berdiskusi untuk berkoordinasi bersama dengan Analis Hukum yang bertanggung jawab dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terkait.

GAMBAR 6. PENULIS BERKOORDINASI DENGAN ANALIS HUKUM YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENANGANAN PERKARA PENGUJIAN UU



GAMBAR 7. PENULIS BERKOORDINASI DENGAN ANALIS HUKUM YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENANGANAN PERKARA PENGUJIAN UU



GAMBAR 8. BERKOORDINASI DENGAN ANALIS HUKUM YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENANGANAN PERKARA PENGUJIAN UU



Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang sama mengenai substansi Keterangan DPR RI dengan analis hukum yang bertanggung jawab pada setiap Keterangan DPR RI yang telah dibuat sebelumnya. Diskusi dilakukan dengan mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut :

1) Etika Publik

Diskusi berjalan dengan baik karena dilakukan secara **sopan** dan **menghargai** rekan seprofesi guna mendapatkan pemahaman bersama perihal materi info *Judicial Review* atas hasil putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

2) Komitmen Mutu

Diskusi yang dilakukan secara singkat perihal substansi ini, dilakukan secara cermat, **efektif**, dan **efisien** serta **berorientasi pada mutu** guna menghasilkan pemahaman yang cukup mendalam.

3) Akuntabilitas

Penulis membangun aspek akuntabilitas berupa hubungan yang baik dengan rekan kerja untuk mendapatkan pemahaman yang sama terkait materi infografis.

3. Pembuatan infografis

a. Membuat ikhtisar (ringkasan) Keterangan DPR RI

Pada hari Jumat tanggal **30 Agustus 2019** Penulis melakukan Konsultasi I dalam Kegiatan 3 bersama Kapuspanlak UU terkait pemaparan konsep ikhtisar Keterangan DPR RI. Adapun hasil konsultasi ini adalah Kapus Panlak UU melakukan revisi pada beberapa bagian dari konsep Ikhtisar Keterangan DPR RI.

GAMBAR 9. KONSULTASI DENGAN KAPUS PANLAK UU PEMAPARAN KONSEP SUBSTANSI IKHTISAR KETERANGAN DPR RI



Konsultasi terkait pemaparan draft awal substansi ikhtisar Keterangan DPR RI ini dilakukan untuk memperoleh Ikhtisar Keterangan DPR RI terbaik, sesuai dengan arahan Kapus Panlak UU. Kegiatan ini dilakukan dengan mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut.

1) Akuntabilitas

Draft awal Ikhtisar Keterangan DPR RI yang dibuat oleh Penulis merupakan bentuk **pertanggung jawaban** kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dikarenakan

nantinya *draft* Keterangan DPR RI tersebut nantinya akan menjadi bahan penyusunan infografis Keterangan DPR RI.

2) Etika Publik

Konsultasi ini dilakukan dengan **hormat dan sopan** kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

b. Melaporkan hasil perbaikan *draft* awal ikhtisar Keterangan DPR RI

Kemudian pada hari Selasa tanggal **3 September 2019** pukul 09.00 WIB Penulis melakukan Konsultasi II dalam kegiatan 3 dengan Kapus Panlak UU untuk membahas hasil perbaikan konsep ikhtisar Keterangan DPR RI dari konsultasi I dalam kegiatan 3. Adapun rekomendasi pembimbingannya adalah revisi format dan ubahan pada beberapa bagian substansi ikhtisar tersebut, kemudian Kapus Panlak UU memerintahkan kepada Penulis untuk mulai mengerjakan 15 (lima belas) nomor perkara ikhtisar Keterangan DPR RI sesuai arahan-arahannya.

GAMBAR 10. KONSULTASI DENGAN KAPUS PANLAK UU MEMBAHAS SUBSTANSI IKHTISAR KETERANGAN DPR RI ATAS PERMOHONAN UJI MATERIIL UU TERHADAP UUD TAHUN 1945



Konsultasi ini dilakukan untuk membahas secara detail dan rinci terkait substansi Ikhtisar Keterangan DPR RI bersama Kapus Panlak UU selaku pimpinan unit kerja dan mentor penulis, untuk mengetahui saran dan masukan substansi Ikhtisar dimaksud, agar 15 (lima belas) Ikhtisar Keterangan DPR RI yang dihasilkan memiliki substansi yang benar dan maksimal. Adapun kegiatan tersebut dengan mengimplemntasikan nilai-nilai sebagai berikut:

1) Etika Publik

Setiap melakukan tahapan kegiatan berupa melaporkan/konsultasi kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Penulis senantiasa melakukannya dengan **hormat** dan **sopan**.

2) Akuntabilitas

Kegiatan ini dilakukan dengan penuh **tanggung jawab** untuk menghasilkan hasil terbaik dalam proses pembuatan infografis Keterangan DPR RI yang akan menjadi salah satu produk dari unit kerja.

Bahwa di sela kegiatan pembuatan infografis, sesuai arahan Kapus Panlak UU pada hari Rabu tanggal **4 September 2019** pada Pukul 13.30 sampai dengan Pukul 15.00 WIB dilakukan rapat penyusunan Infografis "Keterangan DPR" di Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Rapat ini diselenggarakan berdasarkan arahan Kapus Panlak UU, agar peserta latsar CPNS angkatan III Setjen Dan BK DPR RI berkoordinasi dengan unit kerja yang mengurus TV Parlemen/Pemberitaan dan Media Sosial DPR RI, untuk mengunggah produk aktualisasi dimaksud pada platform media yang dimiliki unit kerja tersebut.

GAMBAR 11. RAPAT PENYUSUNAN INFOGRAFIS KETERANGAN DPR RI BERSAMA KASUBBAG TV PARLEMEN DAN KASUBBAG MEDIA SOSIAL DPR RI DARI BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN



Peserta diskusi:

No.	Nama	Jabatan
1.	Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.	Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
2.	Dahliya Bahnan, S.H., M.H.	Kasubag TU Pusat Panlak UU
3.	Poedji Poerwanti, S.H.	Analisis Kebijakan Pertama (Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan UU)
4.	Hariyanto, S.H.	Koordinator Bidang Peraturan Pelaksana
5.	Bayu Setiadi	Kasubag Program dan Produksi (Bagian Pemberitaan)
6.	Nita Juwita	Kasubag Medsos (Bagian Pemberitaan)
7.	Ahmad Ferdiyan	Editor
8.	Ganda T. Tumanggor	Editor
9.	Antonius Samturnip, S.H.	Analisis Hukum
10.	Rizki Emil Birham, S.H.	Analisis Hukum

11.	Anisa Rahmasari, S.H.	Analisis Hukum
12.	Refaini Hasna Ghassani, S.H.	Analisis Hukum
13.	Trisuharto Clinton, S.H.	Analisis Hukum

Dari diskusi yang dilaksanakan, diperoleh poin sebagai berikut:

1. Produk Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak UU) yang sudah di unggah (*upload*) dalam *website* puspanlakuu.dpr.go.id antara lain adalah SIMAS PANLAK UU, Keterangan DPR RI, dan Kajian Analisis dan Evaluasi UU.
2. Produk Puspanlak UU tersebut dituangkan dalam aplikasi yang dapat diakses oleh Dewan, pegawai Setjen dan BK DPR RI maupun masyarakat pada umumnya.
3. Produk keterangan DPR RI sudah disusun dalam bentuk infografis dan akan di-unggah dalam media sosial DPR RI. Konten infografis Keterangan DPR RI disusun oleh penyusun (analisis hukum) dan dapat diedit (*redesign*) oleh Bagian media Cetak dan Media Sosial dengan tidak mengubah isi substansi konten infografis dimaksud.
4. Adapun masukan dari Bagian Media Cetak dan Media Sosial pada tampilan infografis Keterangan DPR RI akan ditambah *template* bingkai foto sesuai standar unggahan yang berlaku pada media sosial DPR RI.

Rapat bersama bagian Pemberitaan Parlemen ini bertujuan bahwa nantinya, setelah kegiatan Latsar CPNS berakhir, output infografis Keterangan DPR RI yang dihasilkan dari kegiatan Latsar CPNS yang sedang dijalani Penulis ini menjadi output kinerja Puspanlak UU yang diunggah dalam media sosial DPR RI (Instagram DPR RI) agar masyarakat dan khususnya anggota DPR RI lebih mudah tersosialisasi mengenai setiap pandangan

hukum DPR RI pada perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi.

Kegiatan ini telah mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut:

1) Akuntabilitas

Kegiatan ini dilakukan dengan penuh **tanggung jawab** untuk menghasilkan hasil terbaik karena Penulis telah menjadi salah satu pegawai Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang melakukan pembuatan infografis yang akan menjadi salah satu produk dari unit kerja.


2) Manajemen ASN

Dalam persiapan materi rapat pemaparan dibutuhkan **profesionalitas** dari Penulis untuk menyusun materi yang akan disampaikan pada saat rapat di hadapan rekan-rekan dari Biro Pemberitaan Parlemen dan pimpinan serta analisis hukum di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

c. Pengerjaan 15 (lima belas) ikhtisar Keterangan DPR RI

Pada hari Jumat tanggal **30 Agustus 2019** sampai dengan hari Rabu tanggal **11 September 2019** Penulis mengerjakan 15 (lima belas) ikhtisar Keterangan DPR RI dari nomor perkara yang telah disetujui oleh Kapus Panlak UU.

GAMBAR 12. Pengerjaan Ikhtisar Keterangan DPR RI



Pembuatan Ikhtisar ini bertujuan untuk memudahkan Penulis memasukan informasi yang tepat dan akurat pada infografis Keterangan DPR RI. Kegiatan ini telah mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut :

1) Akuntabilitas

Tahapan kegiatan ini dilakukan dengan penuh **tanggung jawab** untuk menghasilkan hasil terbaik sesuai arahan Kapus Panlak UU yakni membuat informasi yang panjang menjadi informasi yang lebih singkat tanpa menghilangkan informasi penting dalam 15 (lima belas) nomor perkara Keterangan DPR RI tersebut.

2) Manajemen ASN

Dalam mengerjakan Ikhtisar Keterangan DPR RI ini dibutuhkan **profesionalitas** dari Penulis yakni keahlian di bidang hukum untuk menyusun substansi sesuai arahan Kapus Panlak UU.

d. Melaporkan penyelesaian 15 (lima belas) ikhtisar Keterangan DPR RI kepada Kapus Panlak UU

Rabu, 11 September 2019 Penulis melakukan Konsultasi III Kegiatan 3 untuk melaporkan bahwa Penulis telah menyelesaikan Ikhtisar 15 Nomor perkara, kemudian dikonsultasikan kepada Kapus Panlak UU untuk mendapatkan masukan. Adapun dari konsultasi ini adalah Kapus Panlak memberikan arahan untuk mengubah jumlah Ikhtisar Keterangan DPR RI yang awalnya dibuat 15 (lima belas) ikhtisar Keterangan DPR RI, menjadi 10 (sepuluh) Ikhtisar Keterangan DPR RI yang dipilah-pilih berdasarkan isu hukum yang menarik. Arahan ini diberikan Kapus Panlak UU dengan pertimbangan bahwa Penulis memiliki beban kerja yang cukup banyak di luar kegiatan aktualisasi pada unit kerja dan juga untuk menjaga kualitas output aktualisasi yang lebih maksimal.

GAMBAR 13. PENULIS MELAPORKAN PENYELESAIAN IKHTISAR 15 NOMOR PERKARA KETERANGAN DPR RI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD TAHUN 1945



Pelaporan penyelesaian ikhtisar Keterangan DPR RI ini dilakukan agar Kapus Panlak UU mengetahui hasil pekerjaan

Penulis. Kegiatan ini telah mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut :

1) Akuntabilitas

Tahapan kegiatan ini dilakukan dengan penuh **tanggung jawab** untuk menghasilkan hasil terbaik sesuai arahan Kapus Panlak UU yakni membuat informasi yang panjang menjadi informasi yang lebih singkat tanpa menghilangkan informasi penting dalam 15 (lima belas) nomor perkara Keterangan DPR RI tersebut.

2) Manajemen ASN

Dalam mengerjakan Ikhtisar Keterangan DPR RI ini dibutuhkan **profesionalitas** dari Penulis yakni keahlian di bidang hukum untuk menyusun substansi sesuai arahan Kapus Panlak UU.

e. Pembuatan 10 (sepuluh) ikhtisar Keterangan DPR RI dalam lembar kerja aplikasi pembuatan infografis

Setelah ikhtisar disetujui oleh Kapus Panlak UU, pada hari yang sama yakni Rabu tanggal 11 September 2019 Penulis mulai mengerjakan infografis Keterangan DPR RI dengan menggunakan bahan ikhtisar Keterangan DPR RI yang telah selesai dan disetujui oleh Kapus Panlak UU.



Adapun kegiatan ini telah mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut:

1) Akuntabilitas

Tahapan kegiatan ini dilakukan dengan penuh **tanggung jawab** untuk menghasilkan hasil terbaik karena Penulis telah menjadi salah satu pegawai Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang melakukan pembuatan infografis yang akan menjadi salah satu produk dari unit kerja.

2) Manajemen ASN


Dalam persiapan materi rapat pemaparan dibutuhkan **profesionalitas** dari Penulis untuk menyusun materi yang akan disampaikan pada saat rapat di hadapan rekan-rekan pegawai Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

f. Melaporkan penyelesaian 10 (sepuluh) infografis Keterangan DPR RI

Kemudian pada hari Senin tanggal 23 September 2019 Penulis menyelesaikan infografis Keterangan DPR RI dari 10 (sepuluh) nomor perkara pengujian UU terhadap UUD Tahun

1945 dan melaporkannya pada Kapus Panlak UU untuk mendapatkan masukan. Adapun Kapus Panlak UU mengapresiasi infografis dimaksud karena telah sesuai dengan arahan karena tampilannya menarik dan mudah dipahami tanpa menghilangkan substansi penting dari setiap Keterangan DPR RI.

GAMBAR 14. PENULIS MELAPORKAN HASIL PEKERJAAN INFOGRAFIS KETERANGAN DPR RI



Kegiatan ini sebagai bentuk tanggung jawab profesional Penulis terhadap pimpinan dari setiap penugasan yang diberikan. Adapun kegiatan ini mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut:

1) Akuntabilitas

Kejelasan target sangat dibutuhkan dalam tahapan kegiatan ini yaitu target berupa tercapainya tujuan dihasilkannya infografis yang terbaik

2) Etika Publik

Pelaporan disampaikan dengan **hormat** dan **sopan** kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

agar tercipta hubungan yang baik diantara penulis dan pimpinan unit kerja selaku mentor

3) **Komitmen Mutu**

Melaporkan hasil pekerjaan merupakan **pertanggung jawaban** secara vertikal kepada pimpinan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang serta pertanggung jawaban horizontal kepada masyarakat perihal Keterangan DPR RI Atas Permonan Uji Materiil UU terhadap UUD Tahun 1945, guna memberikan efektivitas dan efisiensi kinerja Penulis.

4. **Pemaparan infografis Keterangan DPR RI di internal Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan Penyebarluasan Infografis**

a. **Koordinasi untuk mengadakan rapat internal Puspanlak UU**

Pada hari Kamis tanggal **12 September 2019** bersamaan dengan pembuatan surat undangan koordinasi antara Puspanlak UU dengan BDTI terkait direktori untuk *upload* infografis, Penulis berkoordinasi dengan Kasubbag TU Puspanlak UU untuk menjadwalkan rapat dengan internal Puspanlak UU. Adapun rekomendasi dari Kasubbag TU Puspanlak UU adalah rapat internal diselenggarakan setelah rapat bersama BDTI selesai pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 pukul 10.00 WIB.

GAMBAR 15. KOORDINASI DENGAN KASUBBAG TU PUSPANLAK UU UNTUK PENJADWALAN RAPAT INTERNAL PUSPANLAK UU



Kegiatan ini bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan koordinasi dengan Kasubbag TU yang bertugas menyiapkan jamuan rapat dan bertanggung jawabannya. Adapun kegiatan ini mengimplementasikan nilai **Etika Publik** yakni koordinasi tersebut dilakukan dengan **hormat dan sopan** kepada Kasubbag TU.

b. Rapat koordinasi Puspanlak UU dengan BDTI terkait pelaksanaan aktualisasi Latsar CPNS

Pada hari Selasa tanggal **24 September 2019** diadakan rapat koordinasi pelaksanaan aktualisasi pelatihan dasar CPNS Puspanlak UU dengan BDTI pada pukul 10.00 sampai dengan Pukul 11.00 WIB. Adapun peserta rapat tersebut adalah:

- 1) Pranata Komputer Madya
- 2) Analis Hukum

3) PPNPN Analis Hukum

GAMBAR 16. RAPAT KOORDINASI BERSAMA BDTI



GAMBAR 17. RAPAT KOORDINASI BERSAMA BDTI



Pembahasan:

- 1) BDTI menyampaikan bahwa sudah dibuat subdirektori Infografis di *website* Puspanlak UU yang masuk di menu "Produk";

- 2) BDTI menyampaikan bahwa sudah menyediakan tempat sekaligus mengunggah Simas Panlak UU di *website* Puspanlak UU dan *website* Badan Keahlian DPR RI;
- 3) Kepala Puspanlak UU meminta BDTI untuk membuat menu infografis yang terpisah dari menu "Produk".

Rapat ini bertujuan agar pada *website* Puspanlak UU disediakan tempat tersendiri untuk *upload* infografis, dengan cara berkoordinasi dengan pranata komputer BDTI selaku pihak yang berwenang dan berkompeten mengubah tampilan *website* di lingkungan DPR RI. Rapat ini telah mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut:

1) Etika Publik

Hormat dan **sopan** dalam berkomunikasi ketika berkoordinasi dengan unit kerja lain yang mengikuti rapat ini.

2) Nasionalisme

Rapat ini bertujuan agar masyarakat mudah mengakses informasi yang tersedia dalam infografis Keterangan DPR RI yang dibuat oleh Penulis, sehingga hal ini menjadi salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud cinta tanah air yang dilakukan Penulis.

3) Akuntabilitas

Pertanyaan dan saran dari peserta rapat merupakan bentuk **partisipasi** dari peserta rapat dalam program aktualisasi Penulis.

c. Pemaparan aktualisasi kepada internal Puspanlak UU

Kemudian pada hari yang sama yakni Selasa tanggal 24 September 2019 berdasarkan arahan Kasubbag TU pada tanggal 12 September 2019, setelah rapat Bersama BDTI selesai

dilaksanakan kemudian dilanjutkan dengan rapat pemaparan aktualisasi Latsar CPNS Puspanlak UU yang salah satunya dipaparkan adalah aktualisasi Penulis kepada internal Puspanlak UU. Adapun peserta rapat tersebut adalah:

- 1) Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan UU
- 2) Koordinator Bidang Peraturan Pelaksanaan UU
- 3) Analis Hukum
- 4) PPNP Analis Hukum

GAMBAR 18. PEMAPARAN HASIL KEGIATAN AKTUALISASI PENULIS KEPADA INTERNAL PUSPANLAK UU



Pembahasan:

- 1) Pemaparan 'internal dimulai dari presentasi CPNS Sdr. Antonius Samturnip dengan judul aktualisasi "Penyajian Infografis mengenai Kajian, Analisis, Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang". Adapun yang bersangkutan mendapatkan masukan dari analis hokum, antara lain:
 - a) Mengubah warna yang terdapat dalam grafik lingkaran dalam infografis data narasumber;

- b) Perlu diperhatikan lagi rumusan penghitungan presentase grafik infografis data narasumber;
 - c) Agar memperhatikan penyusunan kalimat yang digunakan dalam memuat informasi yang terdapat dalam infografis.
- 2) Pemaparan dilanjutkan oleh Sdr. Trisuharto Clinton dengan judul aktualisasi “Penyajian Infografis Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945”. Adapun yang bersangkutan mendapatkan masukan untuk mengubah redaksional “a quo” menjadi sesuai dengan pasal yang diuji.
- 3) Pemaparan dilanjutkan oleh Sdr. Rizki Emil Birham dengan judul aktualisasi “Videografis Simas Panlak UU”. Adapun yang bersangkutan mendapatkan masukan untuk menyisipkan redaksi “apabila terdapat undang-undang yang tidak implementatif atau efektif atau sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hokum masyarakat dalam videografis Simas Panlak UU.

Kesimpulan dari rapat ini adalah setelah sosialisasi dan perbaikan dilakukan oleh para peserta Latsar Puspanlak UU, output dimaksud akan diupload secepatnya pada website Puspanlak UU, media sosial Puspanlak UU, dan media sosial DPR RI (berkoordinasi dengan bagian Media Sosial DPR RI). Adapun rapat ini telah mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut:

1) Etika Publik

Hormat dan **sopan** dalam berkomunikasi ketika menyampaikan/mempresentasikan program aktualisasi CPNS kepada peserta rapat.

2) Nasionalisme

Kesempatan untuk bertanya dan memberikan saran dari peserta rapat diberikan oleh Penulis dengan **tidak membedakan/tidak diskriminatif** sehingga seluruh peserta rapat dapat melakukannya.


3) Akuntabilitas

Pertanyaan dan saran dari peserta rapat merupakan bentuk **partisipasi** dari peserta rapat dalam program aktualisasi Penulis dan Penulis menuangkannya dalam laporan singkat rapat.


d. Mengunggah (*upload*) infografis Keterangan DPR RI pada website dan media sosial (*instagram*) Puspanlak UU

Pada hari Kamis tanggal **3 Oktober 2019**, Penulis mengunggah infografis Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil UU Terhadap UUD Tahun 1945 pada *website* dan media sosial *instagram* Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.


GAMBAR 19. TANGKAPAN LAYAR (SCREENSHOT) UPLOAD INFOGRAFIS KETERANGAN DPR RI PADA WEBSITE PUSPANLAK UU



GAMBAR 20. TANGKAPAN LAYAR (SCREENSHOT) UPLOAD INFOGRAFIS KETERANGAN DPR RI PADA WEBSITE PUSPANLAK UU



GAMBAR 21. TANGKAPAN LAYAR (SCREENSHOT) UPLOAD INFOGRAFIS KETERANGAN DPR RI PADA WEBSITE PUSPANLAK UU.



GAMBAR 22. TANGKAPAN LAYAR (SCREENSHOT) UPLOAD INFOGRAFIS KETERANGAN DPR RI PADA MEDIA SOSIAL (INSTAGRAM) PUSPANLAK UU



Kegiatan pengunggahan infografis Keterangan DPR RI ini merupakan bentuk pertanggung jawaban Penulis, untuk memberikan informasi dan data yang akurat dan mudah dipahami oleh Anggota DPR RI dan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini telah mengimplementasikan nilai Akuntabilitas sebab kegiatan ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk menghasilkan hasil terbaik karena Penulis telah menjadi salah satu pegawai Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang melakukan pembuatan infografis yang akan menjadi salah satu produk dari unit kerja.

5. Testimoni Infografis Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945

a. Melakukan perekaman video testimoni dari pimpinan unit kerja


Pada hari senin tanggal **30 September 2019** Penulis melaporkan kepada Kapus Panlak UU perihal finalisasi hasil infografis Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Terhadap UUD Tahun 1945, setelah itu dilanjutkan dengan perekaman video testimoni dari Bapak Rudi Rochmansyah, S.H., M.H selaku Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang mengenai pendapat dan komentar beliau terkait pelaksanaan aktualisasi yang dilakukan Penulis.

GAMBAR 23. PENULIS MEREKAM VIDEO TESTIMONI KAPUS PANLAK UU SEKALIGUS MENTOR PENULIS



Kemudian Pada hari Rabu tanggal **2 Oktober 2019** Penulis merekam video testimoni dari Ibu Poedji Poerwanti, S.H., M.H., selaku Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang mengenai infografis Keterangan DPR RI atas Permohonan Uji Materiil UU terhadap UUD Tahun 1945.

GAMBAR 24. PENULIS MEREKAM VIDEO TESTIMONI KORBID PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU DENGAN DIBANTU OLEH REKAN ANALIS HUKUM



Pembuatan video testimoni tersebut berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Tahapan kegiatan tersebut telah mengimplementasikan nilai **Etika Publik** yang mana pengambilan video tersebut, penulis melakukannya dengan sopan dan hormat dengan pada pihak yang terlibat agar proses tersebut dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya.

C. STAKEHOLDER

Adapun pemangku kepentingan atau *stakeholder* dari pelaksanaan aktualisasi ini adalah:

TABEL 6. PEMANGKU KEPENTINGAN STAKEHOLDER DARI PELAKSANAAN AKTUALISASI

No.	Stakeholder		Peran
1.	Internal	Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	Selaku mentor dan pimpinan yang berwenang memberikan persetujuan setiap output pekerjaan yang dihasilkan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
2.	Internal	Analisis Hukum di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	1. Penyusunan Keterangan DPR RI merupakan tugas dan fungsi analisis hukum di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. 2. Pemberi saran atau masukan terkait ikhtisar Keterangan DPR RI yang merupakan isi substansi infografis Keterangan DPR RI.
3.	Eksternal	1. Peneliti di Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 2. Perancang Undang-Undang di Pusat Perancangan Undang-Undang	Penyusunan Keterangan DPR RI selain dilakukan oleh Analisis Hukum di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang juga melibatkan Peneliti dari unit Kerja Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan melibatkan pula Perancang Undang-Undang dari unit kerja Pusat Perancang Undang-Undang

No.	Stakeholder	Peran
	Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 3. Unit Kerja Lain di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang membutuhkan output aktualisasi ini	
4.	Eksternal Masyarakat dan Anggota DPR RI	1. Setiap output aktualisasi berupa infografis keterangan DPR RI atas permohonan uji materiil UU terhadap UUD Tahun 1945, akan diunggah pada website dan media sosial (instagram) Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, sehingga masyarakat dan anggota DPR RI dapat dengan mudah mengakses infografis tersebut setelah diunggah. 2. Penerima manfaat aktualisasi.

D. KENDALA DAN STRATEGI MENGATASI KENDALA

TABEL 7. KENDALA DAN DAMPAK

No.	Kendala	Dampak
1.	Meringkas materi tanpa menghilangkan substansi penting dari setiap Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil UU terhadap UUD Tahun 1945.	Butuh waktu yang cukup lama
2.	Belum memiliki aplikasi pembuatan infografis <i>offline</i> yang berbayar (<i>original</i>)	Menggunakan aplikasi pembuatan infografis <i>online</i> yang membutuhkan koneksi internet jika mengerjakannya, ada

beberapa fitur desain yang tidak dapat digunakan karena harus berbayar.

Adapun strategi untuk mengatasi kendala tersebut adalah koordinasi yang sinergis dengan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Analis Hukum di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, dan pihak lain yang terlibat dalam penyusunan Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil UU terhadap UUD Tahun 1945, untuk mewujudkan penyajian infografis Keterangan DPR RI atas permohonan uji materiil UU terhadap UUD Tahun 1945 yang cepat, tepat, dan akurat.

E. ANALISIS DAMPAK

a. Analisis Dampak Jika Kegiatan Tidak Dilakukan

Apabila kegiatan penyajian Infografis Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Infografis Keterangan DPR RI) ini dilaksanakan, maka kegiatan pemantauan pelaksanaan undang-undang tetap dapat berlangsung. Namun, akan kemungkinan terjadi beberapa dampak seperti dibawah ini:

- 1) Belum tersedianya infografis Keterangan DPR RI;
- 2) Penyajian data dan informasi yang tersedia saat ini hanya berbentuk teks narasi panjang, sehingga kurang efektif dan efisien guna memudahkan anggota DPR RI dan masyarakat untuk memahami substansi setiap Keterangan DPR RI yang ada, sedangkan apabila kegiatan Penyajian Infografis Keterangan DPR RI dilaksanakan, maka akan lebih meningkatkan output dukungan keahlian dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, yakni:

- a) Tersedianya Infografis Keterangan DPR RI yang dapat memudahkan anggota DPR RI dan masyarakat untuk memahami substansi Keterangan DPR RI.
- b) Terciptanya efektivitas dan efisiensi penyajian dan penyebaran informasi serta data untuk melakukan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang akan digunakan oleh anggota DPR RI sebagai bahan acuan proses legislasi undang-undang; dan
- c) Terlaksananya prinsip informasi dan data publik yang mudah dimengerti (*understandable*) bagi masyarakat dan anggota DPR RI.

b. Analisis Dampak Jika Kegiatan Dilakukan Tidak Menggunakan Nilai ANEKA

1) Kegiatan 1

Jika kegiatan ini dilakukan tidak mengaktualisasikan nilai ANEKA maka dapat menyebabkan kurang baiknya hubungan antara Penulis dengan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, serta kegiatan yang dirancang dalam Rancangan Aktualisasi tidak dapat berjalan dengan baik.

2) Kegiatan 2

Jika kegiatan ini dilakukan tidak mengaktualisasikan nilai ANEKA maka sulit bahkan tidak akan terkumpul/terinventaris bahan/data yang diperlukan, oleh Penulis, sedangkan bahan/data tersebut adalah hal yang sangat penting dalam keseluruhan kegiatan ini.

3) Kegiatan 3

Jika kegiatan ini dilakukan tidak mengaktualisasikan nilai ANEKA, maka *output* yang dihasilkan oleh Penulis berupa

infografis tidak akan menghasilkan hasil yang baik karena pembuatan infografis membutuhkan nilai ANEKA tersebut dalam pengerjaannya, serta kegiatan ini merupakan kegiatan yang paling penting/utama dalam aktualisasi CPNS ini.

4) Kegiatan 4

Jika kegiatan ini dilakukan tidak mengaktualisasikan maka kegiatan ini tidak dapat berjalan dengan lancar karena dalam kegiatan ini dibutuhkan banyak partisipasi pihak lain yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai ANEKA, serta materi dalam pemaparan ini tidak tersajikan dengan baik

5) Kegiatan 5

Jika kegiatan ini dilakukan tidak mengaktualisasikan nilai ANEKA maka dimungkinkan tidak akan ada subjek yang mau memberikan testimoni dari kegiatan yang dilakukan oleh Penulis

c. Dampak Eksternal dari pelaksanaan aktualisasi

Dampak eksternal dari pelaksanaan aktualisasi ini adalah masyarakat dan anggota DPR RI dapat dengan mudah memahami isi dari setiap Keterangan DPR RI atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang jumlah rata-rata per tahunnya sekitar 100-an nomor perkara pengujian undang-undang yang harus dibuatkan Keterangan DPR RI. Adapun dampak internal-nya adalah memberikan output baru bagi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang sangat berguna untuk meningkatkan dukungan keahlian kepada DPR RI.

Output aktualisasi yang akan dilaksanakan ini juga sejalan dengan nilai dasar ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi), yang penjabarannya sebagai berikut:

- 1) Akuntabilitas – bahwa penyajian Keterangan DPR RI atas permohonan uji materiil UU terhadap UUD Tahun 1945 dalam bentuk infografis merupakan salah satu bentuk pelaporan kinerja DPR RI kepada masyarakat dengan bentuk yang mudah dipahami.
- 2) Nasionalisme – bahwa output aktualisasi bermanfaat bagi masyarakat untuk mengetahui perkembangan hukum di Indonesia.
- 3) Etika Publik – bahwa penyampaian infografis dimaksud disampaikan dengan memperhatikan kaidah dan norma yang berlaku di masyarakat, artinya informasi yang disampaikan tidak mengandung konten SARA (Suku, Agama, Ras, Adat).
- 4) Komitmen Mutu – bahwa penyajian infografis dimaksud memiliki tujuan utama untuk mewujudkan pelayanan publik dan inovasi baru dalam hal penyampaian informasi Keterangan DPR RI atas permohonan uji materiil UU terhadap UUD Tahun 1945 dengan cepat, tepat, dan akurat.
- 5) Anti Korupsi – bahwa pelaksanaan aktualisasi ini dilaksanakan dengan tepat waktu dan memenuhi target yang ditentukan pimpinan.

F. JADWAL KEGIATAN

Target penyelesaian produk aktualisasi sampai dengan kegiatan aktualisasi selesai adalah sebanyak 10 (sepuluh) infografis Keterangan DPR RI atas permohonan uji materiil UU terhadap UUD Tahun 1945. Nantinya 10 (sepuluh) konten infografis itu adalah disusun dengan bahan 10 (sepuluh) Keterangan DPR RI atas permohonan uji materiil UU terhadap UUD Tahun 1945 yang dipilih berdasarkan pertimbangan

bersama pimpinan (Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang).

TABEL 8. JADWAL KEGIATAN

No.	Kegiatan	28 – 30 Agustus 2019	2 – 6 September 2019	9 – 13 September 2019	16 – 20 September 2019	23 – 27 September 2019
		5	1	2	3	4
1.	Konsultasi dengan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang selaku pimpinan unit kerja dan mentor					
	- Penyampaian konsep kegiatan aktualisasi kepada Kapus Panlak UU;					
	- Pengajuan bahan/materi yang akan dibuat infografis kepada Kapus Panlak UU untuk mendapatkan arahan					
	- Melaporkan hasil penyempurnaan pengajuan bahan/materi yang akan dibuat infografis kepada Kapus Panlak UU untuk disetujui.					
2.	Pengumpulan bahan / materi pembuatan infografis Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945					
	- Pengumpulan Keterangan DPR RI yang sudah final (sudah tidak ada perubahan) dan sudah ditandatangani oleh tim kuasa DPR RI					
	- Diskusi untuk berkoordinasi bersama dengan Analis Hukum yang bertanggung Jawab dalam penanganan perkara pengujian undang- undang terkait di sidang Mahkamah Konstitusi					
3.	Pembuatan infografis					

No.	Kegiatan	28 – 30 Agustus 2019	2 – 6 September 2019	9 – 13 September 2019	16 – 20 September 2019	23 – 27 September 2019
		5	1	2	3	4
	- Membuat draft awal ikhtisar (ringkasan) Keterangan DPR RI sesuai arahan Kapus Panlak UU					
	- Melaporkan hasil perbaikan draft awal ikhtisar Keterangan DPR RI kepada Kapus Panlak UU					
	- Pengerjaan 15 (lima belas) ikhtisar Keterangan DPR RI					
	- Melaporkan penyelesaian 15 (lima belas) ikhtisar Keterangan DPR RI kepada Kapus Panlak UU					
	- Pembuatan 10 (sepuluh) ikhtisar Keterangan DPR RI dalam lembar kerja aplikasi pembuatan infografis					
	- Melakukan perbaikan infografis sesuai arahan Kapus Panlak UU					
4.	Pemaparan infografis Keterangan DPR RI di internal Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan penyebarluasan infografis					
	- Koordinasi untuk mengadakan rapat internal Puspanlak UU					
	- Rapat koordinasi Puspanlak UU dengan BDTI terkait pelaksanaan aktualisasi Latsar CPNS					
	- Pemaparan aktualisasi kepada internal Puspanlak UU					

No.	Kegiatan	28 – 30 Agustus 2019	2 – 6 September 2019	9 – 13 September 2019	16 – 20 September 2019	23 – 27 September 2019
		5	1	2	3	4
	- Mengunggah infografis di website dan instagram Puspanlak UU					
5.	Testimoni Infografis Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945					
	- Menyusun video/dokumen testimoni					

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

- 1. Konsultasi dengan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang selaku pimpinan unit kerja dan mentor**
 - a. Penyampaian konsep kegiatan aktualisasi kepada Kapus Panlak UU**
Akuntabilitas, Etika Publik, dan Pelayanan Publik.
 - b. Pengajuan bahan/materi yang akan dibuat infografis kepada Kapus Panlak UU untuk mendapatkan arahan**
Komitmen Mutu, Etika Publik, Manajemen ASN, dan Akuntabilitas.
 - c. Melaporkan, hasil penyempurnaan pengajuan bahan/materi yang akan dibuat infografis kepada Kapus Panlak UU untuk disetujui**
Komitmen Mutu, Etika Publik, dan Manajemen ASN.
- 2. Pengumpulan Data Bahan/Materi Pembuatan Infografis Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945**
 - a. Pengumpulan Keterangan DPR RI atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang yang sudah final (sudah tidak ada perubahan) dan sudah ditandatangani oleh tim kuasa DPR**
Akuntabilitas dan Anti Korupsi.
 - b. Diskusi untuk berkoordinasi bersama dengan Analis Hukum yang bertanggung jawab dalam penanganan perkara pengujian undang-undang**
Etika Publik, Komitmen Mutu dan Akuntabilitas.
- 3. Pembuatan infografis**

- a. **Membuat draft awal ikhtisar (ringkasan) Keterangan DPR RI sesuai arahan Kapus Panlak UU**
Akuntabilitas dan Etika Publik.
 - b. **Melaporkan hasil perbaikan draft awal Ikhtisar Keterangan DPR RI kepada Kapus Panlak UU**
Etika Publik dan Akuntabilitas.
 - c. **Pengerjaan 15 (lima belas) Ikhtisar Keterangan DPR RI**
Akuntabilitas dan Manajemen ASN.
 - d. **Melaporkan penyelesaian 15 (lima belas) ikhtisar Keterangan DPR RI kepada Kapus Panlak UU**
Akuntabilitas dan Manajemen ASN.
 - e. **Pembuatan 10 (sepuluh) Ikhtisar Keterangan DPR RI dalam Lembar Kerja Aplikasi Pembuatan Infografis**
Akuntabilitas dan Manajemen ASN.
 - f. **Melaporkan penyelesaian 10 (sepuluh) Infografis Keterangan DPR RI**
Akuntabilitas, Etika Publik, dan Komitmen Mutu.
4. **Pemaparan infografis Keterangan DPR RI di internal Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan Penyebarluasan Infografis**
 - a. **Koordinasi untuk mengadakan rapat internal Puspanlak UU**
Etika Publik
 - b. **Rapat koordinasi Puspanlak UU dengan BDTI terkait pelaksanaan aktualisasi Latsar CPNS**
Etika Publik, Nasionalisme, dan Akuntabilitas.
 - c. **Pemaparan aktualisasi kepada internal Puspanlak UU**
Etika Publik, Nasionalisme, Akuntabilitas
 - d. **Mengunggah (*upload*) infografis Keterangan DPR RI pada website dan media sosial (instagram) Puspanlak UU**

Etika Publik dan Akuntabilitas.

5. Testimoni Infografis Keterangan DPR RI

a. Melakukan perekaman video testimoni dari pimpinan unit kerja

Etika Publik

B. SARAN

1. Untuk Instansi dan Unit Kerja Peserta


- a. Perlu adanya *workshop* (pelatihan) teknis perihal kemampuan membuat infografis ataupun metode teknologi lainnya guna menciptakan hasil kerja yang inovatif, efektif, dan efisien.
- b. *Output* dari instansi dan/atau unit kerja dapat ditingkatkan dari segi penyajiannya dengan menggunakan teknologi yang semakin memadai.
- c. Memfasilitasi pekerjaan pembuatan infografis dengan aplikasi asli (*genuine*) sehingga memperoleh hasil yang maksimal.

2. Untuk Penyelenggara Pelatihan

Penjadwalan kegiatan Latsar On Campus sebaiknya diatur sedemikian rupa agar waktu antar kegiatan tidak terlalu padat yang membuat peserta Latsar kurang istirahat, utamanya pada minggu pertama pelaksanaan Latsar On Campus.






LAMPIRAN

FORMULIR PERSETUJUAN COACH PADA TAHAP RANCANGAN AKTUALISASI

1. Nama Peserta	: Trisuharto Clinton, S.H.
2. Unit Kerja	: Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
3. Gagasan Pemecahan Isu	: Penyajian Infografis Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Catatan terhadap Gagasan Pemecahan Isu	
<ul style="list-style-type: none">- Kalimatkan identifikasi isu dengan lebih baik agar isu dapat mewakili kondisi terkini yang memerlukan perbaikan (jika kalimat negatif tidak digunakan)- Rincikan nilai-nilai ANEKA serta Peran dan Kedudukan PNS dalam tabel rancangan	
Rekomendasi	
Tampilkan rencana perbedaan uji materiil yang belum dan sudah di infografiskan	
Jakarta, 23 Agustus 2019	
Coach,	
	
<u>Heny Widyaningsih, S.Psi., M.Si.</u> 19721203 199803 2003	

KARTU KENDALI
PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA PESERTA DENGAN COACH
PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN.....
TAHUN 2019

Nama : Trisuharto Clinton, S.H. Nama Coach : Heny Widyaningsih, S.Psi, M.Si
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI (Unit Kerja Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
NIP. : 199303112019031001

No.	Tanggal Pembimbingan	Isu Permasalahan yang Dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Pembimbingan	Tanda Tangan Peserta
1	28 Agustus 2019	Format laporan	Tatap muka	Sesuaikan dgn masukan dr penguji	
2	2 Sept 2019	Progress kegiatan 1	Tatap muka	Narasikan kegiatannya	
3				o Masukan nilai ANEKA	
4				o Narasikan kegiatan	
5	7 Oktober 2019	Finalisasi	Tatap muka		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

(*) Pembimbingan yang sah adalah pembimbingan yang ditandatangani oleh Coach

Kepala Bidang Pelaksanaan
Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI

Rusmanto, SH., MH

KARTU KENDALI
PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA PESERTA DENGAN MENTOR
PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN...III
TAHUN 2019

Nama : Trisuharto Clinton, S.H. Nama Mentor : Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI (Unit Kerja: Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
NIP. : 199303112019031001

No.	Tanggal Pembimbingan	Isu Permasalahan yang Dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Pembimbingan	Tanda Tangan Mentor
1	28 Agustus 2019	Penyampaian konsep kegiatan aktualisasi	Lisan.	Perlu penambahan kegiatan koord-	f
2		kepada Kapus Panlat UU		inasi dengan Bagian Media	
3				Sosial Biro Pemberitaan BDTI	
4	28 Agustus 2019	Pengerjaan konsep kegiatan aktualisasi sesuai arahan Kapus Panlat UU	Lisan dan tulisan	Mengubah dari no. reg perkara th 2017 ke th 2018	f
5					
6	29 Agustus 2019	Melaporkan hasil penyempurnaan konsep kegiatan aktualisasi	Lisan dan tulisan	Masukan perbaikan	f
7					
8	30 Agustus 2019	Konsultasi konsep substansi ringkasan Ket. DPR RI	Lisan, tulisan, dan Tatap Muka	Revisi konsep ringkasan Ket. DPR RI	f
9	3 September 2019	Konsultasi II konsep ringkasan Ket. DPR RI	Lisan, tulisan, dan tatap muka	Revisi konsep ringkasan Ket. DPR RI	
10	11 September 2019	Konsultasi III konsep ringkasan /ikhtisar Ket DPR	Lisan, tatap muka	Perubahan isi ringkasan	f
11	12 September 2019	Koordinasi rapat BDTI, konsultasi IV	Lisan	Perubahan isi	
12					

(*) Pembimbingan yang sah adalah pembimbingan yang ditandatangani oleh Mentor

KARTU KENDALI
PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA PESERTA DENGAN COACH
PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN.....
TAHUN 2019

Nama : Trisuharto Clinton, S.H. Nama Coach : Heny Widyaningsih, S.Psi, M.Si
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI (Unit Kerja Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
NIP. : 199303112019031001

No.	Tanggal Pembimbingan	Isu Permasalahan yang Dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Pembimbingan	Tanda Tangan Coach*
1	28 Agustus 2019	Format laporan	Tatap muka	Sesuaikan dgn masukan di penguji	le
2	2 Sept 2019	Progress kegiatan 1	Tatap muka	Narasikan kegiatan nya	le
3			Tatap muka	masukan nilai ANEKA	le
4				Narasikan kegiatan.	le
5	7 Oktober 2019	Finalisasi	Tatap muka.		le
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

(*) Pembimbingan yang sah adalah pembimbingan yang ditandatangani oleh Coach

Kepala Bidang Pelaksanaan
Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI

Rusmanto, SH., MH

LAPORAN
PENGERJAAN KONSEP KEGIATAN AKTUALISASI SESUAI ARAHAN KEPALA
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG (MENTOR)

Hari/tanggal : Rabu, 28 Agustus 2019
Pukul : 14.00WIB
Tempat : Ruang Analis Hukum Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Calon Pegawai Negeri Sipil

Nama : Trisuharto Clinton, S.H.
NIP : 199303112019031001
Jabatan : Analis Hukum
Golongan : III / a

Mentor

Nama : Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP : 196902131993021001
Jabatan : Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Golongan : IV / d

LaporanPekerjaan

Pengajuan 15 (lima belas) nomor register perkara tahun 2017 **Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945**, untuk di evaluasi oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang:

No.	Nomor Register Perkara	Undang-Undang Yang Diujikan
1.	6/PUU-XV/2017	1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2.	7/PUU-XV/2017	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
3.	11/PUU-XV/2017	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
4.	15/PUU-XV/2017	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	28/PUU-XV/2017	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP
6.	63/PUU-XV/2017	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

7.	68/PUU-XV/2017	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
8.	74/PUU-XV/2017	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP
9.	78/PUU-XV/2017	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
10.	80/PUU-XV/2017	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
11.	87/PUU-XV/2017	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
12.	88/PUU-XV/2017	Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
13.	93/PUU-XV/2017	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
14.	97/PUU-XV/2017	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Jalan
15.	102/PUU-XV/2017	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang

Mengetahui,

MENTOR



(Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.)
NIP. 196902131993021001

LAPORAN
HASIL KONSULTASI KONSEP KEGIATAN AKTUALISASI DENGAN KEPALA
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG (MENTOR)

Hari/tanggal : Rabu, 28 Agustus 2019
Pukul : 09.30 WIB
Tempat : Ruang Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Calon Pegawai Negeri Sipil

Nama : Trisuharto Clinton, S.H.
NIP : 199303112019031001
Jabatan : Analis Hukum
Golongan : III / a

Mentor


Nama : Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP : 196902131993021001
Jabatan : Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Golongan : IV / d

Hasil Konsultasi/Bimbingan

1. Perlu koordinasi dengan Bagian Media Sosial Biro Pemberitaan untuk mengunggah (*upload*) konten infografis di media sosial DPR RI;
2. Perlu koordinasi dengan BDTI;
3. Kapuspanlak UU akan mengirimkan nota dinas kepada unit kerja yang terkait untuk menyelenggarakan rapat koordinasi pelaksanaan aktualisasi CPNS;
4. Pemilihan keterangan DPR RI diajukan oleh penyusun aktualisasi sejumlah 15 (lima belas) nomor register perkara tahun 2017, kemudian dilaporkan kepada Kapuspanlak UU untuk di revisi;
5. Keterangan DPR RI yang dipilih sejumlah 15 (lima belas) nomor perkara itu masing-masing di rangkum dalam format word untuk didiskusikan terlebih dahulu dengan Kapuspanlak UU mengenai materi substansinya yang akan dimasukkan ke dalam infografis.

Mengetahui,

MENTOR



(Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.)
NIP. 196902131993021001

LAPORAN
REVISI Pengerjaan Konsep Kegiatan Aktualisasi Sesuai Arahkan
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
(Mentor)

Hari/tanggal : Kamis, 29 Agustus 2019
Pukul : 14.00WIB
Tempat : Ruang Analis Hukum Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Calon Pegawai Negeri Sipil

Nama : Trisuharto Clinton, S.H.
NIP : 199303112019031001
Jabatan : Analis Hukum
Golongan : III / a

Mentor

Nama : Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP : 196902131993021001
Jabatan : Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Golongan : IV / d

LaporanPekerjaan


Bahwa berdasarkan pertimbangan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, pengajuan 15 (lima belas) nomor register perkara tahun 2017 **Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945** untuk disajikan infografis tersebut diubah pengajuannya berdasarkan nomor register perkara tahun 2018. Hal ini dengan pertimbangan agar yang disajikan dalam infografis adalah data terbaru dan sudah final. Oleh karena itu, dipilihlah 15 (lima belas) **Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945** nomor register perkara tahun 2018, sebagai berikut:

No.	Nomor Register Perkara	Undang-Undang Yang Diujikan
1.	67/PUU-XVI/2018	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2.	80/PUU-XVI/2018	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
3.	14/PUU-XVI/2018	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
4.	3/PUU-XVI/2018	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan <i>juncto</i> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1984 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
5.	74/PUU-XVI/2018	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

		Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
6.	94/PUU-XVI/2018	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
7.	77/PUU-XVI/2018	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
8.	88/PUU-XVI/2018	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
9.	24/PUU-XVI/2018	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Propinsi Sulawesi Tenggara
10.	15/PUU-XVI/2018	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
11.	63/PUU-XVI/2018	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
12.	59/PUU-XVI/2018	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
13.	71/PUU-XVI/2018	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
14.	93/PUU-XVI/2018	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
15.	4/PUU-XVI/2018	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Mengetahui,

MENTOR



(Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.)
NIP. 196902131993021001



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 219/PUSPANLAK UU/VIII/2019
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Rapat Videografis dan Infografis

Jakarta, 29 Agustus 2019

Yth.

Kepala Biro Pemberitaan Parlemen
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Bapak Yohannes O.I. Tahapari, S.H., M.Si.

Jakarta


Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, dalam rangka membicarakan program penyusunan videografis "Simas Panlak UU", infografis "Keterangan DPR", dan infografis "Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang" untuk dapat ditayangkan di media sosial DPR. Kami mengundang Saudara untuk hadir dalam rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Rabu, 4 September 2019
Waktu : Pukul 13.30 s.d selesai
Acara : Penyusunan videografis "Simas Panlak UU", infografis "Keterangan DPR", dan infografis "Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang"
Tempat : Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Lantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat pada waktunya. apabila Saudara berhalangan hadir, kami mohon kiranya dapat menugaskan kepada bagian yang membidangi TV Parlemen dan Media Sosial untuk menghadiri rapat dimaksud.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terimakasih.

Kepala Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang,


Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 19690213 199302 1 001

Tembusan :

1. Kabag Televisi dan Radio Parlemen
2. Kabag Media Cetak dan Media Sosial



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 226/PUSPANLAK UU/IX/2019
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Rapat Videografis dan Infografis

Jakarta, 12 September 2019

Yth.

Kepala Pusat Data dan Informasi
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Bapak Nunu Nugraha Khuswara, S.H., M.H.

Jakarta


Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, dalam rangka membicarakan program pengunggahan infografis "Keterangan DPR", infografis "Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang", dan videografis "Simas Panlak UU" agar dapat ditayangkan di website puspanlakuu.dpr.go.id, Kami mengundang Saudara untuk hadir dalam rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari / tanggal : Selasa, 24 September 2019
Waktu : Pukul 10.00 s.d selesai
Acara : Pengunggahan infografis "Keterangan DPR", infografis "Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang", serta videografis "Simas Panlak UU" di website puspanlakuu.dpr.go.id
Tempat : Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Lantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat pada waktunya. Apabila Saudara berhalangan hadir, kami mohon kiranya dapat menugaskan kepada bagian yang membidangi Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI) untuk menghadiri rapat dimaksud.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terimakasih.

Kepala Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang,


Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 19690213 199302 1 001

Tembusan :
Kabid Data dan Teknologi Informasi



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 227/PUSPANLAK UU/IX/2019
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lbr
Perihal : Undangan Rapat

Jakarta, 12 September 2019

Yth.
Daftar Nama Terlampir
Jakarta

Dengan hormat,

Kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI akan mengadakan Rapat mengenai Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU, yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal: Selasa, 24 September 2019
Waktu : Pukul 14.00 s.d 15.00 WIB
Acara : Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil PUSPANLAK UU
Tempat : Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Lantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Kepala Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang,

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 19690213 199302 1 001

Daftar Undangan

1. Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
2. Dahliya Bahnan, S.H., M.H.
3. Hariyanto, S.H.
4. Poedji Poerwanti, S.H., M.H.
5. Yudarana Sukarno Putra, S.H., LL.M.
6. Nur Azizah, S.H., M.H.
7. Maulidia Novita, S.H., M.Si.
8. Ester Yolanda Friska, S.H., M.H.
9. Reza Azhari, S.H., LL.M.
10. Ira Chandra Puspita, S.H., M.H.
11. Yosa Jeremia Donovan, S.H., M.H.
12. Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.
13. Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H.
14. Anisa Rahmasari, S.H.
15. Refaini Hasna Ghassani, S.H.
16. S. Agus Trimarawulan, S.H.
17. Pinanti Mega Dewanti, S.H.
18. Rr. Lucia P Dewi Damayanti Yudakusuma, S.H., M.Kn.
19. Mega Irianna Ratu, S.H., MBA
20. Yodia Surya Nugraha, S.H.
21. Juan Fery Situmorang, S.H.
22. Dita Putri Utami, S.H.
23. Vidy Fauzizah Sampurno, S.H.
24. Rahmani Atin, S.H.
25. Muhammad Yusuf Wahyudi, S.H.
26. Inda Rachmawati, S.H.
27. Sanela Amalia Putri, S.H.
28. Samudi
29. Supian, S.E.
30. Martin Yohannes
31. Atis Jaelani
32. Nadia Septyana
33. Suly Leginasari
34. Risdatu Sa'diah
35. Budi Santoso
36. Moh. Riko
37. Muammar Khadafi

LAPORAN
PEMAPARAN DRAFT KONSEP RINGKASAN KETERANGAN DPR RI ATAS
PERMOHONAN UJI MATERIIL UU TERHADAP UUD TAHUN 1945

Hari/tanggal : Jumat, 30 Agustus 2019
Pukul : 14.00 WIB
Tempat : Ruang Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Calon Pegawai Negeri Sipil

Nama : Trisuharto Clinton, S.H.
NIP : 199303112019031001
Jabatan : Analis Hukum
Golongan : III / a

Mentor

Nama : Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP : 196902131993021001
Jabatan : Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Golongan : IV / d

Laporan Pekerjaan

Pemaparan draft konsep ringkasan keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil UU terhadap UUD Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 4/PUU-XVI/2018, sebagai contoh (*sample*) kepada Kapus Panlak UU.

RINGKASAN

KETERANGAN DPR RI ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dalam Perkara Nomor: 4/PUU-XVI/2018

PASAL YANG DIUJIKAN(UU 8/1981 - KUHAP)

Pasal 7 ayat (1) huruf d sepanjang kata “penahanan”

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

*d. melakukan penangkapan, **penahanan**, penggeledahan dan penyitaan.*

Pasal 11 sepanjang kalimat “kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik”

*Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), **kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.***

Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.

BATU UJI

Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

1. Pemohon berprofesi sebagai seorang advokat, bertindak selaku kuasa hukum menangani perkara sengketa jual beli tanah tambak. Terkait kasus itu, Pemohon pernah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan → dugaan melakukan tindak pidana Pasal 263 jo. Pasal 311 dan Pasal 317 KUHP (pemalsuan dan/atau fitnah dan/atau pengaduan palsu), saat ia menjadi kuasa hukum dari seorang terlapor atas tindak pidana yang sama. → Hak imunitas Pemohon dalam menjalankan profesinya
2. Pemohon pernah mengajukan praperadilan tapi kemudian putusan praperadilan itu mengalahkan pemohon.
3. Dalam perkara pidananya, pemohon merasa bersikap kooperatif dan oleh karenanya ia merasa tidak perlu ditahan.

Keterangan DPR RI

A. Kedudukan Hukum

Parameter kerugian konstitusional karena berlakunya suatu UU (Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK No. 011/PUU-V/2007):

1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;

2. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap Pemohon telah dirugikan oleh suatu UU yang diuji;
3. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

B. Pokok Permohonan

1. Dalil Pemohon terkait hak imunitas advokat, DPR RI merujuk pada Penjelasan Pasal 16 UU Advokat bahwa hak imunitas advokat itu berlaku batasan yaitu sepanjang advokat memiliki "itikad baik" selama menjalankan profesinya.
2. Dalil Pemohon terkait pemeriksaan etik terlebih dahulu oleh Dewan Kehormatan Advokat sebelum diproses pidananya, DPR RI merujuk Pasal 26 ayat (6) UU Advokat bahwa pemeriksaan pelanggaran etik oleh Dewan Kehormatan organisasi advokat itu tidak menghilangkan tanggung jawab pidana.
3. Proses penyidikan, penuntutan, dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan yang disertai penahanan adalah bagian dari *integrated criminal justice system*, artinya selama proses itu berlangsung, berlaku asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Pemohon menjalani proses itu sebagaidalam hal pembuktian tindak pidana, dan tidak ada kaitannya dengan pelanggaran hak konstitusional Pemohon.
4. Dalil Pemohon terkait penahanan adalah kewenang milik hakim, bukan penyidik ataupun jaksa penuntut umum. DPR RI berpandangan bahwapenahanan dan pembedaan adalah dua hal berbeda. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di

tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, berdasarkan KUHAP (Pasal 1 angka 21 KUHAP). Sedangkan pemidanaan adalah bentuk hukuman bagi seseorang yang sudah dinyatakan bersalah atau terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan oleh hakim.

5. Penyitaan dan penahanan tidak dapat disamakan karena penyitaan berkaitan dengan benda, sedangkan penahanan terkait dengan manusia. Penahanan tidak memerlukan izin dari Ketua Pengadilan karena merupakan wewenang secara atribusi dari KUHAP kepada penyidik dan penuntut umum untuk melaksanakannya. Menyamakan pengaturan penyitaan dan penahanan adalah suatu bentuk ketidakadilan yang sesungguhnya.
6. DPR RI berpandangan bahwa terdakwa dapat memperoleh rehabilitasi dalam hal putusan bebas sebagai kompensasi penahanan yang telah dilakukan (Pasal 97 KUHAP).
7. Pemohon secara terang mengungkapkan bahwa permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon → semakin jelas bahwa permohonan ini bukan masalah konstiusionalitas keberlakuan suatu UU, melainkan masalah terkait dengan penerapan norma UU a quo.

Mengetahui,
MENTOR

(Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.)
NIP. 196902131993021001

LAPORAN
PEMAPARAN DRAFT KONSEP RINGKASAN KETERANGAN DPR RI ATAS
PERMOHONAN UJI MATERIIL UU TERHADAP UUD TAHUN 1945

Hari/tanggal : Jumat, 3 September 2019
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Calon Pegawai Negeri Sipil

Nama : Trisuharto Clinton, S.H.
NIP : 199303112019031001
Jabatan : Analis Hukum
Golongan : III / a

Mentor

Nama : Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP : 196902131993021001
Jabatan : Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Golongan : IV / d

Laporan Pekerjaan

Hasil revisi draft konsep ringkasan keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil UU terhadap UUD Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 4/PUU-XVI/2018, berdasarkan hasil konsultasi pada tanggal 30 Agustus 2019.

RINGKASAN

KETERANGAN DPR RI ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dalam Perkara Nomor: 4/PUU-XVI/2018

A. KETENTUAN UU HAP YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945

Pasal 7 ayat (1) huruf d sepanjang kata “penahanan”

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

d. melakukan penangkapan, **penahanan**, penggeledahan dan penyitaan.

Pasal 11 sepanjang kalimat “kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik”

*Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), **kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.***

Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2)

(1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.

(2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO UU HAP

Bahwa Pemohon beranggapan penahanan yang dilakukan oleh penyidik Polda Jatim terhadap Pemohon sangat merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai Advokat yang mempunyai hak imunitas di dalam menjalankan profesinya baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan dalam rangka pembelaan terhadap klien (*Vide* Perbaikan Permohonan, hlm. 5, angka 14)

Bahwa pasal-pasal *a quo* dianggap bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2. Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

A. Keterangan DPR RI terhadap Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

B. Keterangan DPR RI terhadap Pokok Permohonan

1. Bahwa terhadap anggapan Pemohon yang merasa bahwa hak konstitusionalnya dilanggar dengan berlakunya Pasal 7 ayat (1) huruf d sepanjang kata “penahanan”, Pasal 11 sepanjang kata “kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik”, dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU HAP, DPR RI memberikan pandangan terkait dengan hal tersebut, perlu memahami adanya prinsip Diferensiasi Fungsional dalam KUHAP sebagai kontrol penyidikan yang bertujuan:

“untuk melenyapkan tindakan proses penyidikan yang saling tumpang tindih antara kepolisian dan kejaksaan, sehingga tidak lagi terulang proses penyidikan yang bolak-balik antara kepolisian dan kejaksaan, untuk menjamin adanya “kepastian hukum” dalam proses penyidikan. Dengan diferensiasi, setiap orang tahu dengan pasti instansi yang berwenang memeriksa pada tingkat penyidikan hanya “kepolisian” sehingga tersangka tahu mempersiapkan diri pada setiap tingkatan pemeriksaan yang dia hadapi juga diferensiasi ditujukan untuk

“menyederhanakan” dan “mempercepat” proses penyelesaian perkara. Jadi, mengefektifkan tugas-tugas penegakan hukum ke arah yang lebih menunjang prinsip peradilan yang cepat, tepat, dan biaya ringan, di samping itu diferensiasi fungsional memudahkan pengawasan pihak atasan secara struktural, karena dengan penjernihan pembagian tugas dan wewenang, monitoring pengawasan dapat ditujukan secara terarah kepada instansi bawahan yang memikul tugas penyidikan. Hal ini sekaligus memudahkan peletakan tanggung jawab yang lebih efektif, karena dengan diferensiasi, aparat penyidik tidak lagi melemparkan tanggung jawab penyidikan kepada instansi lain, bulat dan penuh menjadi tanggung jawabnya. Setiap kekeliruan dan kesalahan yang terjadi menjadi beban yang harus dipikul seorang diri, tidak lagi dicampurbaurkan menjadi beban instansi lain. dengan asas diferensiasi dapat dipastikan tercipta satu hasil berita acara pemeriksaan, yakni hanya berita acara yang dibuat oleh pihak kepolisian, tidak dijumpai lagi dua macam hasil berita acara penyidikan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain dalam berkas perkara”.(M. Yahya Harahap, 2012: 47)

2. Bahwa jika dalam proses penyidikan, penangkapan, dan penahanan tersebut ada diketahui ada proses yang tidak sah menurut UU HAP, maka tersangka dapat melakukan upaya hukum Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU HAP. Bahwa berdasarkan berkas permohonan Pemohon yang disampaikan kepada Mahkamah, bahwa Pemohon telah mengambil upaya hukum Praperadilan terhadap penetapan tersangka dan penahanan terhadap Pemohon, dan Praperadilan mengalahkan Pemohon (*vide*, Perbaikan Permohonan, hlm. 5 angka 15). Berdasarkan dari Prinsip Diferensiasi Fungsional dan dari putusan Praperadilan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa proses penyidikan dan penahanan Pemohon tidak melanggar hak konstitusionalnya. Oleh karenanya ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf d sepanjang kata “penahanan”, Pasal 11 sepanjang kata “kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan

dengan pelimpahan wewenang dari penyidik”, dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU HAP tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan a quo tidak dapat diterima;
2. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
3. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) huruf d sepanjang kata Penahanan, Pasal 11 sepanjang kalimat; kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
4. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) huruf d sepanjang kata Penahanan, Pasal 11 sepanjang kalimat; kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76) tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mengetahui,
MENTOR

(Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.)
NIP. 196902131993021001



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jln. JENDERAL GATOT SUBROTO, JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715349 FAX (021) 5715 423/5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT
RAPAT PEMBAHASAN VIDEOGRAFIS DAN INFOGRAFIS
PRODUK PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
DIUNGGAH DALAM MEDSOS DPR RI

Hari/tanggal : Rabu, 4 September 2019.
Pukul : 13.30- 15.00 WIB.
Tempat : Ruang Rapat Puspanlak UU, Lantai 6, Gedung
Sekretariat Jenderal DPR RI
Ketua Rapat : Rudi Rochmansyah, S.H., M.H
Notulen Rapat : Dahliya Bahnan, S.H., M.H.
Acara : Penyusunan videografis "Simas Panlak UU", infografis
"Keterangan DPR", dan infografis "Kajian, Analisis dan
Evaluasi Undang-Undang".

Peserta Diskusi:

1. Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan UU
2. Kasubag Program dan Produksi Televisi Bag Televisi dan Radio Parlemen
3. Kasubag Medsos dan website Bag Media Cetak dan Media Sosial
4. Jajaran Bag Televisi dan Radio Parlemen
5. Jajaran Bag Media Cetak dan Media Sosial
6. Analis Hukum Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU

I. PENDAHULUAN

Ketua rapat membuka diskusi pada pukul 13.30 WIB.

II. PEMBAHASAN:

Dari diskusi yang dilaksanakan, diperoleh poin-poin sebagai berikut:

1. Produk Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak UU) yang sudah di-upload dalam *website* puspanlakuu.dpr.go.id antara lain adalah SIMAS PANLAK UU, Keterangan DPR RI dan Kajian Analisis dan Evaluasi UU.

2. Produk Puspanlak UU tersebut dituangkan dalam aplikasi yang dapat diakses oleh Dewan, pegawai Setjen dan Badan Keahlian DPR RI maupun masyarakat pada umumnya.
3. Dalam rangka peningkatan layanan kepada pengguna *website* puspanlakuu.dpr.go.id dan meningkatkan respon dari masyarakat terhadap penggunaan produk Puspanlak UU, produk Puspanlak UU yang berupa SIMAS PANLAK UU akan disajikan dalam videografis pada medsos DPR RI.
Adapun produk Puspanlak UU berupa Keterangan DPR RI dan Kajian Analisis dan Evaluasi UU akan disajikan dalam Instagram medsos DPR RI.
4. SIMAS PANLAK UU merupakan salah satu bentuk dukungan fungsi pengawasan pelaksanaan UU kepada Dewan. Melalui videografis tersebut akan ditampilkan ajakan untuk mengisi data-data yang tercantum dalam SIMAS PANLAK UU. Hasil dari pengisian data tersebut akan diolah menjadi bahan untuk kegiatan pemantauan pelaksanaan UU.
5. Teknis pembuatan videografis tersebut dikoordinasikan dengan Bagian Televisi dan Radio Parlemen dan Bagian Media Cetak dan Media Sosial, meliputi : naskah berikut pertanyaannya, konten yang menyusun adalah pegawai Puspanlak UU, akan diambil gambar kepada Kapus Panlak UU, setelah itu akan dilakukan review, pengisian suara video yang bisa dari pegawai di Puspanlak UU maupun orang lain.
6. Produk Keterangan DPR RI sudah disusun dalam bentuk infografis dan akan diunggah dalam medsos DPR RI. Konsten infografis Keterangan DPR RI disusun oleh pegawai Puspanlak UU jika perlu tampilan yang lebih menarik perhatian masyarakat bisa diedit/*redisign* oleh Bagian Media Cetak dan Media Sosial dengan tidak mengubah konten. Masukan dari Bagian Media Cetak dan Media Sosial pada tampilan infografis akan ditambah *template* gedung DPR RI dan akun medsos DPR RI.
7. Untuk produk Kajian Analisis dan Evaluasi UU yang merupakan produk internal Puspanlak UU tidak dapat diunggah di medsos DPR RI namun akan diunggah di *website* puspanlakuu.dpr.go.id. Hal ini

sesuai dengari konten yang masuk dalam medsos DPR RI adalah produk DPR RI.

III. PENUTUP

Diskusi ditutup pada pukul 15.00 WIB.

Jakarta, 4 September 2019
Kepala Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang,



Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 19690213.199302.1001



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

DAFTAR HADIR

Hari /tanggal : Rabu, 4 September 2019
Waktu : Pukul 13.30 WIB- Selasai
Tempat : Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Lantai 6, Gedung Sekretaria Jenderal DPR RI
Acara : Rapat Penyusunan Videografis Simas Panlak UU Inografis Keterangan
DPR dan Infografis Kajian Analis dan Evaluasi Undang-Undang
Ketua Rapat : Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	TANDATANGAN
1.	Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.	Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	
2.	Dahliya Bahnan, S.H., M.H.	Kasubag TU. Pusat Panlak UU	
3.	Poedji Poerwanti, S.H.	Analisis Kebijakan Pertama	
4.	Hariyanto, S.H.	Kordinator Bidang Peraturan Pelaksana	
5.	Batu Setiadi	Kasubag Prosr & Kordinasi	
6.	Nita Gwerti	Kasubag Medsos	
7.	Achmad Fardiyah	Editor	
8.	Ganda T Tumanggor	Editor	
9.	Antonius Samturnip	Analisis Hukum	
10.	RIZKI EMIL BIRHAM	Analisis Hukum	
11.	Anisa Rahmasari	Analisis Hukum	
12.	REFAINI HASNA GHASSANI	Analisis Hukum	
13.	TRISUHARTO CLINTON	ANALIS HUKUM	



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

NOTA DINAS

No. : PL.02/904/SETJEN DAN BK DPR RI/09/2019

Yth. : Kabid Data dan Teknologi Informasi
Dari : Kabid Pelaksanaan Diklat
Hal : Permohonan dukungan Tim IT
Tanggal : 6 September 2019

Bersama ini diberitahukan bahwa CPNS Tahun 2019 Angkatan III sedang melaksanakan agenda Habitulasi dan ditugaskan untuk membuat Rancangan Aktualisasi.

Sehubungan dengan hal itu, mohon bantuan Saudara kiranya dapat menugaskan 2 (dua) orang Pegawai Negeri Sipil di Bidang Data dan Teknologi Informasi, yaitu:

No	Nama/NIP	Jabatan
1.	Erdinal Hendradjaja, ST., M.Sc. NIP. 198008132009121001	Pranata Komputer Muda
2.	Airlangga Eka Wardhana, S.Kom., M.T.I. NIP. 198210032009121001	Pranata Komputer Madya

untuk memberikan bimbingan dalam rangka koordinasi dengan Peserta Latsar Angkatan III untuk meminimalisir kesalahan dalam penggunaan infrastruktur digital dibawah pengelolaan Bidang Data dan Teknologi Informasi, berikut nama-nama *terlampir* yang membutuhkan bimbingan tersebut pada tanggal 10 September 2019 di Ruang Rapat Pusediklat lantai 4.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kabid Pelaksanaan Diklat,

Rusmanto, S.H., M.H.
NIP. 197112121997031001

Daftar Nama CPNS Latsar Angkatan III yang Berkoordinasi dengan BDTI

No.	Nama	Jabatan
1	Kurnia Dwi Rachman	Analisis Pengaduan Masyarakat
2	Fadhilah Afifah	Analisis Data dan Informasi
3	Antonius Samturnip	Analisis Hukum
4	Nanda Ainun Octafiani	Penyusun Bahan Kebijakan
5	Trisuharto Clinton	Analisis Hukum
6	Andi Yuliyanto	Analisis Tata Usaha
7	Nindah Warachmah Suharji	Analisis Data dan Informasi
8	Alfi Widoretno	Jurnalis
9	Intan Sasya Menila	Analisis Diklat
10	Satrio Arga Effendi	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
11	Rizki Indra Kurniawan	Analisis Kepegawaian Pertama
12	Nur Sa'ban Alif Abyan	Pamong Budaya Pertama
13	Rizki Emil Birham	Analisis Hukum

No	Nama	Unit	Tanda Tangan
1.	Kurnia Dwi Rachman	PM	
2.	Fadhilah Afifah	Set. Komisi II	
3.	Antonius Samturnip	Puspanlatc	
4.	Nanda Annun Octafiansi	Set. Watua Korpolkam	
5.	Trisuharto Clinton	Puspanlatc UU	
6.	Andi Yuli Vanto	Set. Banggar	
7.	Nindah Warachmah Suhaji	Set. Banggar	
8.	Alfi Widoretno	Pemberitaan	
9.	Intan Sasya meinila	Bid. Evaluasi Diklat	
10.	Satrio Arga Effendi	PKA	
11.	Nur Sa'ban Arief A.	BIL, Arsip & Museum	
12.	RIZKI INDRA KURNIAWAN	Bog. Kepegawaian	
13.	RIZKI EMIL BIRHAM	PUSPANLAK UU	
14.	Waledi	Kabid Rendik	
15.	Ani Langga Eka Marshave	BDTI	
16.	Eternal Al.	BDTI	



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CPNS PUSPANLAK UU
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Hari/tanggal : Selasa, 24 September 2019
Pukul : 10.00-11.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Puspanlak UU, Lt. 6, Ruang 608, Gedung
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Ketua Rapat : Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
Acara : Rapat terkait Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar
Calon Pegawai Negeri Sipil Puspanlak UU dengan BDTI

Peserta Rapat :
1. Pranata Komputer Madya;
2. Analis Hukum;
3. PPNPN Analis Hukum

POKOK-POKOK RAPAT:

I. PENDAHULUAN

Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 10.00 WIB

II. PEMBAHASAN

1. BDTI menyampaikan bahwa sudah dibuat subdirektori Infografis di *website* Puspanlak UU yang masuk di menu "Produk";
2. Selain itu, BDTI juga menyampaikan bahwa sudah menyediakan tempat sekaligus mengunggah videografis Simas Panlak UU di *website* Puspanlak UU dan *website* Badan Keahlian DPR RI;
3. Kepala Puspanlak UU meminta BDTI untuk membuat menu Infografis yang terpisah dari menu "Produk".



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

III. KESIMPULAN:

1. BDTI akan membuat menu tersendiri untuk Infografis yang terdiri dari direktori Kajian, Analisis, dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Pelaksana, Keterangan DPR RI, Rekapitulasi Putusan MK, Pasal/Ayat yang Dibatalkan oleh Putusan MK, Anotasi Putusan MK, Info Judicial Review, dan lain-lain

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 11.00 WIB.

Jakarta, 24 September 2019

Mengetahui,

Kepala Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.

NIP. 19690213.199302.1001



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JL. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715349 FAX. (021) 5715423 / 5715295 WEBSITE : www.dpr.go.id

DAFTAR HADIR

Hari / tanggal : Selasa, 24 September 2019
Waktu : Pukul 10.00 WIB- Selasai
Tempat : Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Lantai 6, Gedung Sekretaria Jenderal DPR RI
Acara : Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
Puspanlak Undang-Undang
Ketua Rapat : Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	TANDATANGAN
1.	Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.	Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	
2.	Dahliya Bahnan, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Tata Usaha Panlak UU	
3.	Poedji Poerwanti, S.H.	Analisis Kebijakan Pertama	
4.	Arhangga Eua W.	Pranata komputer Madya	
5.	Erwin Hendradjaja	Pranata komputer Madya	
6.	Fariza Emma	Pranata komputer Madya	
7.	RIZKI EMIL BIRHAM	ANALIS HUKUM / ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF	
8.	Anisa Rahmasari	//	
9.	Refaini Hasna G	//	
10.	Trisuharto Clinton	//	
11.	Antonius Santurnip	//	
12.			



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CPNS PUSPANLAK UU
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Hari/tanggal : Selasa, 24 September 2019
Pukul : 11.00-12.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Puspanlak UU, Lt. 6, Ruang 608, Gedung
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Ketua Rapat : Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
Acara : Rapat terkait Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar
Calon Pegawai Negeri Sipil Puspanlak UU

Peserta Rapat :

1. Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan UU;
2. Koordinator Bidang Peraturan Pelaksanaan UU;
3. Analis Hukum;
4. PPNPN Analis Hukum

POKOK-POKOK RAPAT:

I. PENDAHULUAN

Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 11.00 WIB

II. PEMBAHASAN

1. Pemaparan internal dimulai dari presentasi CPNS atas nama Antonius Samturnip dengan judul aktualisasi "Penyajian Infografis mengenai Kajian, Analisis, Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang". Adapun yang bersangkutan mendapatkan masukan dari analis hukum, antara lain:
 - a. Mengubah warna yang terdapat dalam grafik lingkaran dalam infografis data narasumber;
 - b. Perlu diperhatikan lagi rumusan penghitungan presentase grafik infografis data narasumber;
 - c. Agar memperhatikan penyusunan kalimat yang digunakan dalam memuat informasi yang terdapat dalam infografis.



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEANTHARIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

2. Pemaparan dilanjutkan oleh Sdr. Trisuharto Clinton dengan judul aktualisasi "Penyajian Infografis Keterangan DPR RI Atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945". Adapun yang bersangkutan mendapatkan masukan untuk mengubah redaksional "a quo" menjadi sesuai dengan pasal yang dimaksud.
3. Pemaparan dilanjutkan oleh Sdr. Rizki Emil Birham dengan judul aktualisasi "Videografis Simas Panlak UU". Adapun yang bersangkutan mendapatkan masukan untuk menyisipkan redaksi "apabila terdapat undang-undang yang tidak implementatif atau efektif atau sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dalam videografis Simas Panlak UU.

III. KESIMPULAN:

Setelah sosialisasi dan perbaikan dilakukan oleh para presenter, output dimaksud akan diupload secepatnya.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.30 WIB.

Jakarta, 24 September 2019

Mengetahui,




















Kepala Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang



















Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.

NIP. 19690213.199302.1001

DAFTAR HADIR
RAPAT PEMAPARAN INFOGRAFIS KAJIAN, ANALISIS, DAN EVALUASI PEMANTAUAN
PELAKSANAAN UU, INFOGRAFIS KETERANGAN DPR RI, DAN
VIDEOGRAFIS SIMAS PANLAK UU

Tanggal : Selasa, 24 September 2019
 Waktu : 14:00 s.d. 15:00 WIB
 Tempat : Ruang Rapat Pusat Panlak UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Setjen DPR RI
 Acara : PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI
 NEGERI SIPIL PUSPANLAK UU

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.	Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	1.	
2.	Dahliya Bahnan, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Tata Usaha	2.	
3.	Hariyanto, S.H.	Koordinator Bidang Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang	3.	
4.	Poedji Poerwanti, S.H., M.H.	Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	4.	
5.	Yudarana Sukarno Putra, S.H., LL.M	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama	5.	
6.	Nur Azizah, S.H., M.H.	Analisis Hukum	6.	
7.	Maulidia Novita, S.H., M.Si.	Analisis Hukum		
8.	Ester Yolanda Friska, S.H., M.H.	Analisis Hukum	8.	
9.	Reza Azhari, S.H., LL.M.	Analisis Hukum	9.	
10.	Ira Chandra Puspita, S.H., M.H.	Analisis Hukum	10.	
11.	Yosa Jeremia Donovan, S.H., M.H.	Analisis Hukum	11.	
12.	Bintang WicaksonoAjie, S.H., M.H.	Analisis Hukum	12.	
13.	Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H.	Analisis Hukum	13.	
14.	Anisa Rahmasari, S.H.	Analisis Hukum	14.	
15.	Antonius Samturnip, S.H.	Analisis Hukum	15.	
16.	Refaini Hasna Ghassani, S.H.	Analisis Hukum	16.	
17.	Rizki Emil Birham, S.H.	Analisis Hukum	17.	
18.	Trisuharto Clinton, S.H.	Analisis Hukum	18.	
19.	S. Agus Trimarawulan, S.H.	Analisis Hukum	19.	
20.	Pinanti Mega Dewanti, S.H.	Analisis Hukum	20.	

21.	Rr. Lucia P Dewi Damayanti Yudakusuma, S.H., M.Kn.	Analisis Hukum	21.	
22.	Mega Irianna Ratu, S.H., MBA	Analisis Hukum		22. 
23.	Yodia Surya Nugraha, S.H.	Analisis Hukum	23. 	
24.	Juan Fery Situmorang, S.H.	Analisis Hukum		24. 
25.	Dita Putri Utami, S.H.	Analisis Hukum	25. 	
26.	Vidy Fauzizah Sampurno, S.H.	Analisis Hukum		26. 
27.	Rahmani Atin, S.H.	Analisis Hukum	27.	
28.	Muhammad Yusuf Wahyudi, S.H.	Analisis Hukum		28. 
29.	Inda Rachmawati, S.H.	Analisis Hukum	29. 	
30.	Sanela Amalia Putri, S.H.	Analisis Hukum		30. 
31.	Samudi	Staff	31. 	
32.	Supian, S.E.	Staff		32. 
33.	Martin Yohannes	Staff	33. 	
34.	Atis Jaelani	Staff		34. 
35.	Nadia Septyana	Staff	35. 	
36.	Suly Leginasari	Staff		36. 
37.	Risdatu Sa'diah	Pramubakti	37. 	
38.	Budi Santoso	Pramubakti		38. 
39.	Moh. Riko	Pramubakti	39. 	
40.	Muammar Khadafi	Pramubakti		40.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KETERANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ATAS

PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL

**UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1994 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DALAM PERKARA NOMOR: 3/PUU-XVI/2018

Jakarta, 13 Maret 2018

Kepada Yth:
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu : Drs.Kahar Muzakir (No.Anggota A-245) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; Arteria Dahlan, ST., SH., MH. (No. Anggota A-197) ; Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum. (No. Anggota A-282) ; Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH., (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MH., (No. Anggota A-437) ; Muslim Ayub, SH.MM (No. Anggota A-458) ; H. Abdul Kadir Karding, M.Si. (No. Anggota A-55) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; H. Sarifuddin Sudding, SH., MH. (No. Anggota A-559), dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut -----**DPR RI.**

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut MK), perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan MK terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (selanjutnya disebut UU Pajak Bumi dan Bangunan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) yang diajukan oleh:

1. Nama : Jestin Julian
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 15 Februari 1999
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Sunter Karya Blok HA6 No. 6,
Sunter Agung, Kota Jakarta Utara,
DKI Jakarta.

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut
-----**Pemohon I**

2. Nama : Agus Prayogo
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 9 September 1966
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Cempaka Putih Tengah IIA/14,
Kelurahan Cempaka Putih Timur,
Kecamatan Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan keluarganya (Keluarga Besar Ny. Hj. Latini), untuk selanjutnya disebut -----**Pemohon II**

3. Nama : Nur Hasan
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 15 Juli 1953
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Komplek DKI Blok C-1 No.6

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut
-----**Pemohon III**

Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut sebagai
-----**PARA PEMOHON.**

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil UU Pajak Bumi dan Bangunan terhadap UUD Tahun 1945 dalam perkara nomor 3/PUU-XVI/2018 sebagai berikut:

A. KETENTUAN UU PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945

Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU Pajak Bumi Dan Bangunan yang berketentuan sebagai berikut :

Pasal 4 Ayat (1) dan (2) UU Pajak Bumi Dan Bangunan

- (1) *Yang menjadi Subyek Pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.*
- (2) *Subyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak menurut Undang-undang ini.*

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON YANG DIANGGAP TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL 4 AYAT (1) DAN AYAT (2) UU PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Para Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal-pasal *a quo* yang pada intinya adalah sebagai berikut:

Bahwa keberadaan Pasal *a quo* yang memerintahkan para subjek pajak untuk wajib membayar pajak bumi dan bangunan, yang karena memberatkan, memberi kemungkinan besar untuk seseorang kehilangan hak atas suatu tanah baik yang akan diperoleh ataupun yang sudah diperoleh, yang dalam kasus ini dialami oleh Para Pemohon.

(Vide Perbaikan Permohonan Pemohon hal. 8)

Bahwa pasal *a quo* dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permohonannya, Para Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU PBB bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum;



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KETERANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBIK INDONESIA

ATAS

**PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1992
TENTANG DANA Pensiun**

TERHADAP

**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

DALAM PERKARA NOMOR: 59/PUU-XVI/2018

Jakarta, 15 Nopember 2018

Kepada Yth:
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu: Drs. Kahar Muzakir (No. Anggota A-245) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; Erma Suryani Ranik, SH (No. Anggota A-446); Arteria Dahlan, ST., SH., MH. (No. Anggota A-197) ; Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum. (No. Anggota A-282) ; Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH., (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MH., (No. Anggota A-437) ; Muslim Ayub, SH. (No. Anggota A-458) ; H. Abdul Kadir Karding, M.Si. (No. Anggota A-55) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; H. Sarifuddin Sudding, SH., MH. (No. Anggota A-559), dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut-----**DPR RI.**

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (selanjutnya disebut UU Dana Pensiun) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) yang diajukan oleh:

Nama	: Muhammad Helmi Kamal Lubis
Pekerjaan	: Swasta
Alamat	: Jl. H. Ramli Selatan No. 59 Rt.004/003, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Dalam hal ini Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu :

1. Ahmad Bay Lubis, S.H., M.H.,
2. Akmal Hidayat, S.H., M.H.,
3. Dedy Setyawan, S.H.

Yang seluruhnya adalah Advokat dan/atau Pengacara pada Law Office LUBIS-AGAMAS & PARTNERS, yang berkantor di Jakarta, Jl. Jambret No. 16, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2018.

untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon.**

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil UU Dana Pensiun terhadap UUD Tahun 1945 dalam perkara nomor 59/PUU-XVI/2018 sebagai berikut:

A. Ketentuan UU Dana Pensiun Yang Dimohonkan Pengujian Terhadap UUD Tahun 1945

Pemohon dalam permohonan mengajukan pengujian Pasal 29 huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan ayat (4) UU Dana Pensiun yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 29 huruf a UU Dana Pensiun :

"Kekayaan Dana Pensiun dihimpun dari:

- a. iuran pemberi kerja;
- b.;"

Pasal 52 ayat (1) huruf a UU Dana Pensiun :

"Setiap Dana Pensiun wajib menyampaikan laporan berkala mengenai kegiatannya kepada Menteri yang terdiri dari : (a) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik."

Pasal 52 ayat (4) UU Dana Pensiun :

"Dalam rangka pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Menteri dapat menunjuk akuntan publik dan/atau aktuaris."

B. Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional Pemohon Yang Dianggap Dirugikan Oleh Berlakunya Pasal 29 huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a dan Pasal 52 ayat (4) UU Dana Pensiun

Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan Pasal 29 huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan Pasal 52 ayat (4) UU Dana Pensiun sebagaimana dikemukakan dalam permohonannya yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 29 huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan ayat (4) UU Dana Pensiun; (*vide* perbaikan permohonan, hlm. 4, poin II, angka 5). Bahwa pada saat Pemohon menjabat sebagai Presdir DP Pertamina ternyata Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disingkat BPK) melakukan pemeriksaan investigatif terhadap DP Pertamina, khususnya terkait dengan pembelian saham PT. Sugih Energy, Tbk. oleh DP Pertamina di pasar saham Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 dan 2015. (*vide* perbaikan permohonan, hlm. 5, angka 8)
2. Bahwa pemeriksaan BPK dan tuduhan korupsi keuangan negara di DP Pertamina yang ditujukan kepada Pemohon berawal dari adanya audit BPK dan pemahaman bahwa kekayaan DP Pertamina adalah bagian dari kekayaan negara. Hal ini terjadi karena norma hukum yang terdapat pada Pasal 29 huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan ayat (4) UU Dana Pensiun tidak jelas dan multi tafsir. (*vide* perbaikan permohonan, hlm. 6, angka 12).

Bahwa Pemohon dalam perbaikan permohonan beranggapan pasal-pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945:

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

ATAS

**PERMOHONAN PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PEMILIHAN UMUM**

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DALAM PERKARA NOMOR: 71/PUU-XVI/2018

Jakarta, 10 Desember 2018

Kepada Yth:

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu : Drs.Kahar Muzakir (No.Anggota A-245) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; Arteria Dahlan, ST., SH., MH. (No. Anggota A-197) ; Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum. (No. Anggota A-282) ; Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH., (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MH., (No. Anggota A-437); H. Muslim Ayub, SH.,MM (No. Anggota A-458) ; Dr. H.M. Anwar Rachman, MH (No. Anggota A-73) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; Samsudin Siregar, SH.(No. Anggota A-547), dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut --

-----DPR RI.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut MK), terkait dengan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) yang diajukan oleh:

1. Dorel Almir, usia 51 tahun, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut dengan -----**Pemohon I**;
2. Abda Khair Mufti, usia 49 tahun, pekerjaan karyawan, selanjutnya disebut dengan -----**Pemohon II**;
3. Muhammad Hafidz, umur 38 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut dengan -----**Pemohon III**.

Dalam hal ini bertindak sebagai perorangan, selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan -----**Para Pemohon**.

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian UU Pemilu terhadap UUD Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 71/PUU-XVI/2018 sebagai berikut:

A. KETENTUAN UU PEMILU YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945.

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Pasal 326 UU Pemilu yang dianggap bertentangan UUD 1945, khususnya Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1). Bahwa isi ketentuan Pasal 326 UU Pemilu adalah sebagai berikut:

Pasal 326

Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 ayat (2) huruf c berupa sumbangan yang sah menurut hukum dan bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah.

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA KETENTUAN A QUO UU PEMILU

Bahwa Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan *a quo* UU Pemilu yang pada intinya Para Pemohon sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia yang diberikan hak konstitusional oleh Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. Menurut Para Pemohon, Pasal 326 UU Pemilu berpotensi menimbulkan kerugian, terkait dengan tidak adanya pengaturan mengenai batasan

**KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

ATAS

**PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999
TENTANG TELEKOMUNIKASI**

**TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

**DALAM PERKARA
NOMOR: 94/PUU-XVI/2018**

Jakarta, 21 Januari 2019

Kepada Yth:
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu : Drs.Kahar Muzakir (No.Anggota A-245) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; Erma Suryani Ranik, SH (No. Anggota A-446) ; Arteria Dahlan, ST., SH., MH. (No. Anggota A-197); Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum. (No. Anggota A-282) ; Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH., (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MH., (No. Anggota A-437) ; H. Muslim Ayub, SH.MM (No. Anggota A-458) ; Dr. H.M. Anwar Rachman, SH.,MH (No. Anggota A-73) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; Samsudin Siregar, SH (No. Anggota A-547), dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut -----**DPR RI**.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di

persidangan MK terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (selanjutnya disebut UU Telekomunikasi) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) yang diajukan oleh:

Nama : Sadikin Arifin
Pekerjaan : Penterjemah
Kewarganegaraan : Indonesia

Yang dikuasakan kepada Ma'ruf, S.H., Raynov Tumorang P, S.H., M. Afif Abdul Qoyim, S.H., advokat dan asisten advokat dari Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat yang bertindak baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus, untuk selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON**

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian UU Telekomunikasi terhadap UUD Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 94/PUU-XVI/2018 sebagai berikut:

A. KETENTUAN UU TELEKOMUNIKASI YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. Bahwa isi ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi adalah sebagai berikut:

Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi

"Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:

- a. Permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;*
- b. Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku"*

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON YANG DIANGGAP DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO UU TELEKOMUNIKASI.

Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya pasal *a quo* UU Telekomunikasi yang pada intinya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon beranggapan bahwa Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi hanya membatasi subjek hukum yang dapat memperoleh rekaman percakapan pada: (i) Jaksa Agung dan atau

**KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBIK INDONESIA**

ATAS

**PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM**

**TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

**DALAM PERKARA
NOMOR: 93/PUU-XVI/2018**

Jakarta, 17 Januari 2019

Kepada Yth:
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu : Drs.Kahar Muzakir (No.Anggota A-245) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; Erma Suryani Ranik, SH (No. Anggota A-446) ; Arteria Dahlan, ST., SH., MH. (No. Anggota A-197); Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum. (No. Anggota A-282) ; Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH., (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MH., (No. Anggota A-437) ; H. Muslim Ayub, SH.MM (No. Anggota A-458) ; Dr. H.M. Anwar Rachman, SH.,MH (No. Anggota A-73) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; Samsudin Siregar, SH (No. Anggota A-547) ; dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut -----**DPR RI.**

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan MK terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) yang diajukan oleh:

- 1 Nama : Palaloi, S.H
Pekerjaan/Jabatan : Komisioner KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, Periode 2013-2018
Selanjutnya disebut -----**Pemohon I**
- 2 Nama : Melianus Laoli
Pekerjaan/Jabatan : Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Gunung Sitoli Utara 2019
Selanjutnya disebut -----**Pemohon II**
- 3 Nama : Abdul Rosyid
Pekerjaan/Jabatan : Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Gunung Sitoli Utara 2019
Selanjutnya disebut -----**Pemohon III**
- 4 Nama : Sitefano Gulo
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan pada pemilihan Kepala Daerah Nias Barat tahun 2016
Selanjutnya disebut -----**Pemohon IV**
- 5 Nama : Alex
Pekerjaan/Jabatan : Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mahakam Ulu pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017
Selanjutnya disebut -----**Pemohon V**

Pemohon I sampai dengan Pemohon V diwakili oleh Para Advokat dan pembela yang tergabung dalam Law Firm M.Kamal Singadirata & Rekan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai -----

Para Pemohon.

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian UU Pemilu terhadap UUD Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 93/PUU-XVI/2018 sebagai berikut:

A. KETENTUAN UU PEMILU YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945.

Bahwa Para Pemohon dalam perbaikan permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 92 ayat (2) huruf c UU Pemilu yang mengatur :

Pasal 92 ayat (2) huruf c

Jumlah anggota:

...

c. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang; dan

Beserta Penjelasannya dan Lampirannya terhadap UUD Tahun 1945.

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON YANG DIANGGAP DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO UU PEMILU.

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya pasal *a quo* UU Pemilu yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Para Pemohon, Pasal 92 ayat (2) huruf c beserta penjelasan dan lampiran UU Pemilu yang mengatur mengenai anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang menyebabkan kinerja Bawaslu tidak maksimal dan dapat berimplikasi terganggu/terabaikannya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1), (2), (3) dan (5) UUD Tahun 1945. Kendala yang sangat potensial pasti adalah dalam hal Bawaslu kabupaten/kota dengan jumlah 3 (tiga) orang akan menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada Bawaslu kabupaten/kota (*vide* Pasal 101 UU Pemilu). Oleh karena itu penentuan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/kota berbasis jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administrative pemerintahan sebagaimana uraian tersebut tidak memiliki pertimbangan dan argumentasi hukum yang jelas (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 19 nomor 13).
2. Bahwa menurut Para Pemohon, Pasal 92 ayat (2) huruf c beserta penjelasan dan lampiran UU Pemilu yang mengatur mengenai anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang berpotensi menambah beban kinerja anggota Bawaslu Kabupaten/kota yang anggotanya berjumlah 3 (tiga) orang lebih berat yang tentunya akan berimplikasi terhadap terganggunya asas pelaksanaan pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta berpotensi terganggunya pelaksanaan pemilu sesuai prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 26 nomor 20)

**KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

ATAS

PERMOHONAN PENGUJIAN

**UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DALAM PERKARA NOMOR: 77/PUU-XVI/2018

Jakarta, 21 November 2018

Kepada Yth:

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu: Drs. Kahar Muzakir (No. Anggota A-245) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; Erma Suryani Ranik, SH (No. Anggota A-446); Arteria Dahlan, ST., SH., MH. (No. Anggota A-197) ; Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum. (No. Anggota A-282) ; Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH., (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MH., (No. Anggota A-437) ; Muslim Ayub, SH. (No. Anggota A-458) ; H. Abdul Kadir Karding, M.Si. (No. Anggota A-55) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528)

; Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; H. Sarifuddin Sudding, SH., MH. (No. Anggota A-559), dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut -----**DPR RI**.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) Republik Indonesia, terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (yang selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) yang diajukan oleh:

Nama : Kim Nam Hyun

Jabatan : Direktur Utama PT. Manito World

Yang memberikan kuasa kepada Banua Sanjaya Hasibuan, SH, MH dkk yang merupakan advokat/konsultan hukum pada kantor Banua Sanjaya Hasibuan, SH, MH and Partners. Untuk selanjutnya disebut-----
-----**Pemohon**

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil UU Ketenagakerjaan terhadap UUD Tahun 1945 dalam perkara nomor 77/PUU-XVI/2018 sebagai berikut:

A. KETENTUAN UU KETENAGAKERJAAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas **Pasal 172 UU Ketenagakerjaan** yang dianggap bertentangan dengan **UUD Tahun 1945**.

Bahwa isi ketentuan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

Pasal 172

Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4).

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UU KETENAGAKERJAAN

Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya UU *a quo* yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beranggapan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan tidak memiliki kepastian hukum tentang bagaimana seorang dianggap sakit yang berkepanjangan yang benar-benar dapat dinyatakan tanpa adanya keterangan rekam medis atau keterangan resmi sakit dari rumah sakit maupun analisa ilmiah yang nantinya bisa menimbulkan masalah baru dikemudian hari. Oleh karena hal tersebut, Pasal 172 UU Ketenagakerjaan dimohonkan oleh Pemohon untuk direvisi atau ditambahkan kata-kata "rekam medis dari kedokteran atau keterangan resmi dari rumah sakit", agar tidak ada permasalahan bagi para pekerja dan para pengusaha dikemudian hari. (*vide* perbaikan permohonan, angka 6)
2. Bahwa dengan tidak adanya kepastian hukum dari Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan otomatis Pemohon ataupun para pengusaha atau perusahaan wajib membayar para pekerja yang putus kerja dengan menggunakan bunyi Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan walaupun tidak melampirkan bukti rekam medis ataupun surat keterangan resmi sakit dari Rumah Sakit dan

**KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

ATAS

**PERMOHONAN PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN
KABUPATEN BUTON SELATAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DALAM PERKARA NOMOR: 24/PUU-XVI/2018

Jakarta, 3 Desember 2018

Kepada Yth:
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu : Drs.Kahar Muzakir (No.Anggota A-245) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; Erma Suryani Ranik, SH (No. Anggota A-446); Arteria Dahlan, ST., SH., MH. (No. Anggota A-197) ; Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum. (No. Anggota A-282) ; Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH., (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MH., (No. Anggota A-437) ; Muslim Ayub, SH. (No. Anggota A-458) ; H. Abdul Kadir Karding, M.Si. (No. Anggota A-55) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; H. Sarifuddin Sudding, SH., MH. (No. Anggota A-559), dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut -----**DPR RI.**

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK), perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan MK terkait dengan permohonan pengujian materiil Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (selanjutnya disebut Lampiran UU Pembentukan Kab Buton Selatan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang diajukan oleh:

1. Nama : MUH. BASLI ALI
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar
Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Benteng, Kab. Kep
Selayar, Sulawesi Selatan
Selanjutnya disebut-----**Pemohon I**
2. Nama : MAPPATUNRU, S.Pd
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar
Alamat : Dusun Pariangan Selatan, Desa Harapan, Kec.
Bontosikuyu, Kab. Kepulauan Selayar,
Sulawesi Selatan
Selanjutnya disebut -----**Pemohon II**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu :


1. Andi Liling, S.H
2. Saenuddin P, S.H
3. Moh. AlFatah Alti Putra, S.H, M.H.
4. Karisman Pratama, S.H., M.H.

Yang kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat Andi Liling, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 30, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK/AL/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Para Pemohon**

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil atas Lampiran UU Pembentukan Kab Buton Selatan terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam perkara nomor 24/PUU-XVI/2018 sebagai berikut:

A. KETENTUAN LAMPIRAN UU PEMBENTUKAN KAB BUTON SELATAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945

Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Lampiran UU Pembentukan Kab Buton Selatan, sebagai berikut ini:



B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA LAMPIRAN UU PEMBENTUKAN KAB BUTON SELATAN

Bahwa Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya UU *a quo* yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa berlakunya Lampiran UU Pembentukan Kab Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara, berupa peta wilayah Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara yang menggambarkan Pulau Kakabia dengan sebutan Pulau Kawi-Kawia sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Buton Selatan adalah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Kabupaten Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (selanjutnya disebut dengan Permendagri Pulau Kakabia).
(*Vide* Perbaikan Permohonan hlm 6)
2. Bahwa Lampiran UU Pembentukan Kab Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara yang bertentangan dengan Permendagri No. 45/2011 oleh karenanya bertentangan pula dengan Undang-Undang

**KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

ATAS

**PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2004
TENTANG JALAN**

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DALAM PERKARA NOMOR: 15/PUU-XVI/2018

Jakarta, 12 April 2018

Kepada Yth:

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu : Drs.Kahar Muzakir (No.Anggota A-245) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; Arteria Dahlan, ST., SH., MH. (No. Anggota A-197) ; Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum. (No. Anggota A-282) ; Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH., (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MH., (No. Anggota A-437) ; Muslim Ayub, SH. MM (No. Anggota A-458) ; H. Abdul Kadir Karding, M.Si. (No. Anggota A-55) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; H. Sarifuddin Sudding, SH., MH. (No. Anggota A-559), dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut -----**DPR RI.**

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) Republik Indonesia, perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan MK terkait dengan

permohonan pengujian materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (selanjutnya disebut UU Jalan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang diajukan oleh:

1. Nama : Prof. Moh. Taufik Makarao, S.H., M.H.
Tempat/Tanggal Lahir : Gorontalo/ 15Oktober1961
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Taman Kemang Anyelir, Blok AE 11, KP 2, RT 06/035.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON I**

2. Nama : Drs. Abdul Rahman Sabara, MS. IS, M.H.
Tempat/Tanggal Lahir : Kendari/ 29 April 1963
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Komp. Pamulang Estat F-8/14 RT 004/013 Pamulang Timur, Pamulang

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON II**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu :

1. Dr. Arrisman, S.H., M.H.
2. Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H.
3. Slamet Riyanto, S.H., M.H.
4. Siti Nur Intihani, S.H., M.H.
5. Arifudin, S.H., M.H.
6. Ramdani Eka Saputra, S.E., S.H., M.M.

Yang kesemuanya adalah advokat padakantor hukum “Arrisman & Partners”, yang memilih domisili hukum di Jalan Batas Pradana 2 No.12 RT 02 RW 16 Pabuaran Bojonggede, Cibinong – Jawa Barat 16921. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Januari 2018, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PARA PEMOHON.**

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil UU Jalan terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam perkara nomor 15/PUU-XVI/2018 sebagai berikut:

A. KETENTUAN UU JALAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945

Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 50 ayat (6) UU Jalan yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa isi ketentuan pasal *a quo* adalah sebagai berikut:

Pasal 50 ayat (6) UU Jalan:

Konsesi pengusahaan jalan tol diberikan dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar bagi usaha jalan tol.

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL 50 AYAT (6) UU JALAN

Para Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal 50 ayat (6) UU Jalan yang pada intinya adalah:

1. Bahwa pembayaran jalan tol yang tidak pasti sampai kapan diharuskan terus membayar, membuat Para Pemohon merasa sangat dirugikan. Ketidakpastian hukum terhadap pembayaran jalan tol tersebut membuat Para Pemohon dan masyarakat terbebani terus menerus.
(*Vide* Perbaikan Permohonan hlm. 8-9)
2. Bahwa masa konsesi jalan tol dalam jangka waktu yang lama dan tidak ada kepastian jangka waktunya dalam suatu undang-undang sangat potensial dan faktual merugikan hak Para Pemohon dan masyarakat pada umumnya dikarenakan negara tidak mampu mendayagunakan prasarana untuk kepentingan umum *in casu* jalan tol sebagaimana ditegaskan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945.
(*Vide* Perbaikan Permohonan hlm. 9)

Bahwa Pasal 50 ayat (6) UU Jalan dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."
2. Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945:
"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara."

**KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

ATAS

**PERMOHONAN UJI MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN
2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA**

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DALAM PERKARA NOMOR: 14/PUU-XVI/2018

Jakarta, 267 Juni 2018

Kepada Yth:

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu : Drs.Kahar Muzakir (No.Anggota A-245) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; Arteria Dahlan, ST., SH., MH. (No. Anggota A-197) ; Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum. (No. Anggota A-282) ; Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH., (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MH., (No. Anggota A-437) ; Muslim Ayub, SH.MM (No. Anggota A-458) ; H. Abdul Kadir Karding, M.Si. (No. Anggota A-55) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; H. Sarifuddin Sudding, SH., MH. (No. Anggota A-559), dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut -----**DPR RI.**

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK), perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan MK terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang diajukan oleh:

Nama : Albertus Magnus Putut Prabantoro
Pekerjaan : Peneliti Ekonomi Kerakyatan
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Kano III No. 27 RT.002 RW. 009 Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Banten.
Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon I**

Nama : Letjen. TNI (Purn) Kiki Syahnakri
Pekerjaan : Pemerhati Keadilan Sosial
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Komp. Pati AD F 21 RT. 001 RW.003 Kel. Kuningan Timur Kec. Setiabudi DKI Jakarta
Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon II.**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. Dr. Iur.Liona N. Supriatna, SH.,M.Hum;
2. Hermawi Taslim, SH;
3. Daniel T. Masiku, SH;
4. Sandra Nangoy, SH., MH;
5. A. Benny Sabdo Nugroho, SH.,MH;
6. Gregorius Retas Daeng, SH;
7. Antonius Maria Claret Alvin Widanto Pratomo, SH;
8. Bonifasius Falakhi, SH

Para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Kedaulatan Ekonomi Indonesia (Taken), memiliki domisili hukum di Ruko Gading Serpong Jl. Raya Kelapa Sawit BD 12 No. 22 Kompleks Ruko 1E Gading Serpong Tangerang. HP: 0896 1934 2558, email: bennysabdo@gmail.com, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sesuai surat kuasa khusus tertanggal 11 Januari 2018 dari pemberi kuasa, untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Para Pemohon.**

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil UU BUMN terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam perkara 14/PUU-XVI/2018 sebagai berikut:

A. KETENTUAN UU BUMN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945

Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 4 ayat (4) UU BUMN yang dianggap bertentangan dengan Pasal 20A ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa isi ketentuan pasal-pasal *a quo* adalah sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b UU BUMN

(1) *Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:*

- a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;*
- b. mengejar keuntungan;*

Pasal 4 ayat (4) UU BUMN

(4) *Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bagi penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya.*

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UU BUMN.

Para Pemohon dalam permohonannya tidak mengemukakan kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, serta tidak menguraikan adanya hubungan sebab akibat antara kerugian yang didalilkan Para Pemohon dengan berlakunya UU *a quo*. Para Pemohon dalam permohonan *a quo* hanya menjelaskan kerugian-kerugian yang sifatnya secara umum dan bukan merupakan kerugian konstitusional. Adapun kerugian yang didalilkan Para Pemohon dalam permohonan *a quo* pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Para Pemohon inisiatif penambahan penyertaan modal Negara hanya dilakukan semata-mata berdasarkan motivasi ekonomi yang terkait dengan permodalan dan/atau kapasitas usaha sebagai konsekuensi dari norma yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Seharusnya motivasi untuk penambahan penyertaan modal negara dilakukan dengan pertimbangan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana dicita-citakan dalam Pasal 33 UUD 1945;
(*Vide* perbaikan permohonan hlm. 12)
2. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon dirugikan karena bunyi **frasa “ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”** dalam Pasal 4 ayat (4) dalam UU BUMN **menyebabkan adanya penyelewengan dalam peraturan turunan yang mendegradasi peran DPR sebagai**

IKHTISAR

KETERANGAN DPR RI ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dalam Perkara Nomor: 14/PUU-XVI/2018

A. KETENTUAN UU BUMN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945

Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b UU BUMN

(1) Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:

- a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;*
- b. mengejar keuntungan;*

Pasal 4 ayat (4) UU BUMN

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bagi penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya.

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO UU BUMN

1. Bahwa menurut Para Pemohon inisiatif penambahan penyertaan modal Negara hanya dilakukan semata-mata berdasarkan motivasi ekonomi yang terkait dengan permodalan dan/atau kapasitas usaha sebagai konsekuensi dari norma yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b UU BUMN. Seharusnya motivasi untuk penambahan penyertaan modal negara dilakukan dengan pertimbangan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana dicita-citakan dalam Pasal 33 UUD 1945;

(Vide perbaikan permohonan hlm. 12)

2. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon dirugikan karena bunyi frasa “ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah” dalam Pasal 4 ayat (4) dalam UU BUMN menyebabkan adanya penyelewengan dalam peraturan turunan yang mendegradasi peran DPR sebagai **representasi Para Pemohon** dalam melakukan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Hal tersebut terbukti dengan Pemerintah menerbitkan PP No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas Pasal 2A ayat (1) yang berbunyi “...*Penyertaan modal negara yang berasal dari kekayaan Negara berupa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain, dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*”.

(Vide perbaikan permohonan hlm. 14)

Bahwa pasal-pasal *a quo* dianggap bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 20A ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD Tahun 1945

- (1) *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.*
- (2) *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*
- (3) *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*

Pasal 20A ayat (1) UUD Tahun 1945

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

DPR RI berpandangan bahwa hak dan/kewenangan konstitusional Para Pemohon sebagaimana yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak dirugikan oleh ketentuan *a quo*. Hal ini dikarenakan Pasal 2 ayat (1) huruf c undang-undang *a quo* yang menjelaskan “maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai **bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak**”. Berdasarkan frasa “*bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak*” tersebut ketentuan *a quo* tidak hanya terbatas pada huruf a dan b yang mengatur mengenai maksud dan tujuan pendirian BUMN. Sehingga dapat diartikan selain bertujuan mengejar keuntungan, BUMN memiliki maksud dan tujuan lain yang salah satunya diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c undang-undang *a quo*. Para Pemohon hanya mengartikan maksud ketentuan *a quo* hanya mencakup sebagian tidak mengartikan maksud ketentuan *a quo* secara keseluruhan dalam tiap huruf pasal *a quo*. Maka atas penjelasan tersebut, dapat dinyatakan ketentuan *a quo* telah sesuai dengan maksud Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) UUD Tahun 1945. Terkait dengan ketentuan frasa “*ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah*” pada Pasal 4 ayat (4) undang-undang *a quo* yang dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 20A ayat (1) UUD Tahun 1945, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak menguraikan secara rinci letak kerugian hak/dan atau kewenangan konstitusional Para Pemohon. Dengan demikian, DPR berpandangan bahwa hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 tidak ada yang dilanggar oleh ketentuan *a quo*.

D. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa bila Para Pemohon dalam permohonannya merasa hak konstitusional nya dirugikan atas ketentuan a quo khususnya Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b yang dianggap bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) UUD NRI Tahun 1945, maka DPR RI berpandangan bahwa dalil yang diuraikan Para Pemohon tidak beralasan. Karena bila ketentuan a quo kemudian dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) huruf c undang-undang a quo menyatakan bahwa “maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak”. Berdasarkan ketentuan tersebut, DPR RI berpandangan meskipun BUMN didirikan salah satu tujuannya mengejar keuntungan, maka perlu digaris bawahi bahwa meskipun mengejar keuntungan, BUMN juga dalam pendiriannya ditujukan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak yang juga telah sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Selain itu DPR berpandangan bahwa ketentuan a quo tidak boleh diartikan hanya sebatas huruf a dan b saja, melainkan Para Pemohon harus mengartikan keseluruhan maksud pasal a quo. Sehingga menjadi dapat dipahami bahwa BUMN didirikan bertujuan tidak terlepas pada upaya mengejar keuntungan tetapi juga tetap melakukan upaya pemenuhan hajat hidup orang banyak sebagaimana amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945;

2. Bahwa dalam menjalankan fungsi anggaran, DPR RI dalam praktiknya tetap memiliki peranan penting dalam memberikan persetujuan atas PMN, artinya ketika ada perpindahan kepemilikan saham yang dimiliki negara di BUMN ke perusahaan lain ataupun pengalihan saham melalui PMN, maka tetap perlu melalui mekanisme APBN yaitu persetujuan DPR RI. DPR RI memberikan pengawasan bukan hanya pada saat penetapan APBN, tetapi juga dalam pengelolaannya, supaya terbuka, bertanggung jawab, dan betul-betul dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengawasan ini termasuk

pemberian persetujuan kegiatan-kegiatan terhadap langkah pemerintah dalam penggunaan keuangan negara salah satunya PMN.

3. Bahwa mengacu pada pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No. 62/PUU-XI/2013 menyatakan *“bahwa benar, kekayaan negara telah bertransformasi menjadi modal BUMN atau BUMD sebagai modal usaha yang pengelolaannya tunduk pada paradigma usaha (business judgement rules), namun pemisahan kekayaan negara tersebut tidak menjadikan beralih menjadi kekayaan BUMN atau BUMD yang terlepas dari kekayaan negara, karena dari perspektif transaksi yang terjadi jelas hanya pemisahan yang tidak dapat dikonstruksikan sebagai pengalihan kepemilikan, **oleh karenanya tetap sebagai kekayaan negara dengan demikian kewenangan negara di bidang pengawasan tetap berlaku.***

(Vide pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XI/2013 halaman 23)

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, atas frasa “Ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah” pada Pasal 4 ayat (4) undang-undang *a quo* tetap dimaknai bahwa setiap PMN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan melalui mekanisme APBN yaitu dalam hal ini persetujuan DPR. Maka DPR berpandangan, bukan undang-undang *a quo* yang bertentangan dengan UUD Tahun 1945, melainkan ketentuan dalam peraturan pelaksanaannya. Hal ini mengingat dalam peraturan pelaksana dari ketentuan *a quo* yang mengatur lebih lanjut bahwa “PMN pada BUMN atau Perseroan Terbatas dilakukan tanpa melalui mekanisme APBN” yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN (PP 44 Tahun 2005) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 (PP 72 Tahun 2016) disebutkan bahwa *“penyertaan modal negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain, dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan*

dan Belanja Negara”. Sehingga DPR RI berpandangan tidak tepat bila permohonan uji materiil tersebut ditujukan terhadap UU *a quo*, karena justru peraturan pelaksana dari uu *a quo* yang justru dalam tataran implementasinya telah mendegradasi fungsi DPR RI. Dengan demikian menjadi patut bagi Para Pemohon untuk mengajukan permohonan tersebut bukan ke Mahkamah Konstitusi melainkan ke lembaga yang lebih berwenang dalam mengadili uji materiil peraturan di bawah undang-undang yaitu dalam hal ini adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
2. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b, dan frasa “ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah” pada Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
4. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b, dan frasa “ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah” pada Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70) tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

IKHTISAR

KETERANGAN DPR RI ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dalam Perkara Nomor: 15/PUU-XVI/2018

A. KETENTUAN UU JALAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945

Pasal 50 ayat (6)

Konsesi perusahaan jalan tol diberikan dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar bagi usaha jalan tol.

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO UU JALAN

1. Bahwa pembayaran jalan tol yang tidak pasti sampai kapan diharuskan terus membayar, membuat Para Pemohon merasa sangat dirugikan. Ketidakpastian hukum terhadap pembayaran jalan tol tersebut membuat Para Pemohon dan masyarakat terbebani terus menerus.

(Vide Perbaikan Permohonan hlm. 8-9)

2. Bahwa masa konsesi jalan tol dalam jangka waktu yang lama dan tidak ada kepastian jangka waktunya dalam suatu undang-undang sangat potensial dan faktual merugikan hak Para Pemohon dan masyarakat pada umumnya dikarenakan negara tidak mampu mendayagunakan prasarana untuk kepentingan umum *in casu* jalan tol sebagaimana ditegaskan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945.

(Vide Perbaikan Permohonan hlm. 9)

Bahwa pasal-pasal *a quo* dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) UUD Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

A. Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

B. Pasal 33 ayat (2) UUD Tahun 1945

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Bahwa pasal *a quo* mengatur mengenai konsesi perusahaan jalan tol berkenaan dengan pengembalian dana investasi dalam ruang lingkup perusahaan jalan tol yang dilakukan berdasarkan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) / Public Private Partnership (PPP). Subyek utama yang terkait dengan skema KPBU berdasarkan Peraturan Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Perpres KPBU) adalah Pemerintah yang berperan sebagai Penanggung Jawab Kerjasama Proyek (PJPK) dan Badan Usaha yang bergerak di bidang perusahaan jalan tol sedangkan Para Pemohon tidak termasuk dalam keduanya.

D. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (6) UU Jalan, "*konsesi perusahaan jalan tol diberikan dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar bagi usaha jalan tol.*" Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 50 ayat (1) PP 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol diatur bahwa "*Jangka waktu konsesi ditetapkan*

dalam perjanjian pengusaha.” Dengan demikian, masa konsesi bukanlah suatu jangka waktu yang tidak jelas sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon, tetapi suatu ketetapan jangka waktu yang pasti, sebab dituangkan dalam bentuk perjanjian, dalam hal ini Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (selanjutnya disebut PPJT), dimana perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara bahwa *“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”* Artinya, Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (selanjutnya disebut PPJT), termasuk ketentuan mengenai jangka waktu konsesi yang diatur dalam PPJT tersebut, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

2. Bahwa Pasal 44 ayat (1) UU Jalan menyebutkan jalan tol sebagai bagian dari sistem jaringan jalan umum merupakan **lintas alternatif**. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata alternatif mempunyai makna pilihan diantara dua atau beberapa pilihan. Maka apabila Para Pemohon merasa dirugikan jika melintasi jalan tol yang berbayar dan pengusahaannya masih dalam masa konsesi yang dipegang oleh badan usaha, Para Pemohon hanya harus memilih untuk melewati pilihan jalan umum lainnya dan tidak menggunakan jasa jalan tol. Adanya jalan tol diselenggarakan sebagai jalan alternatif yang dapat dijadikan pilihan oleh masyarakat **yang sebenarnya keberadaannya telah diakui oleh Para Pemohon mempermudah akses kegiatan masyarakat serta memperlancar sirkulasi perekonomian masyarakat dan negara.**
3. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan *“bahwa frasa “dalam jangka waktu tertentu” dalam rumusan Pasal 50 ayat (6) merupakan frasa yang memberikan dampak terjadinya kerugian bagi negara dan rakyat Indonesia. Sebab, ketentuan dalam jangka waktu mengakibatkan adanya kesepakatan waktu yang membedakan antar sesama jalan tol, padahal sesungguhnya hal-hal berkaitan dengan aset negara perlu diperjelas masa waktunya agar rakyat tidak dirugikan.”* (Vide perbaikan permohonan, hlm. 24, angka III.20). Terhadap dalil tersebut DPR RI berpendapat bahwa sesungguhnya

jangka waktu masa konsesi akan ditentukan dengan pasti dan dituangkan ke dalam PPJT. Sebagaimana diatur dalam Pasal 64 huruf b PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (sebagai peraturan turunan dari UU Jalan) menyatakan bahwa salah satu hal yang wajib termuat dalam PPJT adalah masa konsesi perusahaan jalan tol, sehingga tidaklah benar jika Para Pemohon menyatakan jangka waktu masa konsesi dalam perusahaan jalan tol tidak jelas.

4. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang beranggapan ketentuan Pasal 50 ayat (6) UU Jalan, ketentuan yang memiliki makna *absurd* dan multitafsir sehingga norma tersebut tidak dijiwai dengan nilai-nilai kepastian hukum yang berkeadilan sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 adalah tidak benar. Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa dari ketentuan Pasal *a quo* justru memberikan kepastian hukum terkait dana investasi, karena di dalam Pasal *a quo* diatur mengenai pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar bagi usaha jalan tol. Dari sisi Negara c.q Pemerintah dengan usaha jalan tol tersebut, tercapai penyelenggaraan jalan tol tanpa membebankan dana yang besar pada APBN, sebagaimana peruntukan penyelenggaraan jalan tol, yang juga diatur dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c UU Jalan, yaitu meringankan beban dana Pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan, sedangkan bagi badan usaha mendapatkan keuntungan yang wajar.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;

4. Menyatakan Pasal 50 ayat (6) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 50 ayat (6) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132) tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

IKHTISAR

KETERANGAN DPR RI ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON SELATAN DI PROPINSI
SULAWESI TENGGARA


TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dalam Perkara Nomor: 24/PUU-XVI/2018

A. KETENTUAN UU PEMBENTUKAN KAB. BUTON SELATAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945

Lampiran UU Pembentukan Kab. Buton Selatan



B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO UU UU PEMBENTUKAN KAB. BUTON SELATAN

Bahwa Lampiran UU Pembentukan Kab Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara yang bertentangan dengan Permendagri No. 45/2011 oleh karenanya bertentangan pula dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (selanjutnya disebut UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi) sebagai Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Selayar mengakibatkan ketidakpastian hukum, yang merugikan hak konstitusional pemerintahan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, yang dengan seketika kehilangan hak-haknya dalam menjalankan pemerintahan di Pulau Kakabia Kabupaten Kepulauan Selayar.

(Vide Perbaikan Permohonan hlm 6 Poin 12)

Bahwa pasal-pasal *a quo* dianggap bertentangan dengan 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22A dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi Kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.*
- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.

Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya hanya mendalilkan ketentuan Lamp UU Pembentukan Kab Buton Selatan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), (2) Pasal 22A, dan UUD Tahun 1945 tanpa menguraikan secara jelas hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon seperti apa yang terlanggar, karena Pasal 18 UUD Tahun 1945 mengatur mengenai pembagian daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta asas otonomi dan tugas pembantuan yang dimiliki oleh Pemerintah daerah. Begitupun halnya dengan Pasal 22A UUD Tahun 1945 adalah pengaturan mengenai tata cara pembentukan undangundang dengan undang-undang. In casu batu uji Pasal 18 dan 22A UUD Tahun 1945 tidak mengatur hak/dan atau kewenangan konstitusional Pemohon dan tidak ada relevansinya.
2. Bahwa dalam perbaikan permohonannya Para Pemohon menjelaskan *legal standing* nya sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Bupati Kabupaten Selayar dan Kepala DPRD Kabupaten Selayar yang merasa wilayah administrasinya di Pulau Kakabia hilang, karena Pulau Kakabia masuk dalam wilayah Kabupaten Buton Selatan berdasarkan lampiran undang-undang *a quo*. Dasar Para Pemohon menganggap Pulau Kakabia masuk dalam wilayah Kabupaten Selayar adalah berdasarkan UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi dan Permendagri Pulau Kakabia. DPR RI dalam hal ini memandang penjelasan Para Pemohon adalah keliru sehingga tidak akan menimbulkan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial dapat terjadi. Bahwa penjelasan eksplisit mengenai Pulau Kakabia masuk wilayah Kabupaten Selayar ada pada Pasal 3 Permendagri Pulau Kakabia, dan bukan pada UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi yang hanya mengatur secara pokok pembagian wilayah tanpa menyebut Pulau Kakabia sama sekali.

D. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa menjadi tidak berdasar jika Para Pemohon masih menggunakan dasar hukum UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang telah diganti tersebut dan Pasal 18 UUD Tahun 1945 sebelum diamandemen. Apalagi dalam hukum dikenal asas *lex posterior derogat legi priori*, yang artinya peraturan yang baru dapat mengesampingkan peraturan yang lama. Oleh karena itu, dasar Para Pemohon yang menggunakan turunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang telah diganti tersebut dan Pasal 18 UUD Tahun 1945 sebelum diamandemen, harus dikesampingkan sejak adanya undang-undang pemerintahan daerah yang baru dan amandemen terhadap Pasal 18 UUD Tahun 1945. Secara tidak langsung, penentuan Pulau Kakabia yang didasarkan Para Pemohon pada UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi untuk sudah tidak relevan lagi. Justru lampiran undang-undang *a quo* yang mengikuti struktur perubahan pemerintahan daerah telah sejalan dengan amanat konstitusi dan undang-undang pemerintahan daerah yang terus berganti.
2. DPR RI berpandangan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 32/PUU-X/2012 sebelumnya telah menyatakan hal yang sama terkait bahwa pembentukan daerah baru dengan adanya pemekaran daerah yang merupakan pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menjadi kewenangan sepenuhnya dari pembentuk Undang-Undang untuk membagi wilayah termasuk menetapkan batas-batas wilayahnya. Oleh karena itu DPR RI berpendapat bahwa penetapan wilayah Pulau Kakabia/Kawi-Kawia sebagai bagian wilayah Kabupaten Buton Selatan adalah tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena hal tersebut merupakan kewenangan pembentuk undangundang dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah karena berkaitan dengan persoalan penerapan atau pelaksanaan undang-undang.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legāl standing*) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan a quo tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan, sepanjang yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia sebagai wilayah Kabupaten Buton Selatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
5. Menyatakan Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan, sepanjang yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia sebagai wilayah Kabupaten Buton Selatan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

IKHTISAR

KETERANGAN DPR RI ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dalam Perkara Nomor: 59/PUU-XVI/2018

A. KETENTUAN UU DANA PENSIUN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945

Pasal 29 huruf a

Kekayaan Dana Pensiun dihimpun dari:

a. Iuran pemberi kerja;

Pasal 52 ayat (1) huruf a

Setiap Dana Pensiun wajib menyampaikan laporan berkala mengenai kegiatannya kepada Menteri yang terdiri dari:

(a) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Pasal 52 ayat (4)

Dalam rangka pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Menteri dapat menunjuk akuntan publik dan/atau aktuaris.

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO UU DANA PENSIUN

1. Bahwa Pemohon adalah perorangan WNI yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 29 huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan ayat (4) UU Dana Pensiun; (*vide* perbaikan permohonan, hlm. 4, pain II, angka 5). Bahwa pada saat

Pemohon menjabat sebagai Presdir DP Pertamina ternyata Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disingkat BPK) melakukan pemeriksaan investigatif terhadap DP Pertamina, khususnya terkait dengan pembelian saham PT. Sugih Energy, Tbk. oleh DP Pertamina di pasar saham Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 dan 2015.

(*vide* perbaikan permohonan, hlm. 5, angka 8)

2. Bahwa pemeriksaan BPK dan tuduhan korupsi keuangan negara di DP Pertamina yang ditujukan kepada Pemohon berawal dari adanya audit BPK dan pemahaman bahwa kekayaan DP Pertamina adalah bagian dari kekayaan negara. Hal ini terjadi karena norma hukum yang terdapat pada Pasal 29 huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan ayat (4) UU Dana Pensiun tidak jelas dan multi tafsir. (*vide* perbaikan permohonan, hlm. 6, angka 12).

Bahwa pasal-pasal *a quo* dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

- A. Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum. dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya

- B. Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. DPR RI berpandangan bahwa ketentuan Pasal 29 UU Dana Pensiun mengatur tentang sumber kekayaan dana pensiun, Pasal 52 ayat (1) huruf a UU Dana Pensiun mengatur tentang laporan berkala mengenai

kegiatan pengelolaan Dana Pensiun kepada Menteri yang salah satunya memberikan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik, sedangkan Pasal 52 ayat (4) UU Dana Pensiun mengatur mengenai kewenangan menteri. DPR RI berpandangan bahwa ketentuan Pasal a quo yang dimohonkan diuji itu tidak ada relevansinya dengan persamaan kedudukan dalam hukum dan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.

2. DPR RI berpandangan bahwa ketentuan pasal a quo adalah ketentuan yang sudah jelas, rinci dan pasti (*lex certa*). Selain itu sebagaimana disampaikan Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 28/PUU-V/2008, dalam hal ini, Mahkamah juga harus mempertimbangkan penyebab sesungguhnya dari timbulnya masalah yang diajukan Pemohon apakah karena aturannya ataukah praktiknya. Jika memang bersifat normatif barulah menyangkut masalah konstiusionalitas yang akan mempengaruhi konstiusionalitas ketentuan yang diuji yang merupakan dasar pembentukan UU tersebut. Selain itu, sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang *erga omnes* berlaku dan berdampak secara luas kepada masyarakat Indonesia dan tidak hanya kepada Pemohon saja. Kerugian yang disampaikan oleh Pemohon adalah karena adanya audit BPK di DP Pertamina yang memahami bahwa kekayaan DP Pertamina adalah bagian dari kekayaan negara (*vide* permohonan halaman 6), bukan dikarenakan dari ketentuan a quo yang bersifat multi tafsir. Bahwa BPK dalam menjalankan kewenangannya tersebut bukan didasari oleh ketentuan norma pasal-pasal a quo UU Dana Pensiun yang diujikan oleh Pemohon, melainkan dalam menjalankan kewenangannya BPK mempunyai dasar/landasan hukum tersendiri yaitu UUD Tahun 1945 dan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut UU BPK).
3. Bahwa pada pokoknya kerugian yang didalilkan Pemohon adalah Pemohon yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa dan dituntut secara hukum di pengadilan tipikor yang disebabkan karena adanya audit dari BPK yang oleh Pemohon dikaitkan dengan ketentuan

a quo dan menyebabkan Pemohon dan keluarganya menanggung malu serta merasa terhina dikalangan masyarakat termasuk menanggung rasa tidak aman. Bahwa terhadap dalil tersebut DPR RI berpandangan pernyataan tersebut tidaklah tepat, dikarenakan status Pemohon yang sampai dengan saat ini masih sebagai terdakwa, artinya Pemohon belum menerima hukuman pidana dan proses hukum atas kasus Pemohon masih berlangsung. Bahwa dalam hukum pidana mengenal asas praduga tidak bersalah, sampai saat ini belum ada Putusan Pengadilan yang menyatakan Pemohon bersalah. Atas dasar kerugian yang dikemukakan Pemohon, sudah jelas bukan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi.

D. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon menguraikan tentang pokok permasalahan yang dihadapi Pemohon yakni terkait dengan Pemeriksaan BPK terhadap DP Pertamina yang akhirnya Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa dan dituntut secara hukum di Pengadilan Tipikor dengan tuduhan melakukan tindak pidana korupsi karena merugikan keuangan negara yang ada di DP Pertamina (vide perbaikan permohonan hlm 9 angka 18). Selain itu, Pemohon menganggap sumber masalah terkait dengan audit investigatif BPK terhadap DP Pertamina karena kesalahan BPK memahami dan menafsirkan Pasal 29 UU *a quo*, khususnya terkait dengan "iuran pemberi kerja". BPK menyamakan iuran pemberi kerja sebagai keuangan negara di DP Pertamina. (vide perbaikan permohonan hlm 18 angka 44). DPR RI berpandangan terhadap seluruh dalil tersebut merupakan permasalahan yang terkait dengan fungsi dan kewenangan BPK sesuai dengan UU BPK terhadap kedudukan Pemohon itu sendiri. Oleh karena itu dalil kerugian Pemohon *a quo* jelas tidak relevan dengan uu *a quo* yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon. Bahwa kerugian yang dialami oleh Pemohon bukan diakibatkan dari ketentuan pasal *a quo* yang multi tafsir,

melainkan karena adanya kasus konkret yang dialami oleh Pemohon mengenai audit BPK dimana berdasarkan kewenangannya, BPK menganggap telah terjadi kesalahan pengelolaan kekayaan DP Pertamina yang menyangkut kerugian negara. Alasan Pemohon kabur (*obscuur*), Pemohon hanya berusaha mengkaitkan kasus konkret yang dialaminya tersebut dengan ketentuan pasal *a quo* UU Dana Pensiun tanpa argumentasi hukum yang jelas.

2. Bahwa Pemohon mendalilkan Pemerintah melakukan Dana Pensiun yang pendirinya BUMN secara berbeda (diskriminatif). Perlakuan diskriminatif oleh BPK terhadap Pemohon dikarenakan Pasal 29 huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan ayat 94) UU Dana Pensiun bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 (*vide* perbaikan permohonan hlm. 21, angka 49). DPR RI berpandangan bahwa dalam sejumlah putusan terdahulu, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pembatasan terhadap apa yang dimaksud dengan diskriminasi. Misalnya Putusan MK No. 14-17/PUU-V/2007 bahwa diskriminasi adalah berbeda dan harus dibedakan dengan tindakan atau kebijakan pembatasan hak asasi manusia yang diatur dengan undang-undang di mana pembatasan hak asasi dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945, yaitu pembatasan terhadap hak dan kebebasan yang diatur dengan undang-undang dapat dibenarkan sepanjang untuk maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. ***In casu* ketentuan *a quo* tidak bersifat diskriminatif sebagaimana anggapan Pemohon karena pasal-pasal tersebut berlaku bagi seluruh Dana Pensiun tanpa terkecuali. Kerugian yang dialami Pemohon merupakan akibat dari implementasi norma atas kasus konkret yang dialami oleh Pemohon, dan bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas norma.**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan a quo tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 29 huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 77), tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
1. Menyatakan Pasal 29 huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 77), tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

IKHTISAR

KETERANGAN DPR RI ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dalam Perkara Nomor: 71/PUU-XVI/2018

A. KETENTUAN UU PEMILU YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945

Pasal 326

Dana Kampanye yang berasal dari pihak: lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 ayat (2) huruf c berupa sumbangan yang sah menurut hukum dan bersifat tidak: mengilcat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/ atau badan usaha nonpemerintah.

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO UU PEMILU

Bahwa Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan *a quo* UU Pemilu yang pada intinya Para Pemohon sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia yang diberikan hak konstitusional oleh Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. Menurut Para Pemohon, Pasal 326 UU Pemilu berpotensi menimbulkan kerugian, terkait dengan tidak adanya pengaturan mengenai batasan pemberian dana kampanye untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang berasal dari pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maupun partai politik dan/ atau gabungan partai politik. (*Vide perbaikan permohonan hlm 3 - 4*).

Bahwa pasal-pasal *a quo* dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) UUD Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

A. Pasal 22E ayat (1) UUD Tahun 1945

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

B. Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa DPR RI berpandangan Para Pemohon yang bertindak sebagai perorangan WNI tidak menguraikan kualifikasi kepentingan hukum ataupun hubungan hukum dalam kontestasi pemilu Presiden dan Wakil Presiden. DPR RI berpandangan Para Pemohon tidak memiliki kepentingan hukum ataupun hubungan hukum antara kualifikasinya Para Pemohon yang bukan kader partai politik maupun bukan bagian dari tim sukses dengan berlakunya Pasal 326 UU Pemilu.
2. Bahwa DPR RI berpandangan tidak relevan apabila Pasal 22E ayat (1) UUD Tahun 1945 dijadikan batu uji konstusionalitas terhadap perkara ini karena Pasal 22E ayat (1) UUD Tahun 1945 mengatur mengenai asas-asas penyelenggaraan pemilu, bukan mengatur mengenai hak konstusional Para. Oleh karena itu DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki hak dan/ atau kewenangan konstusional.

D. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa ketentuan Pasal 326 UU Pemilu memang sudah dirancang untuk menjelaskan lebih lanjut ketentuan Pasal 325 ayat (2) huruf c UU Pemilu. Sedangkan ketentuan Pasal 325 ayat (2) huruf a dan huruf b UU Pemilu tidak perlu dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 326 UU Pemilu, sebab hal tersebut sudah di manifestasikan dalam bentuk keterbukaan laporan keuangan, pengawasan dana kampanye, dan administrasi dana kampanye yang diatur pada UU Pemilu. **Pertama soal keterbukaan laporan keuangan**, Pasal 13 UU Pemilu memberikan wewenang bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye pemilu. **Kedua soal pengawasan dana kampanye**, Pasal 93 huruf d, Pasal 97 huruf b angka 5, dan Pasal 101 huruf b angka 4 UU Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota diberikan wewenang untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pelaksanaan kampanye dan dana kampanye. **Ketiga soal administrasi dana kampanye**, Pasal 173 ayat (2) huruf i UU Pemilu mensyaratkan setiap partai politik untuk menyerahkan nomor rekening dana kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU untuk menjadi peserta pemilu. Tiga pokok mekanisme tersebut merupakan sistem yang diciptakan agar terciptanya transparansi dana kampanye khususnya dalam kontestasi pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Bahwa DPR RI berpandangan melalui ketentuan I dana kampanye yang diatur pada UU Pemilu, pembuat Undang-Undang sebenarnya sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat yang ingin mengetahui secara transparan perihal dana kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ataupun dana yang bersumber dari partai politik dan/ atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga masyarakat dapat turut serta mengawasi pelaksanaan pemilu, salah satu caranya dengan mengkritisi dana kampanye yang diumumkan tersebut apabila diduga ada penyelewengan yang dilakukan peserta pemilu.
2. Bahwa Para Pemohon hanya menguraikan kekhawatiran Para Pemohon belaka terkait praktik pemberian dana kampanye secara

langsung kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau melalui perantara partai politik yang mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut. Bahwa ketentuan *a quo* sudah menjamin hak konstitusi setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum khususnya dalam hal penyelenggaraan pemilu, sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) UUD tahun 1945. Selain itu secara empiris belum pernah ditemukan kasus seperti yang dikawatirkan Para Pemohon, sehingga tidaklah relevan apabila Pasal *a quo* dinyatakan bertentangan dengan konstitusi hanya berdasarkan dugaan dan asumsi Para Pemohon.

3. Bahwa berdasarkan pandangan tersebut, ketentuan Pasal *a quo* UU Pemilu tidak bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 326 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 326 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

IKHTISAR

KETERANGAN DPR RI ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dalam Perkara Nomor: 77/PUU-XVI/2018

A. KETENTUAN UU KETENAGAKERJAAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945

Pasal 172

Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4).

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO UU KETENAGAKERJAAN

1. Bahwa Pemohon beranggapan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan tidak memiliki kepastian hukum tentang bagaimana seorang dianggap sakit yang berkepanjangan yang benar-benar dapat dinyatakan tanpa adanya keterangan rekam medis atau keterangan resmi sakit dari rumah sakit maupun analisa ilmiah yang nantinya bisa menimbulkan masalah baru dikemudian hari. Oleh karena hal tersebut, Pasal 172 UU Ketenagakerjaan dimohonkan oleh Pemohon untuk direvisi atau ditambahkan kata-kata "rekam medis dari kedokteran atau keterangan

resmi dari rumah sakit", agar tidak ada permasalahan bagi para pekerja dan para pengusaha dikemudian hari. (*vide* perbaikan permohonan, angka 6)

2. Bahwa dengan tidak adanya kepastian hukum dari Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan otomatis Pemohon ataupun para pengusaha atau perusahaan wajib membayar para pekerja yang putus kerja dengan menggunakan bunyi Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan walaupun tidak melampirkan bukti rekam medis ataupun surat keterangan resmi sakit dari Rumah Sakit dan Pemohon/pengusaha harus mengeluarkan biaya yang tidak ada kepastian hukumnya apakah Pekerja tersebut sakit berkepanjangan atau tidak. (*vide* perbaikan permohonan, angka 9).

Bahwa pasal-pasal *a quo* dianggap bertentangan dengan 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Bahwa Pemohon mendalilkan telah mengalami kerugian atau berpotensi dirugikan dikarenakan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan tidak memiliki kepastian hukum tentang bagaimana seorang dianggap sakit yang berkepanjangan tanpa adanya keterangan. DPR RI berpandangan bahwa Pemohon kurang memahami ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan secara menyeluruh. Bahwa sudah ada pengaturan mengenai pembuktian kondisi kesehatan dengan surat keterangan dokter bagi Pekerja/buruh yang berhalangan masuk kerja karena sakit dengan berdasarkan

keterangan dokter dalam ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf a dan j UU Ketenagakerjaan. Hal ini membuktikan bahwa kerugian yang didalilkan oleh Pemohon tersebut adalah diakibatkan karena Pemohon sendiri yang kurang memahami UU Ketenagakerjaan secara utuh dan komprehensif. Oleh karenanya, tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan. DPR RI berpandangan yang dialami Pemohon adalah akibat dari penerapan hukum atas ketentuan Pasal *a quo* UU Ketenagakerjaan dan bukan permasalahan inkonstitusionalitas norma Pasal *a quo* UU.

D. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:

“Bahwa **dengan tidak adanya kepastian hukum dari Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan** otomatis Pemohon ataupun para pengusaha atau perusahaan harus wajib membayar para pekerja yang putus kerja **dengan menggunakan bunyi Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan walaupun tidak melampirkan bukti rekam medis ataupun surat keterangan resmi sakit dari Rumah Sakit** dan Pemohon/pengusaha harus mengeluarkan biaya yang tidak ada kepastian hukumnya apakah Pekerja tersebut sakit berkepanjangan atau tidak (*vide* perbaikan permohonan angka 9)

DPR RI berpandangan bahwa rekam medis yang diinginkan oleh Pemohon terkait dengan Pasal *a quo* UU Ketenagakerjaan keliru atau tidak berdasar karena menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU Praktik Kedokteran rekam medis merupakan rahasia kedokteran yang tidak dapat diberikan kepada siapapun kecuali untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

2. Bahwa sudah ada pengaturan mengenai pembuktian kondisi kesehatan dengan rekam medis bagi Pekerja/buruh yang berhalangan masuk kerja karena sakit dengan berdasarkan keterangan dokter dalam ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf a dan j UU Ketenagakerjaan

yang pada intinya mengatur tentang adanya bukti surat keterangan dokter yang menyatakan Pekerja/buruh berhalangan masuk selama jangka waktu tertentu atau dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja. Bahwa dengan adanya surat keterangan dokter sudah tidak diperlukan adanya rekam medis yang ditunjukkan kepada Pemberi Kerja dalam hal pengajuan pemutusan hubungan kerja oleh Pekerja/buruh.

3. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan:

“Bahwa Pemohon sangat merasa dirugikan sekali dengan tidak adanya kepastian hukum dari Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan bukti sebagai berikut: Putusan Perkara No. 134/Pdt. Sus-PHI/2017/PN.Bdg yang mana isinya berbunyi antara lain menyatakan : *menghukum Tergugat/Pemohon untuk membayar kompensasi dan hak-hak Penggugat (Pekerja) lainnya secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat (Pekerja) dengan jumlah total sebesar Rp 87.621.377,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).*”
(*vide* perbaikan permohonan angka 7).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut DPR RI memberikan pandangan justru dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah memberikan bukti bahwa Pekerja/buruh dalam perkara tersebut dapat membuktikan bahwa benar telah mengalami sakit berkepanjangan selama 12 bulan terus menerus atau lebih dengan menderita cacat pada tangan dan kaki kanan sehingga tidak dapat bekerja, dan hal tersebut sudah dapat dipastikan telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Bandung. Bahwa justru hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf a dan j UU Ketenagakerjaan yang mengatur tentang adanya bukti surat keterangan dokter yang menyatakan Pekerja/buruh berhalangan masuk selama jangka waktu tertentu

4. Bahwa penambahan ketentuan sebagaimana permohonan Pemohon agar ketentuan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan direvisi atau ditambahkan kata-kata “rekam medis dari kedokteran atau keterangan resmi dari rumah sakit”, merupakan perumusan norma baru dalam pasal *a quo* UU Ketenagakerjaan yang sesungguhnya menjadi kewenangan Pembentuk Undang-Undang. Hal ini sejalan dengan

pandangan hukum Mahkamah Konstitusi pada putusan Nomor 5/PUU-V/2007 halaman 57 yang menyatakan bahwa:

“Mahkamah bukanlah pembentuk undang-undang yang dapat menambah ketentuan undang-undang dengan cara menambahkan rumusan kata-kata pada undang-undang yang diuji. Namun demikian, Mahkamah dapat menghilangkan kata-kata yang terdapat dalam sebuah ketentuan undang-undang supaya norma yang materinya terdapat dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tidak bertentangan lagi dengan UUD 1945. Sedangkan terhadap materi yang sama sekali baru yang harus ditambahkan dalam undang-undang merupakan tugas pembentuk undang-undang untuk merumuskannya.”

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan a quo tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 50 ayat (6) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

IKHTISAR

KETERANGAN DPR RI ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dalam Perkara Nomor: 93/PUU-XVI/2018

A. KETENTUAN UU PEMILU YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945

Pasal 92 ayat (2) huruf c

Jumlah anggota:

*c. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang; dan
Beserta Penjelasannya dan Lampirannya terhadap UUD Tahun 1945.*

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO UU PEMILU

Bahwa menurut Para Pemohon, Pasal 92 ayat (2) huruf c beserta penjelasan dan lampiran UU Pemilu yang mengatur mengenai anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang menyebabkan kinerja Bawaslu tidak maksimal dan dapat berimplikasi terganggu/terabaikannya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1), (2), (3) dan (5) UUD Tahun 1945. Kendala yang sangat potensial pasti adalah dalam hal Bawaslu kabupaten/kota dengan jumlah 3 (tiga) orang akan menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada Bawaslu kabupaten/kota (*vide* Pasal 101 UU Pemilu). Oleh karena itu penentuan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/kota berbasis jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah

wilayah administrative pemerintahan sebagaimana uraian tersebut tidak memiliki pertimbangan dan argumentasi hukum yang jelas. (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 19 nomor 13).

Bahwa pasal-pasal *a quo* dianggap bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), (2), (3) dan (5) UUD Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

“(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.”

...

(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.”

C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa “karena jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/kota ditetapkan 3 (tiga) orang untuk dapat mengabdikan sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten/kota menjadi hilang” sehingga merugikan hak konstitusional Para Pemohon. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut DPR RI berpandangan bahwa merujuk pada hak konstitusional Para Pemohon yang kemudian juga menjadi batu uji dari pengujian uu *a quo*, maka Para Pemohon tidak memiliki hak/dan atau kewenangan konstitusional. Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 22E ayat (1), (2), (3) dan (5) UUD Tahun 1945 yang dijadikan batu uji oleh Para Pemohon tidak mengatur mengenai Bawaslu. Selain itu, ketentuan pasal

tersebut mengatur mengenai pelaksanaan pemilu dan tidak mengatur terkait hak konstitusional warga negara sehingga tidak relevan apabila menggunakan ketentuan tersebut sebagai batu uji ketentuan pasal *a quo* UU Pemilu. Ketentuan Pasal 92 ayat (2) huruf c UU Pemilu mengatur mengenai jumlah keanggotaan Bawaslu kabupaten/kota yang tidak berkaitan dengan pekerjaan Para Pemohon. Oleh karenanya, Para Pemohon tidak memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD Tahun 1945 dan pengujian ketentuan pasal *a quo* menjadi tidak beralasan.

D. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa DPR RI berpandangan berdasarkan dalil Para Pemohon yang menyatakan "*Bahwa dalam penyusunan suatu norma, khususnya norma hukum kepiluan tidak semata-mata mendasarkan pada aspek dinamika politik. Namun yang paling mendasar dalam pembentukan suatu norma atau peraturan perundang-undangan yang terkodifikasi maupun tidak selain secara hierarkis tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, juga harus berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik antara lain: asas keadilan, asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum dan/atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan; **Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di sebagian wilayah hanya 3 (tiga) orang Komisioner***" (vide Perbaikan Permohonan hlm. 13 nomor 4), dalil Para Pemohon tersebut sudah benar. Maka apabila Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan pasal *a quo* UU Pemilu bertentangan dengan UUD Tahun 1945 tentu sangat bertentangan dengan dalil Para Pemohon yang telah disampaikan dalam perbaikan permohonannya. Selain itu, dengan tidak adanya kerugian atas hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana telah diuraikan di bagian kepentingan hukum (*legal standing*) karena tidak ada relevansi antara ketentuan Pasal 22E ayat (1), (2), (3), dan (5) UUD Tahun 1945 yang dijadikan batu uji dengan ketentuan pasal *a quo* UU Pemilu maka

Mahkamah Konstitusi tidak perlu mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon.

2. Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 51-52-59/PUU-VI/2008 pada angka [3.17], DPR RI berpandangan telah tegas dijelaskan bahwa ketentuan “jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang” murni merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang. Adapun jika Para Pemohon mendalilkan hal tersebut merupakan pelanggaran konstitusi (*constitutional breaching*) dan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dan dinilai buruk maka sesuatu yang dinilai buruk tersebut tidak semata-merta dapat diartikan sebagai sesuatu yang melanggar konstitusi, serta menjadi tidak benar bila dinyatakan telah terjadi suatu pelanggaran konstitusi (*constitutional breaching*) karena sejatinya ketentuan “jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang” itu sendiri telah sejalan dengan amanat konstitusi dengan konsep menyederhanakan partai politik dan memperkuat sistem demokrasi.
3. Terhadap dalil Para Pemohon berpotensi menambah beban kinerja anggota Bawaslu Kabupaten/kota yang anggotanya berjumlah 3 (tiga) orang lebih berat yang tentunya akan berimplikasi terhadap terganggunya asas pelaksanaan pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, DPR RI berpandangan hal tersebut hanyalah kekhawatiran Para Pemohon saja. Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya Bawaslu tidak melaksanakan sendiri, karena Bawaslu Kabupaten/Kota dibantu oleh kesekretariatan Bawaslu, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 151 UU Pemilu. Dalam Pasal 152 juga disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi, wewenang, dan tata kerja sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Presiden.
4. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Pemohon, DPR RI berpandangan ketentuan Pasal 92 ayat (2) huruf c UU Pemilu tidak bertentangan

dengan pasal 22E ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) UUD Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan a quo tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 92 ayat (2) huruf c UU Pemilu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 92 ayat (2) huruf c UU Pemilu tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

IKHTISAR

KETERANGAN DPR RI ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dalam Perkara Nomor: 94/PUU-XVI/2018

A. KETENTUAN UU TELEKOMUNIKASI YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945

Pasal 42 ayat (2)

"Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:

- a. Permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;*
- b. Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku"*

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO UU TELEKOMUNIKASI

Bahwa Pemohon beranggapan bahwa Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi hanya membatasi subjek hukum yang dapat memperoleh rekaman percakapan pada: (i) Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan (ii) penyidik untuk tindak pidana tertentu. Ketentuan ini tidak memberikan landasan hak bagi subjek lain yaitu tersangka dan/atau terdakwa (*incasu* Pemohon) di dalam proses peradilan

pidana untuk memperoleh rekaman percakapan. Padahal bukti rekaman percakapan tersebut sangat krusial untuk bisa membuktikan apakah Pemohon dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana atau tidak. Dengan demikian ketentuan *a quo* tidak memberikan kesempatan bagi Pemohon untuk mengajukan bukti di persidangan pidana guna kepentingan pembelaan Pemohon. Selain itu, implikasi dari ketentuan *a quo* telah menciderai hak atas peradilan yang adil (*right to a fair trial*) Pemohon dalam proses peradilan pidana yang tengah Pemohon jalani. (*vide* Perbaikan Permohonan hal. 4 angka 6)

Bahwa pasal-pasal *a quo* dianggap bertentangan dengan 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) UUD Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut.

A. Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945

"Negara Indonesia adalah negara hukum"

B. Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi mengatur penyelenggara jasa telekomunikasi untuk dapat merekam informasi dan dapat memberikan informasi yang diperlukan hanya berdasarkan permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kapolri dan permintaan penyidik untuk keperluan proses peradilan tindak pidana tertentu. Dalam hal identitas Pemohon yang berprofesi sebagai penerjemah dan saat ini berstatus sebagai terdakwa dalam tindak pidana narkoba, Pemohon bukan merupakan pihak-pihak yang memiliki wewenang berdasarkan pasal *a quo*, yaitu penyelenggara jasa telekomunikasi, Jaksa Agung, Kapolri, atau penyidik, atas dasar itu ketentuan Pasal *a*

quo UU Telekomunikasi telah memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil di dalam proses peradilan pidana. Oleh karenanya, pasal *a quo* UU Telekomunikasi sama sekali tidak ada keterkaitan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 dengan demikian Pemohon tidak memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional dalam pengujian pasal *a quo* UU Telekomunikasi terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.

2. Bahwa DPR RI berpandangan ketentuan pasal *a quo* UU Telekomunikasi sama sekali tidak mengurangi hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945, karena Pemohon tetap berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum dalam proses peradilan pidana. Dalam hal kedudukan Pemohon sebagai terdakwa, Pemohon tetap dapat memperoleh perlakuan yang sama dalam proses peradilan pidana yang sedang dijalaninya. Hak-hak Pemohon sebagai terdakwa berdasarkan Pasal 50 s/d Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masih tetap dilindungi oleh negara. Oleh karenanya tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan diberlakukannya ketentuan pasal *a quo* UU Telekomunikasi.

D. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. DPR RI berpandangan bahwa salah satu asas dalam penyelenggaraan telekomunikasi berdasarkan Pasal 2 UU Telekomunikasi adalah asas kepastian hukum. Asas tersebut berarti bahwa penyelenggaraan telekomunikasi harus didasarkan adanya perlindungan hukum, termasuk juga kepada pengguna telekomunikasi. Salah satu bentuk pelaksanaan dari asas tersebut ialah adanya larangan bagi setiap orang untuk melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 40 UU Telekomunikasi. Larangan tersebut

ditujukan untuk melindungi hak pribadi yang dimiliki oleh setiap pengguna jasa telekomunikasi.

Bahwa syarat-syarat dalam Pasal a quo terdiri dari syarat materil, yaitu hanya untuk keperluan proses peradilan tindak pidana tertentu, dan syarat formil, yaitu harus ada permintaan tertulis dari Jaksa Agung dan/atau Kapolri atau permintaan dari penyidik tindak pidana tertentu. Pemberian syarat-syarat tersebut merupakan upaya negara untuk tetap menjaga kerahasiaan dari informasi yang merupakan hak pribadi dari pengguna jasa telekomunikasi.

2. Bahwa Pasal 66 KUHAP menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Beban untuk membuktikan ada-tidaknya pidana terletak pada Jaksa Penuntut Umum sehingga akses terhadap penguasaan bukti (*possession of evidence*) lebih diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum. Ketentuan ini merupakan penjelmaan dari asas "praduga tak bersalah" sebagai perlindungan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia milik tersangka atau terdakwa (*incasu Pemohon*). Oleh karena itu subjek yang dapat meminta alat bukti berupa rekaman informasi dibatasi hanya penyelidik atau penyidik, bukan tersangka atau terdakwa.
3. Bahwa subjek-subjek yang dapat mengajukan permintaan rekaman merupakan pegawai aparatur sipil negara yang karena jabatannya mempunyai kewenangan tertentu berdasarkan undang-undang. Oleh karenanya negara dapat meminta pertanggungjawaban yang pasti dan jelas kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara jika terjadi penyalahgunaan informasi yang diberikan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Jika pasal a quo UU Telekomunikasi tidak memberikan batasan subjek yang dapat meminta rekaman informasi, maka tidak ada jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dalam proses peradilan pidana bahwa rekaman tersebut tidak akan disalahgunakan oleh pihak yang menguasainya. Oleh karenanya akan terdapat ketidakpastian

hukum terhadap perlindungan hak pribadi atas informasi yang merupakan milik dari setiap pengguna jasa telekomunikasi.

4. Bahwa ketentuan pasal a quo UU Telekomunikasi justru merupakan salah satu pengejawantahan prinsip-prinsip negara hukum, yaitu prinsip pertama bahwa pemerintah atau aparat atau pejabat negara, dalam hal ini Jaksa Agung, Kapolri, atau penyidik tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku bekerja dalam suatu kerangka yang batas-batasnya ditentukan oleh hukum. Prinsip kedua yaitu pasal a quo UU Telekomunikasi memuat substansi yang memuat adanya suatu tertib hukum (legal order) yang dibuat dan dipertahankan oleh negara yaitu memuat norma yang bersifat umum, prospektif, memberi perlakuan sama, dan memberi kepastian sehingga setiap orang sejak awal sudah mengetahui perbuatan apa yang diperbolehkan ataupun yang dilarang untuk dilakukan. Pasal a quo UU Telekomunikasi juga menunjukkan bahwa hukumlah yang memerintah, bukan kemauan penguasa di mana hal itu kemudian akan dibuktikan melalui proses peradilan.
5. Bahwa perlindungan terhadap hak pribadi atas informasi tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Kemudian Pasal 31 ayat (4) UU ITE menetapkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Institusi tersebut seperti Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan


penyadapan dan merekam pembicaraan dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

6. Bahwa Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi sudah sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 dan justru memberikan perlindungan hukum serta menjamin kepastian hukum bagi warga negara Indonesia dalam menjalani proses peradilan pidana. Hal ini dikarenakan rekaman oleh penyelenggara jasa komunikasi tidak bisa diminta setiap orang tanpa kualifikasi tertentu demi perlindungan informasi pribadi setiap orang. Rekaman yang disimpan oleh penyelenggara jasa komunikasi besar kemungkinan tidak hanya mencakup kasus yang dipermasalahkan oleh Pemohon, melainkan hal-hal lain yang merupakan privasi pemilik informasi yang tentu saja tidak layak untuk diketahui keseluruhannya oleh publik.
7. Bahwa perlindungan hukum dan persamaan kedudukan di mata hukum tetap terjaga dan dapat diterapkan oleh Pemohon dengan mengajukan bukti dalam sidang pengadilan. Putusan hakim untuk menghadirkan bukti rekaman dimaksud akan ditindaklanjuti oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan meminta rekaman tersebut dari penyedia jasa telekomunikasi. Hal ini dapat dilakukan oleh Pemohon baik dalam tahap pengadilan tingkat pertama maupun pada tingkat banding.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan a quo tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.



IKHTISAR KETERANGAN DPR RI

ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya permohonan a quo tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 50 ayat (6) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 50 ayat (6) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

BATU UJI UUD TAHUN 1945

Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 33 ayat (2) UUD Tahun 1945

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

KETERANGAN TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

Bahwa pasal a quo mengatur mengenai:

- konsesi pengusahaan jalan tol berkenaan dengan pengembalian dana investasi dalam ruang lingkup pengusahaan jalan tol yang dilakukan berdasarkan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) / Public Private Partnership (PPP).
- Subyek utama yang terkait dengan skema KPBU berdasarkan Perpres No. 38/2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Perpres KPBU) adalah Pemerintah yang berperan sebagai Penanggung Jawab Kerjasama Proyek (PJPK) dan Badan Usaha yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol

Sedangkan Para Pemohon tidak termasuk dalam keduanya.

KETENTUAN UU JALAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945

Pasal 50 ayat (6)

Konsesi pengusahaan jalan tol diberikan dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar bagi usaha jalan tol.

HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO UU JALAN

Bahwa pembayaran jalan tol yang tidak pasti sampai kapan diharuskan terus membayar, membuat Para Pemohon merasa sangat dirugikan. Ketidakpastian hukum terhadap pembayaran jalan tol tersebut membuat Para Pemohon dan masyarakat terbebani terus menerus.



Bahwa masa konsesi jalan tol dalam jangka waktu yang lama dan tidak ada kepastian jangka waktunya dalam suatu undang-undang sangat potensial dan faktual merugikan hak Para Pemohon dan masyarakat pada umumnya dikarenakan negara tidak mampu mendayagunakan prasarana untuk kepentingan umum in casu jalan tol sebagaimana ditegaskan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945.

KETERANGAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

Pasal 44 ayat (1) UU Jalan menyebutkan jalan tol sebagai bagian dari sistem jaringan jalan umum merupakan lintas alternatif.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata alternatif mempunyai makna pilihan diantara dua atau beberapa pilihan.

Maka apabila Para Pemohon merasa dirugikan jika melintasi jalan tol yang berbayar dan pengusahannya masih dalam masa konsesi yang dipegang oleh badan usaha, Para Pemohon hanya harus memilih untuk melewati pilihan jalan umum lainnya dan tidak menggunakan jasa jalan tol.



Adanya jalan tol diselenggarakan sebagai jalan alternatif yang dapat dijadikan pilihan oleh masyarakat yang sebenarnya keberadaannya telah diakui oleh Para Pemohon mempermudah akses kegiatan masyarakat serta memperlancar sirkulasi perekonomian masyarakat dan negara.

KETERANGAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

Pasal 50 ayat (6) UU Jalan, "konsesi pengusahaan jalan tol diberikan dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar bagi usaha jalan tol."

Penjelasan Pasal 50 ayat (1) PP 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol diatur bahwa "Jangka waktu konsesi ditetapkan dalam perjanjian pengusahaan."



Dengan demikian, masa konsesi bukanlah suatu jangka waktu yang tidak jelas sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon tetapi suatu ketetapan jangka waktu yang pasti, sebab dituangkan dalam bentuk perjanjian, dalam hal ini Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).

Pasal 1338 KUHPerdata bahwa "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Artinya, PPJT termasuk ketentuan mengenai jangka waktu konsesi yang diatur dalam PPJT tersebut, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

KETERANGAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang beranggapan ketentuan Pasal 50 ayat (6) UU Jalan, ketentuan yang memiliki makna absurd dan multitafsir sehingga norma tersebut tidak dijiwai dengan nilai-nilai kepastian hukum yang berkeadilan sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 adalah tidak benar.



DPR RI berpandangan bahwa dari ketentuan Pasal a quo justru memberikan kepastian hukum terkait dana investasi, karena di dalam Pasal a quo diatur mengenai pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar bagi usaha jalan tol.

Dari sisi Negara c.q Pemerintah dengan usaha jalan tol tersebut, tercapai penyelenggaraan jalan tol tanpa membebankan dana yang besar pada APBN, sebagaimana peruntukan penyelenggaraan jalan tol, yang juga diatur dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c UU Jalan, yaitu meringankan beban dana Pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan, sedangkan bagi badan usaha mendapatkan keuntungan yang wajar.

KETERANGAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN



Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan "bahwa frasa "dalam jangka waktu tertentu" dalam rumusan Pasal 50 ayat (6) merupakan frasa yang memberikan dampak terjadinya kerugian bagi negara dan rakyat Indonesia. Sebab, ketentuan dalam jangka waktu mengakibatkan adanya kesepakatan waktu yang membedakan antar sesama jalan tol, padahal sesungguhnya hal-hal berkaitan dengan aset negara perlu diperjelas masa waktunya agar rakyat tidak dirugikan."

DPR RI berpendapat bahwa sesungguhnya jangka waktu masa konsesi akan ditentukan dengan pasti dan dituangkan ke dalam PPJT, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 huruf b PP 15/2005 tentang Jalan Tol menyatakan bahwa salah satu hal yang wajib termuat dalam PPJT adalah masa konsesi pengusahaan jalan tol, sehingga tidaklah benar jika Para Pemohon menyatakan jangka waktu masa konsesi dalam pengusahaan jalan tol tidak jelas.



IKHTISAR KETERANGAN DPR RI

ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN
MATERIIL UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36
TAHUN 1999 TENTANG
TELEKOMUNIKASI
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945

DALAM PERKARA NOMOR:
94/PUU-XVI/2018

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO UU TELEKOMUNIKASI

Bahwa Pemohon beranggapan bahwa Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi hanya membatasi subjek hukum yang dapat memperoleh rekaman percakapan pada: (i) Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan (ii) penyidik untuk tindak pidana tertentu.

Ketentuan ini tidak memberikan landasan hak bagi subjek lain yaitu tersangka dan/atau terdakwa (Pemohon) di dalam proses peradilan pidana untuk memperoleh rekaman percakapan. Padahal bukti rekaman percakapan tersebut sangat krusial untuk bisa membuktikan apakah Pemohon dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana atau tidak. Dengan demikian ketentuan ini tidak memberikan kesempatan bagi Pemohon untuk mengajukan bukti di persidangan pidana guna kepentingan pembelaan Pemohon. Selain itu, implikasi dari ketentuan tersebut telah menciderai hak atas peradilan yang adil (*right to a fair trial*) Pemohon dalam proses peradilan pidana yang tengah Pemohon jalani.

Padaheal bukti rekaman percakapan tersebut sangat krusial untuk bisa membuktikan apakah Pemohon dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana atau tidak.

Dengan demikian Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi tidak memberikan kesempatan bagi Pemohon untuk mengajukan bukti di persidangan pidana guna kepentingan pembelaan Pemohon. Selain itu, implikasi dari ketentuan *a quo* telah menciderai hak atas peradilan yang adil (*right to a fair trial*) Pemohon dalam proses peradilan pidana yang tengah Pemohon jalani.

KETENTUAN UU TELEKOMUNIKASI YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945



Pasal 42 ayat (2)

"Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:

a. Permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;

Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku"

KETERANGAN DPR RI TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Bahwa DPR RI berpandangan ketentuan pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi sama sekali tidak mengurangi hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

karena Pemohon tetap berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum dalam proses peradilan pidana.

Dalam hal kedudukan Pemohon sebagai terdakwa, Pemohon tetap dapat memperoleh perlakuan yang sama dalam proses peradilan pidana yang sedang dijalaninya. Hak-hak Pemohon sebagai terdakwa berdasarkan Pasal 50 s/d Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masih tetap dilindungi oleh negara.

Oleh karenanya tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan diberlakukannya pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi.

KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN

Asas Kepastian Hukum
UU Telekomunikasi



penyelenggaraan telekomunikasi harus didasarkan adanya perlindungan hukum, termasuk juga kepada pengguna telekomunikasi.

Salah satu bentuk pelaksanaan dari asas kepastian hukum dalam UU Telekomunikasi:

Adanya larangan bagi setiap orang untuk melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun

Larangan tersebut ditujukan untuk melindungi hak pribadi yang dimiliki oleh setiap pengguna jasa telekomunikasi.



Bahwa syarat-syarat dalam Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi terdiri dari syarat materil, yaitu hanya untuk keperluan proses peradilan tindak pidana tertentu, dan syarat formil, yaitu harus ada permintaan tertulis dari Jaksa Agung dan/atau Kapolri atau permintaan dari penyidik tindak pidana tertentu. Pemberian syarat-syarat tersebut merupakan upaya negara untuk tetap menjaga kerahasiaan dari informasi yang merupakan hak pribadi dari pengguna jasa telekomunikasi.

KETERANGAN DPR RI TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

PEMOHON



✓ Penerjemah
✓ Saat ini berstatus terdakwa dalam tindak pidana narkoba

Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi mengatur penyelenggara jasa telekomunikasi untuk dapat merekam informasi dan dapat memberikan informasi yang diperlukan hanya berdasarkan permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kapolri dan permintaan penyidik untuk keperluan proses peradilan tindak pidana tertentu.

PEMOHON



- ✗ bukan Penyelenggara jasa bukan telekomunikasi
- ✗ bukan Jaksa Agung
- ✗ bukan Kapolri
- ✗ bukan Penyidik

Oleh karenanya, pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi sama sekali tidak ada keterkaitan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 dengan demikian Pemohon tidak memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional dalam pengujian pasal a quo UU Telekomunikasi terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

→ Pemohon bukan merupakan pihak-pihak yang memiliki wewenang berdasarkan pasal a quo

KETERANGAN DPR RI TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

DPR RI berpandangan ketentuan pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi sama sekali tidak mengurangi hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945, karena Pemohon tetap berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum dalam proses peradilan pidana.

Dalam hal kedudukan Pemohon sebagai terdakwa, Pemohon tetap dapat memperoleh perlakuan yang sama dalam proses peradilan pidana yang sedang dijalaninya. Hak-hak Pemohon sebagai terdakwa berdasarkan Pasal 50 s/d Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masih tetap dilindungi oleh negara.

Oleh karenanya tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan diberlakukannya ketentuan pasal a quo UU Telekomunikasi.

KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN



Bahwa subjek-subjek yang dapat mengajukan permintaan rekaman merupakan pegawai aparatur sipil negara yang karena jabatannya mempunyai kewenangan tertentu berdasarkan undang-undang.

Oleh karenanya negara dapat meminta pertanggungjawaban yang pasti dan jelas kepada ASN tersebut jika terjadi penyalahgunaan informasi yang diberikan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi.

Jika pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi tidak memberikan batasan subjek yang dapat meminta rekaman informasi, maka tidak ada jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dalam proses peradilan pidana bahwa rekaman tersebut tidak akan disalahgunakan oleh pihak yang menguasainya.

Oleh karenanya akan terdapat ketidakpastian hukum terhadap perlindungan hak pribadi atas informasi yang merupakan milik dari setiap pengguna jasa telekomunikasi.

KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN

Pasal 66 KUHAP menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.



Beban untuk membuktikan ada-tidaknya pidana terletak pada Jaksa Penuntut Umum sehingga akses terhadap penguasaan bukti (possession of evidence) lebih diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum.



penjelmaan dari asas "praduga tak bersalah" sebagai perlindungan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia milik tersangka atau terdakwa (incasu Pemohon)

Oleh karena itu subjek yang dapat meminta alat bukti berupa rekaman informasi dibatasi hanya penyidik atau penyidik, bukan tersangka atau terdakwa.



KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN

Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Pasal 31 ayat (4) UU ITE menetapkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

CONTOHNYA:



berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. (Pasal 12 UU KPK)

KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN

Bahwa ketentuan pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi justru merupakan salah satu pengejawantahan prinsip-prinsip negara hukum



PRINSIP PERTAMA, bahwa pemerintah atau aparat atau pejabat negara, dalam hal ini Jaksa Agung, Kapolri, atau penyidik tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku bekerja dalam suatu kerangka yang batas-batasnya ditentukan oleh hukum.



PRINSIP KEDUA yaitu pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi memuat substansi yang memuat adanya suatu tertib hukum (legal order) yang dibuat dan dipertahankan oleh negara yaitu memuat norma yang bersifat umum, prospektif, memberi perlakuan sama, dan memberi kepastian sehingga setiap orang sejak awal sudah mengetahui perbuatan apa yang diperbolehkan ataupun yang dilarang untuk dilakukan.

Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi juga menunjukkan bahwa hukumlah yang memerintah, bukan kemauan penguasa di mana hal itu kemudian akan dibuktikan melalui proses peradilan.

KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN

Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi sudah sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 dan justru memberikan perlindungan hukum serta menjamin kepastian hukum bagi warga negara Indonesia dalam menjalani proses peradilan pidana.

karena rekaman oleh penyelenggara jasa komunikasi tidak bisa diminta setiap orang tanpa kualifikasi tertentu demi perlindungan informasi pribadi setiap orang.

Rekaman yang disimpan oleh penyelenggara jasa komunikasi besar kemungkinan tidak hanya mencakup kasus yang dipermasalahkan oleh Pemohon, melainkan hal-hal lain yang merupakan privasi pemilik informasi yang tentu saja tidak layak untuk diketahui keseluruhannya oleh publik.



Perlindungan hukum dan persamaan kedudukan di mata hukum tetap terjaga dan dapat diterapkan oleh Pemohon dengan mengajukan bukti dalam sidang pengadilan. Putusan hakim untuk menghadirkan bukti rekaman dimaksud akan ditindaklanjuti oleh Penyidik POLRI dengan meminta rekaman tersebut dari penyedia jasa telekomunikasi. Hal ini dapat dilakukan oleh Pemohon baik dalam tahap pengadilan tingkat pertama maupun pada tingkat banding

IKHTISAR

KETERANGAN DPR RI

ATAS PERMOHONAN UJI MATERIIL
UU NO. 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN JO. UU NO. 12 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Nomor Perkara: 3/PUU-XVI/2018

Ketentuan UU PBB Yang Dimohonkan Pengujian Terhadap UUD Tahun 1945

Pasal 4 ayat (1)

(1) Yang menjadi Subjek Pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

(2) Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak menurut Undang-undang ini.

Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional yang Dianggap Pemohon Telah Dirugikan oleh Berlakunya Pasal a quo UU PBB

Bahwa keberadaan Pasal a quo yang memerintahkan para subjek pajak untuk membayar PBB, dianggap Pemohon telah memberatkan dan memberi kemungkinan besar untuk seseorang kehilangan hak atas suatu tanah baik yang akan diperoleh ataupun yang sudah diperoleh, yang dalam kasus ini dialami oleh Para Pemohon.



Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)
2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan a quo tidak dapat diterima;
3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.



BATU UJI


Pasal 28 H ayat (1) UUD Tahun 1945

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

KETERANGAN DPR RI TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu. Para Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan secara konkrit mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut.

KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN



KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya permohonan a quo tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 50 ayat (6) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat

KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN

Bahwa penambahan ketentuan sebagaimana permohonan Pemohon agar ketentuan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan direvisi atau ditambahkan kata-kata "rekam medis dari kedokteran atau keterangan resmi dari rumah sakit", merupakan perumusan norma baru dalam pasal a quo UU Ketenagakerjaan yang sesungguhnya menjadi kewenangan Pembentuk Undang-Undang.

Hal ini sejalan dengan pandangan hukum Mahkamah Konstitusi pada putusan Nomor 5/PUU-V/2007 halaman 57 yang menyatakan bahwa:

"Mahkamah bukanlah pembentuk undang-undang yang dapat menambah ketentuan undang-undang dengan cara menambahkan rumusan kata-kata pada undang-undang yang diuji. Namun demikian, Mahkamah dapat menghilangkan kata-kata yang terdapat dalam sebuah ketentuan undang-undang supaya norma yang materinya terdapat dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tidak bertentangan lagi dengan UUD 1945. Sedangkan terhadap materi yang sama sekali baru yang harus ditambahkan dalam undang-undang merupakan tugas pembentuk undang-undang untuk merumuskannya."

KETENTUAN UU KETENAGAKERJAAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945

Pasal 172

Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4).

HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO UU KETENAGAKERJAAN

Pemohon beranggapan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan tidak memiliki kepastian hukum tentang bagaimana seorang dianggap sakit yang berkepanjangan yang benar-benar dapat dinyatakan tanpa adanya keterangan rekam medis atau keterangan resmi sakit dari rumah sakit maupun analisa ilmiah yang nantinya bisa menimbulkan masalah baru dikemudian hari. Oleh karena hal tersebut, Pasal 172 UU Ketenagakerjaan dimohonkan oleh Pemohon untuk direvisi atau ditambahkan kata-kata "rekam medis dari kedokteran atau keterangan resmi dari rumah sakit", agar tidak ada permasalahan bagi para pekerja dan para pengusaha dikemudian hari



KETERANGAN DPR RI TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON



Bahwa Pemohon mendalilkan telah mengalami kerugian atau berpotensi dirugikan dikarenakan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan tidak memiliki kepastian hukum tentang bagaimana seorang dianggap sakit yang berkepanjangan tanpa adanya keterangan.

DPR RI berpandangan bahwa Pemohon kurang memahami ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan secara menyeluruh.



Sebab sudah ada pengaturan mengenai pembuktian kondisi kesehatan dengan surat keterangan dokter bagi Pekerja/buruh yang berhalangan masuk kerja karena sakit dengan berdasarkan keterangan dokter dalam ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf a dan j UU Ketenagakerjaan.

Bahwa dengan tidak adanya kepastian hukum dari Pasal 172 UU a quo, otomatis Pemohon ataupun para pengusaha atau perusahaan wajib membayar para pekerja yang putus kerja dengan menggunakan bunyi Pasal 172 UU a quo walaupun tidak melampirkan bukti rekam medis ataupun surat keterangan resmi sakit dari Rumah Sakit dan Pemohon/pengusaha harus mengeluarkan biaya yang tidak ada kepastian hukumnya apakah Pekerja tersebut sakit berkepanjangan atau tidak.

BATU UJI BERDASARKAN UUD TAHUN 1945


Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.



KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN

"Bahwa dengan tidak adanya kepastian hukum dari Pasal 172 UU a quo otomatis Pemohon ataupun para pengusaha atau perusahaan harus wajib membayar para pekerja yang putus kerja dengan menggunakan bunyi Pasal 172 UU a quo walaupun tidak melampirkan bukti rekam medis ataupun surat keterangan resmi sakit dari Rumah Sakit dan Pemohon/pengusaha harus mengeluarkan biaya yang tidak ada kepastian hukumnya apakah Pekerja tersebut sakit berkepanjangan atau tidak.



DPR RI berpandangan bahwa rekam medis yang diinginkan oleh Pemohon terkait dengan Pasal a quo UU Ketenagakerjaan keliru atau tidak berdasar karena menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU Praktik Kedokteran rekam medis merupakan rahasia kedokteran yang tidak dapat diberikan kepada siapapun kecuali untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

KETERANGAN DPR RI TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON



Hal ini membuktikan bahwa kerugian yang didalilkan oleh Pemohon tersebut adalah diakibatkan karena Pemohon sendiri yang kurang memahami UU Ketenagakerjaan secara utuh dan komprehensif. Oleh karenanya, tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan.

DPR RI berpandangan yang dialami Pemohon adalah akibat dari penerapan hukum atas ketentuan Pasal a quo UU Ketenagakerjaan dan bukan permasalahan inkonstitusionalitas norma Pasal a quo UU.

KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN

"Bahwa Pemohon sangat merasa dirugikan sekali dengan tidak adanya kepastian hukum dari Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan bukti sebagai berikut: Putusan Perkara No. 134/Pdt. Sus-PHI/2017/PN.Bdg yang mana isinya berbunyi antara lain menyatakan : menghukum Tergugat/Pemohon untuk membayar kompensasi dan hak-hak Penggugat (Pekerja) lainnya secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat (Pekerja) dengan jumlah total sebesar Rp 87.621.377,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah)."

DPR RI berpandangan justru dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah memberikan bukti bahwa Pekerja/buruh dalam perkara tersebut dapat membuktikan bahwa benar telah mengalami sakit berkepanjangan selama 12 bulan terus menerus atau lebih dengan menderita cacat pada tangan dan kaki kanan sehingga tidak dapat bekerja, dan hal tersebut sudah dapat dipastikan telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Bandung.

Bahwa justru hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf a dan j UU Ketenagakerjaan yang mengatur tentang adanya bukti surat keterangan dokter yang menyatakan Pekerja/buruh berhalangan masuk selama jangka waktu tertentu

KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN

Sudah ada pengaturan mengenai pembuktian kondisi kesehatan dengan rekam medis bagi Pekerja/buruh yang berhalangan masuk kerja karena sakit dengan berdasarkan keterangan dokter



Pasal 153 ayat (1)
huruf a dan j UU
Ketenagakerjaan



Pada intinya mengatur tentang adanya bukti surat keterangan dokter yang menyatakan Pekerja/buruh berhalangan masuk selama jangka waktu tertentu atau dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja.

Dengan adanya surat keterangan dokter sudah tidak diperlukan adanya rekam medis yang ditunjukkan kepada Pemberi Kerja dalam hal pengajuan pemutusan hubungan kerja oleh Pekerja/buruh.



RISALAH KETERANGAN DPR RI

DALAM PERKARA NOMOR:
71/PUU-XVI/2018

ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN
MATERIL UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya permohonan a quo tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 326 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 326 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

BATU UJI BERDASARKAN UUD TAHUN 1945

Pasal 22E ayat (1) UUD Tahun 1945

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum



KETENTUAN UU PEMILU YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945

Pasal 326

Dana kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 ayat (2) huruf c berupa sumbangan yang sah menurut hukum dan bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/ atau badan usaha nonpemerintah

HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO UU PEMILU

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan a quo UU Pemilu, yang pada intinya Para Pemohon sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia yang diberikan hak konstitusional oleh Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.



Menurut Para Pemohon, Pasal 326 UU Pemilu berpotensi menimbulkan kerugian, terkait dengan tidak adanya pengaturan mengenai batasan pemberian dana kampanye untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang berasal dari pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maupun partai politik dan/ atau gabungan partai politik.

KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN

Pasal 326 UU Pemilu



menjelaskan lebih lanjut ketentuan Pasal 325 ayat (2) huruf c UU Pemilu

Pasal 325 ayat (2) huruf a dan huruf b UU Pemilu



tidak perlu dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 326 UU Pemilu, sebab hal tersebut sudah di manifestasikan dalam bentuk keterbukaan laporan keuangan, pengawasan dana kampanye, dan administrasi dana kampanye yang diatur pada UU Pemilu

Pertama soal keterbukaan laporan keuangan,

Pasal 13 UU Pemilu memberikan wewenang bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye pemilu

Kedua soal pengawasan dana kampanye,

Pasal 93 huruf d, Pasal 97 huruf b angka 5, dan Pasal 101 huruf b angka 4 UU Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota diberikan wewenang untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pelaksanaan kampanye dan dana kampanye.

KETERANGAN DPR RI TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon yang bertindak sebagai perorangan WNI tidak menguraikan kualifikasi kepentingan hukum ataupun hubungan hukum dalam kontestasi pemilu Presiden dan Wakil Presiden. DPR RI berpandangan Para Pemohon tidak memiliki kepentingan hukum ataupun hubungan hukum antara kualifikasinya Para Pemohon yang bukan kader partai politik maupun bukan bagian dari tim sukses dengan berlakunya Pasal 326 UU Pemilu



DPR RI berpandangan bahwa tidak relevan apabila Pasal 22E ayat (1) UUD Tahun 1945 dijadikan batu uji konstusionalitas terhadap perkara ini karena Pasal 22E ayat (1) UUD Tahun 1945 mengatur mengenai asas-asas penyelenggaraan pemilu, bukan mengatur mengenai hak konstusional Para. Oleh karena itu DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki hak dan/ atau kewenangan konstusional

KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN

Bahwa Para Pemohon hanya menguraikan kekhawatiran Para Pemohon belaka terkait praktik pemberian dana kampanye secara langsung kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau melalui perantara partai politik yang mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut.



Bahwa ketentuan a quo sudah menjamin hak konstitusi setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum khususnya dalam hal penyelenggaraan pemilu, sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) UUD tahun 1945.

Selain itu secara empiris belum pernah ditemukan kasus seperti yang dikhawatirkan Para Pemohon, sehingga tidaklah relevan apabila Pasal a quo dinyatakan bertentangan dengan konstitusi hanya berdasarkan dugaan dan asumsi Para Pemohon.




Bahwa berdasarkan pandangan tersebut, ketentuan Pasal a quo UU Pemilu tidak bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN

Ketiga soal administrasi dana kampanye,

Pasal 173 ayat (2) huruf i UU Pemilu mensyaratkan setiap partai politik untuk menyerahkan nomor rekening dana kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU untuk menjadi peserta pemilu.



DPR RI berpandangan melalui ketentuan i dana kampanye yang diatur pada UU Pemilu, pembuat Undang-Undang sebenarnya sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat yang ingin mengetahui secara transparan perihal dana kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ataupun dana yang bersumber dari partai politik dan/ atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Sehingga masyarakat dapat turut serta mengawasi pelaksanaan pemilu, salah satu caranya dengan mengkritisi dana kampanye yang diumumkan tersebut apabila diduga ada penyelewengan yang dilakukan peserta pemilu



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan a quo tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 92 ayat (2) huruf c UU Pemilu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 92 ayat (2) huruf c UU Pemilu tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat

BATU UJI BERDASARKAN UUD TAHUN 1945

Pasal 22E ayat (1), (2), (3) dan (5) UUD Tahun 1945

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- ...
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

KETENTUAN UU PEMILU YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945

Pasal 92 ayat (2) huruf c

Jumlah anggota:

c. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang; dan Beserta Penjelasannya dan Lampirannya terhadap UUD Tahun 1945.

HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO UU PEMILU

Bahwa menurut Para Pemohon, Pasal 92 ayat (2) huruf c beserta penjelasan dan lampirannya UU Pemilu yang mengatur mengenai anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang menyebabkan kinerja Bawaslu tidak maksimal dan dapat berimplikasi terganggu/terbaikannya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1), (2), (3) dan (5) UUD Tahun 1945. Kendala yang sangat potensial pasti adalah dalam hal Bawaslu kabupaten/kota dengan jumlah 3 (tiga) orang akan menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada Bawaslu kabupaten/kota (Pasal 101 UU Pemilu). Oleh karena itu penentuan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/kota berbasis jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan sebagaimana uraian tersebut tidak memiliki pertimbangan dan argumentasi hukum yang jelas.

KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN

"jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang"



murni merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang.

Adapun jika Para Pemohon mendalihkan hal tersebut merupakan pelanggaran konstitusi (constitutional breaching) dan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dan dinilai buruk

DPR RI merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 51-52-59/PUU-VI/2008 pada angka [3.17]
Sesuatu yang dinilai buruk tersebut tidak semata-merta dapat diartikan sebagai sesuatu yang melanggar konstitusi, serta menjadi tidak benar bila dinyatakan telah terjadi suatu pelanggaran konstitusi (constitutional breaching)

karena sejatinya ketentuan "jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang" itu sendiri telah sejalan dengan amanat konstitusi dengan konsep menyederhanakan partai politik dan memperkuat sistem demokrasi.

KETERANGAN DPR RI TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

Pasal 22E ayat (1), (2), (3) dan (5) UUD Tahun 1945 yang dijadikan batu uji oleh Para Pemohon tidak mengatur mengenai Bawaslu. Selain itu, ketentuan pasal tersebut mengatur mengenai pelaksanaan pemilu dan tidak mengatur terkait hak konstitusional warga negara



tidak relevan apabila menggunakan ketentuan tersebut sebagai batu uji ketentuan pasal a quo UU Pemilu.

Pasal 92 ayat (2) huruf c UU Pemilu mengatur mengenai jumlah keanggotaan Bawaslu kabupaten/kota yang tidak berkaitan dengan pekerjaan Para Pemohon.



Para Pemohon tidak memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD Tahun 1945 dan pengujian ketentuan pasal a quo menjadi tidak beralasan.

Terhadap dalil Para Pemohon berpotensi menambah beban kinerja anggota Bawaslu Kabupaten/kota yang anggotanya berjumlah 3 (tiga) orang lebih berat yang tentunya akan berimplikasi terhadap terganggunya asas pelaksanaan pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

DPR RI berpandangan hal tersebut hanyalah kekhawatiran Para Pemohon saja. Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya Bawaslu tidak melaksanakan sendiri




BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Bawaslu Kabupaten/Kota dibantu oleh kesekretariatan Bawaslu, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 151 UU Pemilu

Pasal 152 juga disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi, wewenang, dan tata kerja sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Presiden

Terhadap dalil-dalil Para Pemohon, DPR RI berpandangan ketentuan Pasal 92 ayat (2) huruf c UU Pemilu tidak bertentangan dengan pasal 22E ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) UUD Tahun 1945.



Nomor Perkara: 24/PUU-XVI/2018

IKHTISAR KETERANGAN DPR RI

ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON SELATAN DI PROPINSI SULAWESI TENGGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan a quo tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan, sepanjang yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia sebagai wilayah Kabupaten Buton Selatan **tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945**;
5. Menyatakan Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara berupa Peta Wilayah Kabupaten Buton Selatan, sepanjang yang menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-Kawia sebagai wilayah Kabupaten Buton Selatan **tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat**.

HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO UU UU PEMBENTUKAN KAB. BUTON SELATAN

Dahwa Lampiran UU Pembentukan Kab Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara yang bertentangan dengan Permendagri No. 45/2011 oleh karenanya bertentangan pula dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi) sebagai Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Selayar yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan merugikan hak konstitusional pemerintahan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, yang dengan seketika kehilangan hak-haknya dalam menjalankan pemerintahan di Pulau Kakabia Kabupaten Kepulauan Selayar.

KETENTUAN UU PEMBENTUKAN KAB. BUTON SELATAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945

Lampiran UU Pembentukan Kab. Buton Selatan



KETERANGAN DPR RI TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya hanya mendalilkan ketentuan Lamp UU Pembentukan Kab Buton Selatan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), (2) dan Pasal 22A UUD Tahun 1945 tanpa menguraikan secara jelas hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon seperti apa yang terlanggar, in casu batu uji Pasal 18 dan 22A UUD Tahun 1945 tidak mengatur hak/dan atau kewenangan konstitusional Pemohon dan tidak ada relevansinya.

Bahwa dalam perbaikan permohonannya Para Pemohon menjelaskan legal standing nya sebagai perorangan WNI yang berprofesi sebagai Bupati Kab. Selayar dan Kepala DPRD Kab. Selayar yang merasa wilayah administrasinya di Pulau Kakabia hilang, karena Pulau Kakabia masuk dalam wilayah Kab. Buton Selatan berdasarkan lampiran undang-undang a quo. Dasar Para Pemohon menganggap Pulau Kakabia masuk dalam wilayah Kab. Selayar adalah berdasarkan UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi dan Permendagri Pulau Kakabia.

DPR RI dalam hal ini memandang penjelasan Para Pemohon adalah keliru sehingga tidak akan menimbulkan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial dapat terjadi. Bahwa penjelasan eksplisit mengenai Pulau Kakabia masuk wilayah Kabupaten Selayar ada pada Pasal 3 Permendagri Pulau Kakabia, dan bukan pada UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi yang hanya mengatur secara pokok pembagian wilayah tanpa menyebut Pulau Kakabia sama sekali.



BATU UJI BERDASARKAN UUD TAHUN 1945

Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2)

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

(2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.

Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN

MAHKAMAH KONSTITUSI

DPR RI berpendangan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 32/PUU-X/2012 sebelumnya telah menyatakan hal yang sama terkait bahwa pembentukan daerah baru dengan adanya pemekaran daerah yang merupakan pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menjadi kewenangan sepenuhnya dari pembentuk Undang-Undang untuk membagi wilayah termasuk menetapkan batas-batas wilayahnya.

Oleh karena itu DPR RI berpendapat bahwa penetapan wilayah Pulau Kakabia/Kawi-Kawla sebagai bagian wilayah Kabupaten Buton Selatan adalah tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena hal tersebut merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah karena berkaitan dengan persoalan penerapan atau pelaksanaan undang-undang.

KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN

Dasar hukum yang digunakan Pemohon:

Undang-Undang No. 1
Tahun 1957 tentang
Pokok-Pokok
Pemerintahan Daerah

TELAH
DIGANTI

Undang-Undang Nomor 29
Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah
Tingkat II di Sulawesi

TELAH
DIGANTI

lex posterior derogat legi priori,
artinya peraturan yang baru dapat
mengesampingkan peraturan yang
lama.

Pasal 18 UUD Tahun
1945 sebelum
amandemen

TELAH
DIGANTI

Oleh karena itu, dasar Para Pemohon yang menggunakan turunan Undang-Undang yang telah diganti tersebut dan Pasal 18 UUD Tahun 1945 sebelum diamandemen, harus dikesampingkan sejak adanya undang-undang pemerintahan daerah yang baru dan amandemen terhadap Pasal 18 UUD Tahun 1945.

Secara tidak langsung, penentuan Pulau Kakabia yang didasarkan Para Pemohon pada UU tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi untuk sudah tidak relevan lagi. Justru lampiran undang-undang a quo yang mengikuti struktur perubahan pemerintahan daerah telah sejalan dengan amanat konstitusi dan undang-undang pemerintahan daerah yang terus berganti.

KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN

Para Pemohon dalam permohonannya merasa hak konstitusional nya dirugikan atas ketentuan a quo khususnya Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b yang dianggap bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) UUD NRI Tahun 1945.

DPR RI berpandangan bahwa dalil yang diuraikan Para Pemohon tidak beralasan. Karena bila ketentuan a quo kemudian dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) huruf c undang-undang a quo.



Bahwa meskipun mengejar keuntungan, BUMN juga dalam pendiriannya ditujukan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak yang juga telah sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.



KETERANGAN DPR RI TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Pasal 2 ayat (1) huruf c undang-undang a quo

"maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak".

dapat dinyatakan ketentuan a quo telah sesuai dengan maksud Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) UUD Tahun 1945

Tujuan BUMN selain mengejar keuntungan



Para Pemohon hanya mengartikan maksud ketentuan a quo hanya mencakup sebagian tidak mengartikan maksud ketentuan a quo secara keseluruhan dalam tiap huruf pasal a quo

Terkait dengan ketentuan frasa "ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah" pada Pasal 4 ayat (4) undang-undang a quo yang dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 20A ayat (1) UUD Tahun 1945

DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak menguraikan secara rinci letak kerugian hak/dan atau kewenangan konstitusional Para Pemohon. Dengan demikian, DPR berpandangan bahwa hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 tidak ada yang dilanggar oleh ketentuan a quo.

KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN

Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No. 62/PUU-XI/2013

"bahwa benar, kekayaan negara telah bertransformasi menjadi modal BUMN atau BUMD sebagai modal usaha yang pengelolaannya tunduk pada paradigma usaha (business judgement rules), namun pemisahan kekayaan negara tersebut tidak menjadikan beralih menjadi kekayaan BUMN atau BUMD yang terlepas dari kekayaan negara, karena dari perspektif transaksi yang terjadi jelas hanya pemisahan yang tidak dapat dikonstruksikan sebagai pengalihan kepemilikan, oleh karenanya tetap sebagai kekayaan negara dengan demikian kewenangan negara di bidang pengawasan tetap berlaku."

KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN

Bahwa dalam menjalankan fungsi anggaran, DPR RI dalam praktiknya tetap memiliki peranan penting dalam memberikan persetujuan atas Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN.

ketika ada perpindahan kepemilikan saham yang dimiliki negara di BUMN ke perusahaan lain ataupun pengalihan saham melalui PMN

maka tetap perlu melalui mekanisme APBN yaitu persetujuan DPR RI.

DPR RI memberikan pengawasan bukan hanya pada saat penetapan APBN, tetapi juga dalam pengelolaannya, supaya terbuka, bertanggung jawab, dan betul-betul dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengawasan ini termasuk pemberian persetujuan kegiatan-kegiatan terhadap langkah pemerintah dalam penggunaan keuangan negara salah satunya PMN.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan a quo tidak dapat diterima;
2. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b, dan frasa "ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah" pada Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
4. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b, dan frasa "ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah" pada Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN

DPR RI berpandangan, bukan UU a quo yang bertentangan dengan UUD Tahun 1945, melainkan ketentuan dalam peraturan pelaksanaannya.

Pasal 2 ayat (1) PP 44/2005

PMN pada BUMN atau Perseroan Terbatas dilakukan tanpa melalui mekanisme APBN.

kemudian diubah dalam PP 72/2016

PMN yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d kepada BUMN atau PT lain, dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme APBN

DPR RI berpandangan tidak tepat bila permohonan uji materiil tersebut ditujukan terhadap UU a quo, karena justru peraturan pelaksana dari uu a quo yang justru dalam tataran implementasinya telah mendegradasi fungsi DPR RI.

Dengan demikian menjadi patut bagi Para Pemohon untuk mengajukan permohonan tersebut bukan ke Mahkamah Konstitusi melainkan ke lembaga yang lebih berwenang dalam mengadili uji materiil peraturan di bawah undang-undang yaitu dalam hal ini adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI).

KETENTUAN UU BUMN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945

Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b UU BUMN

(1) Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:

- a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- b. mengejar keuntungan;

Pasal 4 ayat (4) UU BUMN

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bagi penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber daya lainnya.



IKHTISAR

KETERANGAN DPR RI

ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dalam Perkara Nomor:
14/PUU-XVI/2018

BUMN
Hadir untuk negeri



BATU
UJI

KONSTITUSI



Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD Tahun 1945

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 20A ayat (1) UUD Tahun 1945

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO UU BUMN

Bahwa menurut Para Pemohon inisiatif penambahan penyertaan modal Negara hanya dilakukan semata-mata berdasarkan motivasi ekonomi yang terkait dengan permodalan dan/atau kapasitas usaha sebagai konsekuensi dari norma yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b UU BUMN. Seharusnya motivasi untuk penambahan penyertaan modal negara dilakukan dengan pertimbangan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana dicitakan dalam Pasal 33 UUD 1945;

Bahwa hak konstitusional Para Pemohon dirugikan karena bunyi frasa "ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah" dalam Pasal 4 ayat (4) dalam UU BUMN menyebabkan adanya penyelewengan dalam peraturan turunan yang mendegradasi peran DPR sebagai representasi Para Pemohon dalam melakukan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Hal tersebut terbukti dengan Pemerintah menerbitkan PP No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas Pasal 2A ayat (1) yang berbunyi "...Penyertaan modal negara yang berasal dari kekayaan Negara berupa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain, dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara".

IKHTISAR KETERANGAN DPR RI PERKARA PENGUJIAN UU NO. 4/PUU-XVI/2018

PASAL YANG DIUJIKAN

1. Pasal 7 ayat (1) huruf d sepanjang kata "penahanan"
Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
2. Pasal 11 sepanjang kalimat "kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik"
Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.
3. Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2)
(1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
(2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.

BATU UJI BERDASARKAN UUD 1945

Pasal 24 ayat (1)

"Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan"

Pasal 28D ayat (1)

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

KETERANGAN DPR RI TERHADAP DALIL POKOK PERMOHONAN

Anggapan Pemohon bahwa hak konstitusionalnya dilanggar dengan berlakunya pasal yang diujikan

DPR RI berpandangan Pemohon perlu untuk memahami adanya DIFERENSIASI FUNGSIONAL dalam KUHAP sebagai kontrol penyidikan.

Diferensiasi Fungsional dalam KUHAP bertujuan untuk menyempatkan proses penyidikan yang saling tumpang tindih antara kepolisian, Kejaksaan, sehingga tidak lagi terulang proses penyidikan yang bolak balik antara kepolisian dan Kejaksaan, untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam proses penyidikan.

PRINSIP DIFERENSIASI FUNGSIONAL DALAM KUHAP

Sehingga orang tahu dengan pasti instansi yang berwenang memeriksa pada tingkat penyidikan hanya "kepolisian" sehingga tersangka tahu mempersiapkan diri pada setiap tingkatan pemeriksaan yang dia hadapi.

Diferensiasi juga untuk "menyederhanakan" dan "mempercepat" proses penyelesaian perkara

Dengan asas diferensiasi dapat dipastikan tercipta satu hasil berita acara pemeriksaan, yakni hanya berita acara yang dibuat oleh pihak kepolisian, tidak dijumpai lagi dua macam hasil berita acara penyidikan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain dalam berkas perkara

Memudahkan peletakan tanggung jawab yang lebih efektif, karena dengan diferensiasi, aparat penyidik tidak lagi melemparkan tanggung jawab penyidikan kepada instansi lain, bulat dan penuh menjadi tanggung jawabnya.

Diferensiasi Fungsional memudahkan pengawasan pihak atasan secara struktural karena dengan penjerihnan pembagian tugas dan wewenang, monitoring pengawasan dapat ditujukan secara terarah kepada instansi bawah yang memikul tugas penyidikan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, DPR RI memohon agar kiranya Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya permohonan a quo tidak dapat diterima.
2. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan;
3. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) huruf d sepanjang kata Penahanan, Pasal 11 sepanjang kalimat "kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
4. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) huruf d sepanjang kata Penahanan, Pasal 11 sepanjang kalimat "kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL YANG DIUJIKAN



Penahanan
Pemohon
penyidik
Jatim

oleh
Polda



Hal itu dianggap sangat merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai Advokat yang punya hak imunitas di dalam menjalankan profesinya dalam rangka pembelaan terhadap klien.



KETERANGAN DPR RI TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON




DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing)

Pasal 51 ayat (1) UU MK
Putusan MK No. 006/PUU-III/2005
Putusan MK No. 011/PUU-V/2007

PARAMETER KERUGIAN
KONSTITUSIONAL

KETERANGAN DPR RI TERHADAP DALIL POKOK PERMOHONAN



Bahwa Pemohon telah mengambil upaya hukum Praperadilan terhadap penetapan tersangka dan penahanan terhadap Pemohon, namun Praperadilan mengalahkan Pemohon (vide Perbaikan Permohonan Hal. 5 angka 15)

PRINSIP DIFERENSIASI FUNGSIONAL DALAM KUHP

DPR RI berpandangan bahwa proses penyidikan dan penahanan Pemohon tidak melanggar konstitusionalitasnya.

Oleh karenanya ketentuan

- Pasal 7 ayat (1) huruf d sepanjang kata "penahanan",
- Pasal 11 sepanjang kata "kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik", dan
- Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) KUHP

tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945.



IKHTISAR KETERANGAN DPR RI

ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1992
TENTANG DANA Pensiun
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945


DALAM NOMOR PERKARA: 59/PUU-XVI/2018

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya permohonan a quo tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 29 huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;


Menyatakan Pasal 29 huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat

HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO UU DANA Pensiun




Bahwa Pemohon adalah perorangan WNI yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 29 huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan ayat (4) UU Dana Pensiun. Bahwa pada saat Pemohon menjabat sebagai Presdir DP Pertamina ternyata Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan investigatif terhadap DP Pertamina, khususnya terkait dengan pembelian saham PT. Sugih Energy, Tbk. oleh DP Pertamina di pasar saham Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 dan 2015.

Bahwa pemeriksaan BPK dan tuduhan korupsi keuangan negara di DP Pertamina yang ditujukan kepada Pemohon berawal dari adanya audit BPK dan pemahaman bahwa kekayaan DP Pertamina adalah bagian dari kekayaan negara. Hal ini terjadi karena norma hukum yang terdapat pada Pasal 29 huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan ayat (4) UU Dana Pensiun tidak jelas dan multi tafsir.




KETENTUAN UU DANA Pensiun YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945



Pasal 29 huruf a
Kekayaan Dana Pensiun dihimpun dari:
a. Iuran pemberi kerja;

Pasal 52 ayat (1) huruf a
Setiap Dana Pensiun wajib menyampaikan laporan berkala mengenai kegiatannya kepada Menteri yang terdiri dari:
(a) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.




Pasal 52 ayat (4)
Dalam rangka pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Menteri dapat menunjuk akuntan publik dan/atau aktuaris.

KETERANGAN DPR RI TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON



DPR RI berpandangan bahwa ketentuan Pasal a quo yang dimohonkan diuji itu tidak ada relevansinya dengan persamaan kedudukan dalam hukum dan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

DPR RI berpandangan bahwa ketentuan pasal a quo adalah ketentuan yang sudah jelas, rinci dan pasti (lex certa).

Sebagaimana disampaikan Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 28/PUU-V/2008, dalam hal ini, Mahkamah juga harus mempertimbangkan penyebab sesungguhnya dari timbulnya masalah yang diajukan Pemohon apakah karena aturannya ataukah praktiknya.



Jika memang bersifat normatif barulah menyangkut masalah konstiusionalitas yang akan mempengaruhi konstiusionalitas ketentuan yang diuji yang merupakan dasar pembentukan UU tersebut.

BATU UJI BERDASARKAN UUD TAHUN 1945



Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum. dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum

KETERANGAN DPR RI TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON



Bahwa pada pokoknya kerugian yang didalilkan Pemohon adalah Pemohon yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa dan dituntut secara hukum di pengadilan tipikor yang disebabkan karena adanya audit dari BPK yang oleh Pemohon dikaitkan dengan ketentuan a quo dan menyebabkan Pemohon dan keluarganya menanggung malu serta merasa terhina dikalangan masyarakat termasuk menanggung rasa tidak aman.

DPR RI berpandangan pernyataan tersebut tidaklah tepat, dikarenakan status Pemohon yang sampai dengan saat ini masih sebagai terdakwa, artinya Pemohon belum menerima hukuman pidana dan proses hukum atas kasus Pemohon masih berlangsung.



Bahwa dalam hukum pidana mengenal asas praduga tidak bersalah, sampai saat ini belum ada Putusan Pengadilan yang menyatakan Pemohon bersalah.

Atas dasar kerugian yang dikemukakan Pemohon, sudah jelas bukan kerugian hak dan/atau kewenangan konstiusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi.

KETERANGAN DPR RI TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON



Sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang erga omnes berlaku dan berdampak secara luas kepada masyarakat Indonesia dan tidak hanya kepada Pemohon saja.

Kerugian yang disampaikan oleh Pemohon adalah karena adanya audit BPK di DP Pertamina yang memahami bahwa kekayaan DP Pertamina adalah bagian dari kekayaan negara, bukan dikarenakan dari ketentuan a quo yang bersifat multi tafsir.



Bahwa BPK dalam menjalankan kewenangannya tersebut bukan didasari oleh ketentuan norma pasal-pasal a quo UU Dana Pensiun yang diujikan oleh Pemohon, melainkan dalam menjalankan kewenangannya BPK mempunyai dasar/landasan hukum tersendiri yaitu UUD Tahun 1945 dan UU BPK.

KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon mendalilkan Pemerintah melakukan Dana Pensiun yang pendiriannya BUMN secara berbeda (diskriminatif). Perlakuan diskriminatif oleh BPK terhadap Pemohon dikarenakan Pasal 29 huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan ayat 94) UU Dana Pensiun bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.

DPR RI berpandangan bahwa dalam sejumlah putusan terdahulu, MK telah memberikan pembatasan terhadap apa yang dimaksud dengan diskriminasi.

Misalnya Putusan MK No. 14-17/PUU-V/2007 bahwa diskriminasi adalah berbeda dan harus dibedakan dengan tindakan atau kebijakan pembatasan hak asasi manusia yang diatur dengan undang-undang di mana pembatasan hak asasi dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945, yaitu pembatasan terhadap hak dan kebebasan yang diatur dengan undang-undang dapat dibenarkan sepanjang untuk maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

In casu ketentuan a quo tidak bersifat diskriminatif sebagaimana anggapan Pemohon karena pasal-pasal tersebut berlaku bagi seluruh Dana Pensiun tanpa terkecuali. Kerugian yang dialami Pemohon merupakan akibat dari implementasi norma atas kasus konkret yang dialami oleh Pemohon, dan bukan merupakan permasalahan konstusionalitas norma.

KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon menguraikan tentang pokok permasalahan yang dihadapi Pemohon yakni terkait dengan Pemeriksaan BPK terhadap DP Pertamina yang akhirnya Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa dan dituntut secara hukum di Pengadilan Tipikor dengan tuduhan melakukan tindak pidana korupsi karena merugikan keuangan negara yang ada di DP Pertamina. Selain itu, Pemohon menganggap sumber masalah terkait dengan audit investigatif BPK terhadap DP Pertamina karena kesalahan BPK memahami dan menafsirkan Pasal 29 UU a quo, khususnya terkait dengan "luran pemberi kerja". BPK menyamakan luran pemberi kerja sebagai keuangan negara di DP Pertamina.



DPR RI berpandangan seluruh dalil tersebut merupakan permasalahan yang terkait dengan fungsi dan kewenangan BPK sesuai dengan UU BPK terhadap kedudukan Pemohon itu sendiri. Oleh karena itu dalil kerugian Pemohon a quo jelas tidak relevan dengan uu a quo yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon.

Bahwa kerugian yang dialami oleh Pemohon bukan diakibatkan dari ketentuan pasal a quo yang multi tafsir, melainkan karena adanya kasus konkret yang dialami oleh Pemohon mengenai audit BPK dimana berdasarkan kewenangannya, BPK menganggap telah terjadi kesalahan pengelolaan kekayaan DP Pertamina yang menyangkut kerugian negara. Alasan Pemohon kabur (obscur), Pemohon hanya berusaha mengkaitkan kasus konkret yang dialaminya tersebut dengan ketentuan pasal a quo UU Dana Pensiun tanpa argumentasi hukum yang jelas.